

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	10 November 2005	Tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Jakarta	24 November 2005
Tanggal efektif	10 November 2005	Periode pemecahan Sertifikat Bukti HMETD	24 - 28 November 2005
Tanggal terakhir perdagangan saham dengan hak (Cum) - Pasar Reguler & Pasar Negosiasi	17 November 2005	Periode perdagangan HMETD	24 - 30 November 2005
Tanggal awal perdagangan saham tanpa hak (Ex) - Pasar Reguler & Pasar Negosiasi	18 November 2005	Periode pelaksanaan HMETD	24 - 30 November 2005
Tanggal terakhir perdagangan saham dengan hak (Cum) - Pasar Tunai	22 November 2005	Periode distribusi saham	28 November - 2 Desember 2005
Tanggal awal perdagangan saham tanpa hak (Ex) - Pasar Tunai	23 November 2005	Tanggal terakhir pembayaran pemesanan tambahan	2 Desember 2005
Tanggal terakhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD	22 November 2005	Tanggal pernyataan	5 Desember 2005
Periode distribusi HMETD	23 November 2005	Tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian saham tambahan	7 Desember 2005

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BANK NISP Tbk BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



BANK NISP

PT BANK NISP Tbk

BIDANG USAHA : JASA PERBANKAN
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

TOTAL JARINGAN : 174 KANTOR

KANTOR PUSAT

Jalan Gunung Sahari No. 38, Jakarta 10720
Tel : (021) 2650-8400 (hunting)
Fax : 600-6763

E-mail : nisp@banknisp.com

Home page : www.banknisp.com

Corporate Affairs : dion@banknisp.com; alfa@banknisp.com

**PENAWARAN UMUM TERBATAS IV KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA**

Sebanyak-banyaknya 801.992.008 (delapan ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan) saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap saham. Setiap pemegang saham yang memiliki 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp 125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) setiap saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 November 2005 pukul 16:00 WIB, mempunyai 97 (sembilan puluh tujuh) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") untuk membeli 97 (sembilan puluh tujuh) saham baru dengan nilai nominal Rp 125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) setiap saham dengan harga penawaran Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas IV dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatitkan di Bursa Efek Jakarta dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas IV ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Dalam hal terdapat sisa HMETD yang belum dilaksanakan maka seluruh saham yang tersisa tersebut akan dikembalikan ke portepel. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD yaitu tanggal 30 November 2005 dengan keterangan bahwa hak yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi.

PENAWARAN UMUM TERBATAS IV MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI RUPSLB PERSEROAN. DALAM HAL RUPSLB TERSEBUT TIDAK MENYETUJUI PENERBITAN HMETD, MAKA SEGALA KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar Bursa Efek Jakarta selama tidak kurang dari 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 24 November 2005 sampai dengan tanggal 30 November 2005. Pencatatan saham biasa akan dilakukan di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 24 November 2005.

**UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM
PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PENAWARAN UMUM TERBATAS IV INI AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL YAITU MAKSIMUM SAMPAI DENGAN 16,25%**

RISIKO UTAMA YANG DAPAT DIHADAPI DAN DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN ADALAH KETIDAKMAMPUAN DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI KREDIT YANG DIBERIKAN SERTA RISIKO TERJADINYA PENARIKAN DANA DALAM JUMLAH YANG MATERIAL, RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V MENGENAI RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI.

PT Bank NISP Tbk ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas IV dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Penawaran Umum Terbatas IV") melalui surat Nomor : 007/RI-4/CA-RY/X/2005 tanggal 12 Oktober 2005 kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003, mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan peraturan No. IX.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-08/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000, mengenai Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta Peraturan No. IX.D.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-09/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000, mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal beserta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.

Perseroan, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data, keterangan atau laporan serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kode etik dan norma profesinya.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas IV ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan penjelasan atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya mendapat persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut dalam Penawaran Umum Terbatas IV ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tanggal 10 Nopember Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608).

Apabila saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas IV ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lain yang melakukan pemesanan tambahan dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD secara proposional berdasarkan hak yang telah dilaksanakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saham yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh lainnya.

Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 tahun 1999 ("PP No.29") tentang Pembelian Saham Bank Umum sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang - Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan diatur antara lain:

1. Jumlah kepemilikan saham Bank oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham Bank yang bersangkutan (Pasal 3);
2. Pembelian saham oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham Bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat 1);
3. Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan per sen) dari jumlah saham Bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 2);
4. Sekurang-kurangnya 1 % (satu persen) dari saham Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 ayat 3);

Dan sesuai dengan pengumuman PT Bursa Efek Jakarta No. Peng-10/BEJ-DAG/U/O5 1999 tanggal 20 Mei 1999 ("pengumuman Bursa Efek") perihal Porsi Kepemilikan Saham Perbankan oleh Pemodal Asing, ditetapkan porsi kepemilikan saham perbankan yang tercatat di Bursa Efek oleh pemodal asing akan dibatasi sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) sampai dengan dipenuhinya Pasal 4 ayat 3 dalam PP No.29 tersebut di atas. Bagian 1 % dari saham Perseroan yang tidak dicatatkan di Bursa Efek, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 4 ayat 2 dan 3 dalam PP No. 29 tersebut diatas, dimiliki oleh PT Udayawira Utama dan PT Suryasono Sentosa.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan dari PT Sirca Datapro Perdana per tanggal 31 Agustus 2005, jumlah kepemilikan saham oleh pemodal asing dalam Perseroan tercatat sebanyak 94,09%.

Penawaran Umum Terbatas IV ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang / peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar Indonesia menerima Prospektus ini atau Sertifikat Bukti HMETD, maka dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham atau melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, kecuali bila penawaran tersebut, pembelian saham, maupun pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang / peraturan yang berlaku di negara tersebut.

Setiap perubahan atau penambahan informasi mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu akan diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan. Perseroan telah mengungkapkan semua Informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak ada lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
RINGKASAN	v
I. PENAWARAN UMUM TERBATAS IV	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS IV	6
III. PERNYATAAN HUTANG	7
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	14
1. UMUM	14
2. ANALISA KEUANGAN	16
3. PROSPEK USAHA	33
V. RESIKO USAHA	34
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ..	37
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN	38
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	38
2. PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	38
3. KETERANGAN TENTANG AKTIVA PERSEROAN.....	41
4. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM.....	42
5. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN DIMANA PERSEROAN MEMPUNYAI PENYERTAAN.....	46
6. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN.....	50
7. SUMBER DAYA MANUSIA	56
8. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN	59
9. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	59
VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN	61
1. UMUM	61
2. KEGIATAN USAHA	70
3. PENGEMBANGAN USAHA & PEMASARAN	81
4. TINGKAT KESEHATAN.....	82
5. PROSPEK USAHA	88
6. LAIN-LAIN	91
IX. PENGAWASAN DAN PERATURAN PERBANKAN INDONESIA	95
X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	112
XI. EKUITAS	114
XII. KEBIJAKAN DIVIDEN	116
XIII. PERPAJAKAN.....	117
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	119
XV. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	120
XVI. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU	127
XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD	130
XVIII. INFORMASI TAMBAHAN	131

DEFINISI DAN SINGKATAN

"Anggota Bursa"	Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM
"API"	singkatan dari Arsitektur Perbankan Indonesia
"ATM"	singkatan dari Anjungan Tunai Mandiri
"ATMR"	singkatan dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko, yang terdiri dari aktiva neraca dan beberapa pos dalam daftar kewajiban komitmen dan kontinjensi yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko kredit yang melekat pada setiap pos setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan bobot faktor konversi
"BAE Perseroan"	PT. Sirca Datapro Perdana selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan
"Bank Kustodian"	bank umum yang memperoleh persetujuan dari BAPEPAM untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM
"BAPEPAM"	singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam UUPM
"BEJ"	singkatan dari PT Bursa Efek Jakarta
"BES"	singkatan dari PT Bursa Efek Surabaya
"BI"	singkatan dari Bank Indonesia
"BMPK"	singkatan dari Batas Maksimum Pemberian Kredit yaitu jumlah/persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank yang dapat diberikan kepada satu peminjam atau satu kelompok peminjam sesuai dengan Peraturan BI
"CAR"	singkatan dari <i>Capital Adequacy Ratio</i> /Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, yaitu rasio tingkat kecukupan modal bank yang dihitung dari jumlah modal bank, yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dibagi jumlah ATMR
"DPK"	singkatan dari Dana Pihak Ketiga
"DPS"	singkatan dari Daftar Pemegang Saham
"FPPS Tambahan"	Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan, yaitu formulir untuk memesan saham yang melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah HMETD yang diterima oleh 1 (satu) pemegang saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV

"GCG"	singkatan dari Good Corporate Governance
"GWM"	singkatan dari Giro Wajib Minimum
"HMETD"	singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
"IFC"	singkatan dari International Financial Corporation
"KSEI"	singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
"Kualitas Aktiva Produktif"	penilaian terhadap kualitas aktiva produktif berdasarkan Peraturan BI
"LDR"	singkatan dari <i>Loan to Deposit Ratio</i> , yaitu rasio total kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada Bank lain) terhadap dana pihak ketiga (tidak termasuk antar Bank) berdasarkan formula yang ditetapkan BI
"NPL"	singkatan dari <i>Non Performing Loan</i> , yaitu kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet
"OCBC"	singkatan dari OCBC Overseas Investments Pte. Ltd, Singapura, pemegang saham mayoritas Perseroan
"PDN"	singkatan dari Posisi Devisa Neto
"Penawaran Umum Terbatas IV"	kegiatan penawaran saham yang dilakukan Perseroan untuk menawarkan sebanyak-banyaknya 801.992.008 (delapan ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan) saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap saham. Setiap pemegang saham yang memiliki 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp 125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) setiap saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 November 2005 pukul 16.00 WIB, mempunyai 97 (sembilan puluh tujuh) HMETD untuk membeli 97 (sembilan puluh tujuh) saham baru dengan nilai nominal Rp 125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) setiap saham dengan harga penawaran Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap saham
"Penitipan Kolektif"	jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian
"Peraturan BAPEPAM IX. D.1"	adalah lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003, No. IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
"Perseroan"	PT Bank NISP Tbk berkedudukan di Jakarta

"Rekening Efek"	rekening yang memuat catatan posisi Saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Anggota Bursa atau Bank Kustodian berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham
"ROA"	singkatan dari <i>Return on Assets</i> atau Imbal Hasil Investasi yang merupakan perbandingan antara jumlah laba sebelum pajak yang disetahunkan dengan jumlah rata-rata total aktiva
"ROE"	singkatan dari <i>Return on Equity</i> atau Imbal Hasil Ekuitas yang merupakan perbandingan antara jumlah laba setelah pajak yang disetahunkan dengan jumlah rata-rata ekuitas
"RUPS"	Rapat Umum Pemegang Saham
"RUPSLB"	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
"SBI"	singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia
"Sertifikat Bukti HMETD"	Surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada pemegang saham yang membuktikan HMETD yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD
"UUPM"	Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang diundang-undangkan pada tanggal 10 Nopember 1995 (Lembaran Negara Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara No. 3608/1995) dan peraturan pelaksanaannya

RINGKASAN

Ringkasan ini disajikan berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan penting menurut manajemen serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Perseroan

Perseroan didirikan di Bandung pada tahun 1941. Pada awal pendiriannya Perseroan beroperasi sebagai bank tabungan dan pada tahun 1967 meningkat statusnya sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. D. 15.6.2.27 tanggal 20 Juli 1967. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Bank Indonesia.

Pada tanggal 19 Mei 1990, Perseroan ditingkatkan statusnya menjadi Bank Devisa berdasarkan Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/9/KEP/DIR. Selanjutnya, dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-35/MK.03/1993 tanggal 6 Januari 1993, Perseroan ditunjuk menjadi salah satu Bank Persepsi yang diijinkan menerima setoran pajak dan bukan pajak.

Berdasarkan surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-1601/PM/1994, pada tanggal 20 Oktober 1994, Perseroan mencatatkan sahamnya di PT Bursa Efek Jakarta, yang menandai statusnya menjadi Bank Publik. Jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*) sebanyak 62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) per saham dengan harga penawaran Rp 3.100,00 (tiga ribu seratus Rupiah) per saham.

Ditahun 1997 pula Perseroan menjadi bank pertama di Indonesia yang menerima pinjaman jangka panjang dari International Finance Corporation (IFC), kelompok Bank Dunia. Kemudian pada awal tahun 2001, IFC melakukan penyertaan modal sebesar 9,6% serta menjadikan pinjaman USD 5 juta sebagai pinjaman subordinasi.

Setoran modal kedua IFC sebesar Rp 31,56 miliar serta pelaksanaan kompensasi pinjaman subordinasi USD 5 juta yang dilakukan melalui *Right Issue III* terjadi pada bulan Juli 2002. Akibatnya, IFC memiliki kepemilikan sebesar 15,05% di Perseroan dan Perseroan merupakan bank pertama di Indonesia yang sebagian sahamnya dimiliki oleh IFC. Pada tahun 2004, IFC melepas sebagian sahamnya, sehingga di akhir Desember 2004, porsi kepemilikan IFC telah menjadi 8,56%. Pada saat yang bersamaan, IFC memberikan pinjaman jangka panjang sebesar USD 35 juta dan penjaminan pinjaman sebesar 25 juta. Pada saat ini investasi IFC di Perseroan berjumlah total sekitar USD 85 juta. Jumlah ini adalah salah satu investasi terbesar mereka di Indonesia.

Pada April 2004, OCBC Overseas Investments Pte Ltd (OOI), anak perusahaan yang 100% dimiliki oleh Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC Bank), masuk sebagai pemegang saham Perseroan dengan total kepemilikan saham sebesar 22,5%. OOI terus memperkuat struktur permodalannya di NISP dengan meningkatkan kepemilikannya menjadi 51% pada tanggal 2 Juni 2005 dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 23 Juni 2005, manajemen Perseroan mengumumkan bahwa OOI telah menambah lagi jumlah sahamnya di Perseroan menjadi 70,62% melalui suatu *tender offer*.

Sesuai dengan visi Perseroan untuk menjadi bank pilihan dengan standar dunia yang diakui kepeduliannya dan terpercaya, Perseroan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan produknya.

Kantor Pusat Perseroan bertempat di Jl. Gunung Sahari No. 38, Jakarta 10720. Jaringan kantor Perseroan saat ini terdiri dari 1 kantor pusat 27 kantor cabang yang terdiri dari masing-masing 1 kantor cabang di Jakarta, Bogor, Semarang, Tangerang, Bekasi, Sukabumi, Surakarta, Batam, Cimahi, Cirebon, Denpasar, Tasikmalaya, Medan, Palembang, Malang, Cianjur, Makassar, Yogyakarta, Balikpapan, Pekanbaru, Pontianak, Banjarmasin, 2 kantor cabang di Surabaya dan 3 kantor cabang di Bandung serta 85 kantor cabang pembantu, 30 kantor kas dan 31 payment point. Seiring dengan peningkatan jumlah kantor, jumlah karyawan pun meningkat dari 2.779 orang di tahun 2003 menjadi 3.128 orang di tahun 2004. Dan akhir Juli 2005 jumlah karyawan Perseroan tercatat sebanyak 3.472 orang.

Perseroan memfokuskan diri pada pembiayaan usaha skala kecil dan menengah. Dalam menjalankan aktivitasnya ini Perseroan memperoleh kepercayaan dalam bentuk pinjaman dari Export Import Bank of Japan dan beberapa lembaga keuangan terkemuka. Perseroan juga terlibat dalam program USAID di Indonesia

Perseroan menawarkan produk-produk jasa perbankan pada umumnya. Produk penghimpunan dana hadir dalam bentuk rekening giro, tabungan, deposito berjangka dan sertifikat deposito. Sedangkan bentuk-bentuk penyaluran dana antara lain dikenal dengan istilah kredit profesi, kredit ekspor, kredit konsumen dan kredit komersial. Perseroan juga memiliki divisi corporate finance yang antara lain terlibat dalam pemberian kredit berskala besar dan penasehat jasa keuangan.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam juta rupiah kecuali ROAE, ROAA, LDR, CAR dalam persentase)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2005	2004	2003	2002
Total Aktiva	19.380.900	17.877.066	15.434.574	10.811.350
Kredit yang diberikan (bersih)	12.001.516	9.898.915	9.380.106	6.190.810
Dana Pihak Ketiga	14.580.935	12.986.208	12.204.270	8.331.054
Total Kewajiban	17.936.226	16.418.351	14.347.887	9.908.474
Total Ekuitas	1.374.246	1.396.083	1.069.649	896.957
Laba Bersih	95.196	290.984	176.745	92.364
LDR	83,55	77,44	78,03	75,61
CAR	14,77	15,11	13,78	12,57
Imbal Hasil Ekuitas (ROAE)	NA	26,88	19,56	14,88
Imbal Hasil Aktiva (ROAA)	NA	2,50	1,68	1,92

Tabel di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan anak Perusahaan pada dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2005 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan (PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan pada dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2004, 2003, dan 2002 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim (Deloitte Touche Tohmatsu) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2004, 2003 dan 2002) dan untuk periode 7 bulan pertama tahun 2005, Perseroan mencatat pertumbuhan aktiva rata-rata sebesar 42,76%, 15,82%, 8,71% setiap tahunnya.

Sampai dengan tanggal 31 Juli 2005 total kredit mencapai Rp 12.001.516 juta meningkat sebesar Rp 2.102.601 juta dibandingkan pada akhir tahun 2004. Peningkatan total kredit ini sejalan dengan pengembangan usaha yang terus dilakukan oleh Perseroan.

Komponen kewajiban terbesar Perseroan berasal dari simpanan nasabah dan komponen lainnya adalah surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman yang diterima. Hingga 31 Juli 2005, simpanan nasabah telah mencapai Rp 14.580.935 juta atau meningkat 12,28% dari akhir tahun 2004.

Total ekuitas pada tanggal 31 Juli 2005 adalah sebesar Rp 1.374.246 juta atau meningkat sebesar 1,56% dari Rp 1.396.083 juta pada akhir tahun 2004.

Laba bersih Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2005 adalah sebesar Rp 95.196 juta. Pada tahun 2004 laba bersih yang diperoleh Perseroan mencapai Rp 290.984 juta meningkat Rp 114.239 juta atau 64,63% dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2003 sebesar Rp 176.745 juta.

Pendapatan Perseroan terutama berasal dari pendapatan bunga yang sangat dipengaruhi oleh kualitas aktiva produktif yang dimiliki oleh Perseroan. Selama tiga tahun terakhir, kinerja Perseroan menunjukkan peningkatan yang cukup pesat yang tampak dari rasio imbal hasil (sebelum pajak) terhadap rata-rata ekuitas (*Return on Average Equity - ROAE*) yang terus meningkat yaitu berturut-turut sebesar 14,88% pada tahun 2002, 19,56% pada tahun 2003 dan 26,88% pada tahun 2004.

Sedangkan posisi CAR Perseroan pada tanggal 31 Juli 2005, 31 Desember 2004, 2003, dan 2002 adalah 14,77%, 15,11%, 13,78%, 12,57%, di atas ketentuan BI sebesar 8%.

Risiko Usaha

Sebagaimana layaknya usaha perbankan pada umumnya, hingga batas-batas tertentu, Perseroan juga tidak terlepas dari risiko-risiko yang dihadapi oleh bank-bank lain. Risiko utama yang akan dihadapi Perseroan adalah ketidakmampuan debitur untuk membayar kembali kredit yang diberikan, dan apabila jumlahnya material dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Selain itu, risiko likuiditas juga menjadi risiko penting bagi Perseroan dimana bila terdapat penarikan dana secara besar-besaran dapat mengganggu kinerja Perseroan.

Risiko lainnya yang berkaitan dengan Perseroan dapat bagi menjadi dua bagian besar yaitu:

- A. Risiko yang berkenaan dengan bank
 - Risiko operasional & teknologi
 - Risiko persaingan
 - Risiko ekonomi
 - Risiko kecukupan penyisihan kerugian atas aktiva produktif
 - Risiko kecukupan modal
 - Risiko pelanggaran penyediaan dana kepada debitur
- B. Risiko yang berkaitan dengan kondisi perekonomian
 - Risiko tingkat bunga
 - Risiko kurs valuta asing
 - Risiko kebijakan pemerintah
 - Risiko industri perbankan sehubungan dengan krisis ekonomi

Untuk penjelasan risiko-risiko usaha secara lengkap dapat dilihat pada bab V dalam Prospektus ini.

Permodalan Perseroan

Susunan pemegang saham Perseroan menurut Daftar Pemegang Saham tanggal 31 Agustus 2005 adalah sebagai berikut :

	Saham	Nilai Nominal	%	(Rp)
Modal Dasar		9.600.000.000		1.200.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (nilai nominal Rp 125,00,- setiap saham) :				
1. OCBC Overseas Investments Pte Ltd	2.921.272.831	365.159.103.875	70,66	
2. International Finance Corporation	354.058.979	44.257.372.375	8,56	
3. HSBC Fund Service Clients	264.454.590	33.056.823.750	6,40	
4. Masyarakat	594.193.022	74.274.127.750	14,38	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.133.979.422	516.747.427.750	100	
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.466.020.578	683.252.572.250		

Penawaran Umum Terbatas IV

Direksi atas nama Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas IV kepada para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sampai dengan Sebanyak-banyaknya 801.992.008 (delapan ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan) saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh Rupiah) setiap saham.

Setiap pemegang saham yang memiliki 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp 125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 November 2005 pukul 16.00 WIB, mempunyai 97 (sembilan puluh tujuh) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") untuk membeli sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) saham baru dengan harga penawaran Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas IV dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Rencana Penggunaan Dana Dari Penawaran Umum Terbatas IV

Penggunaan dana yang diperoleh dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan, yang akan disalurkan ke dalam aktiva dan akan digunakan untuk penempatan aktiva produktif dimana seluruhnya (100%) akan digunakan untuk penyaluran kredit.

Kebijakan Dividen

Semua saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh termasuk saham baru dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lainnya yang telah disetor penuh termasuk hak atas dividen.

Tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, mulai tahun buku 2002 Direksi Perseroan merencanakan untuk membayar dividen kas (tunai) sekurang-kurangnya sekali dalam setahun yang besarnya dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dengan tidak mengabaikan kebutuhan permodalan, tingkat kesehatan Perseroan dan kebutuhan dana yang diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha. Rencana pembagian dividen akan berkisar antara 20% - 40% dari laba bersih Perseroan.

Prospek Usaha Perseroan

Perseroan yang didirikan di kota Bandung sejak tahun 1941 telah menyatakan tekadnya untuk menjadi Bank Nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia pada tahun 2010 yang akan datang.

Seiring dengan masuknya OCBC Overseas Investments Ltd (OOI), anak perusahaan yang 100% dimiliki oleh Oversea-Chinese Banking Corporation Limited sebagai pemegang saham mayoritas Perseroan, maka akan banyak sinergi yang dapat diciptakan dimasa yang akan datang. OCBC Bank selama ini dikenal sebagai bank yang kuat di segmen UKM dan consumer banking, yang pada dasarnya sejalan dengan fokus utama Perseroan.

Untuk menjadi Bank Nasional yang mempunyai keanekaragaman produk dan pelayanan perbankan, layanan kami akan mencakup *corporate banking*, *commerical banking* maupun *consumer banking*. *Commercial banking* dengan SME sebagai segmen utama akan tetap merupakan fokus kami, sedangkan *corporate banking* merupakan pelengkap dan pendukung untuk nasabah kami yang akan terus bertumbuh. *Corporate banking* akan termasuk tapi tidak terbatas pada *corporate finance*, *treasury*, *capital market* maupun *corporate advisory*. Sedangkan *consumer banking* akan merupakan sektor utama lainnya dimana produk dan jasa serta delivery kami akan mengacu kepada kebutuhan pasar. Tujuan utama dari layanan kami adalah memungkinkan nasabah kami mendapat pelayanan keuangan yang inovatif, berkualitas dan melebihi harapan masyarakat yang dinamik dengan hasil optimal.

Selain itu, dengan dukungan OCBC Bank, maka Perseroan pun semakin siap untuk menjadi *Anchor Bank* (bank jangkar). Perseroan yakin dengan adanya sinergi antara kondisi Perseroan serta dukungan dari OCBC antara lain dalam hal:

1. adanya dukungan permodalan yang kuat dari OCBC,
2. sumber daya manusia di Perseroan yang berkualitas dilengkapi dengan budaya kerja yang sangat menunjang seperti terbukti selama 64 tahun ini,
3. adanya jaringan nasional Perseroan (lebih dari 200 kantor direncanakan pada akhir 2005) dan jaringan internasional dari OCBC (112 kantor di 14 negara, per Desember 2004) yang mendukung,
4. adanya dukungan teknologi dari OCBC Bank yang akan menggunakan *core banking* berstandar internasional dan *platform* yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan,
5. adanya dukungan *risk management* dan *corporate governance* berstandar internasional dari OCBC Bank

Maka Perseroan akan siap dalam mewujudkan tujuan Perseroan untuk menjadi Bank Nasional di tahun 2010 dan semakin mewujudkan visi Perseroan untuk menjadi bank pilihan dengan standar dunia yang diakui kepeduliannya dan terpercaya dengan dukungan segenap *stakeholder*

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS IV

Direksi atas nama Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas IV kepada para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sampai dengan Sebanyak-banyaknya 801.992.008 (delapan ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan) saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh Rupiah) setiap saham.

Setiap pemegang saham yang memiliki 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp 125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 November 2005 pukul 16.00 WIB, mempunyai 97 (sembilan puluh tujuh) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") untuk membeli sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) saham baru dengan nilai nominal Rp 125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas IV dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

HMETD AKAN DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK JAKARTA DAN DI LUAR BURSA SESUAI PERATURAN BAPEPAM IV.D.1 SELAMA 5 (LIMA) HARI BURSA MULAI TANGGAL 24 NOVEMBER 2005 SAMPAI DENGAN TANGGAL 30 NOVEMBER 2005. PENCATATAN SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK JAKARTA PADA TANGGAL 24 NOVEMBER 2005. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 30 NOVEMBER 2005 SEHINGGA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK AKAN BERLAKU LAGI.



BANK NISP

BIDANG USAHA: JASA PERBANKAN

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

TOTAL JARINGAN : 174 KANTOR

KANTOR PUSAT

Jalan Gunung Sahari No. 38, Jakarta 10720

Tel : (021) 2650-8400, Fax : (021) 600-6763

E-mail : nisp@banknisp.com

Home page : www.banknisp.com

Corporate Affairs : dion@banknisp.com; alfa@banknisp.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI DAN DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN ADALAH KETIDAKMAMPUAN DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI KREDIT YANG DIBERIKAN SERTA RISIKO TERJADINYA PENARIKAN DANA DALAM JUMLAH YANG MATERIAL. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS INI

Perseroan didirikan di Bandung pada tanggal 4 April 1941 dengan nama "N.V. NEDERLANDSCH INDISCHE SPAAR EN DEPOSITO BANK genaamd N.I.S.P" berdasarkan Akta No. 6 tanggal 4 April 1941 yang dibuat di hadapan Theodoor Johan Indewey Gerlings, pada saat itu Notaris di Purwakarta dan telah disetujui oleh yang berwajib menurut penetapan Directeur van Justitie tanggal 28 April 1941 No. A.42/6/9 dan diumumkan dalam Berita Javasche Courant tanggal 20 Juni 1941 No. 49 Bijvoegsel No. 1961 dan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5 tanggal 16 Januari 1951, Tambahan No. 21.

Perseroan memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum pada tahun 1967 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. D.15.6.2.27 tanggal 20 Juli 1967. Berdasarkan Keputusan Bank Indonesia No. 23/9/KEP/DIR/1990 tanggal 19 Mei 1990, Perseroan memperoleh izin usaha sebagai Bank Devisa dan mulai beroperasi sebagai Bank Devisa sejak tanggal 3 Agustus 1990. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S.35/MK.03/1993 tanggal 6 Januari 1993, Perseroan memperoleh status sebagai Bank Persepsi untuk menerima setoran-setoran pajak dan bukan pajak.

Setelah penerbitan prospektus Penawaran Umum Obligasi Subordinasi I Bank NISP Tahun 2003 pada bulan Maret 2003 sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan, yang mana perubahan Anggaran Dasar tersebut dilakukan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.11 tanggal 6 Pebruari 2004, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dalam database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan penerimaan laporan akta perubahan Anggaran Dasar dan dicatat oleh Departemen Kehakiman Dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia No.C-09472 HT.01.04.TH.2004 tanggal 19 April 2004 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Bandung di bawah No.352/BH.10.11/VII/2004 tanggal 29 Juli 2004 ("Akta PKR No.11/2004") yang berisikan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari Rp 506.615.125.250,- menjadi Rp 516.747.427.750,00 akibat dari kapitalisasi sebagian laba bersih Perseroan berupa deviden saham yang dibagikan kepada para pemegang saham dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.69 tanggal 23 Juni 2005, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang antara lain mengenai perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar perihal perubahan tempat kedudukan Perseroan dari Bandung ke Jakarta yang laporan Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan penerimaan laporan Akta perubahan Anggaran Dasar No. C-23710 HT 01.04.TH.2005 tanggal 26 Agustus 2005 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan tentang Wajib Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat No: 2644/RUB/09/05/XI/2005 tanggal 5 Oktober 2005.

Adapun riwayat pencatatan saham Perseroan secara kronologis mulai dari Penawaran Umum Perdana (IPO) adalah sebagai berikut :

Jenis Tindakan (Corporate Action)	Tanggal Efektif	Tambahan Saham Hasil Corporate Action	Akumulasi Jumlah Saham yang Dicatatkan	Total Nilai Nominal Saham yang Dicatatkan
		(lembar)	(lembar)	(Rp)
Penawaran Umum Perdana (IPO)	16-Sep-94	62.500.000	62.500.000	62.500.000.000
Stock Split I (1 saham lama : 1 saham baru)	-	62.500.000	125.000.000	62.500.000.000
Saham Bonus I (5 saham lama : 2 saham baru)	-	50.000.000	175.000.000	87.500.000.000
Saham Bonus II (100 saham lama : 33 saham baru)	-	57.750.000	232.750.000	116.375.000.000
Dividen Saham I (25 saham lama : 9 saham baru)	-	63.000.000	295.750.000	147.875.000.000
Penawaran Umum Terbatas I	15-Des-98	253.471.865	549.221.865	274.610.932.500
Stock Split II (1 saham lama : 1 saham baru)	-	549.221.865	1.087.458.730	271.864.682.500
Penawaran Umum Terbatas II	18-Des-00	117.432.571	1.203.717.537	300.929.384.250
Penawaran Umum Terbatas III	14-Jun-02	810.584.200	2.026.460.501 ✓	506.615.125.250
Stock Split III (1 saham lama : 1 saham baru)	-	2.026.460.501	4.052.921.002 ✓	506.615.125.250
Dividen Saham II (100 saham lama : 4 saham baru)	-	81.058.420	4.133.979.422 ✓	516.747.427.750

Riwayat pencatatan Penawaran Umum Obligasi adalah sebagai berikut :

Corporate Action	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Pernyataan Efektif
Obligasi Bank NISP I Tahun 1997	5 tahun	16 Juni 2002	27 Mei 1997
Obligasi Bank NISP II Tahun 1999	5 tahun	6 Oktober 2004	20 September 1999
Obligasi Subordinasi I Bank NISP Tahun 2003	10 tahun	12 Maret 2013	27 September 2003

Berikut ditampilkan komposisi permodalan Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.67 tanggal 30 April 2002 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No.C-07830.HT.01.04.TH.2002 tanggal 6 Mei 2002 dan Laporan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dalam database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan penerimaan laporan akta perubahan Anggaran Dasar dan dicatat oleh Departemen Kehakiman Dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia No.C-07831.HT.01.04.TH.2002 tanggal 6 Mei 2002 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung di bawah No.209/BK.10.11/V/2002 tanggal 21 Mei 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.100 tanggal 13 Desember 2002, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.14705/2002 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.17 tanggal 19 Desember 2002 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana Laporan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No.C-24678.HT.01.04.TH.2002 tanggal 24 Desember 2002 juncto Akta PKR No.11/2004, adalah sebagai berikut.

Susunan pemegang saham Perseroan menurut Daftar Pemegang Saham tanggal 31 Agustus 2005 adalah sebagai berikut :

	Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	9.600.000.000	1.200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (nilai nominal Rp 125,00,- setiap saham) :			
1. OCBC Overseas Investments Pte Ltd	2.921.272.831	365.159.103.875	70,66
2. International Finance Corporation	354.058.979	44.257.372.375	8,56
3. HSBC Fund Service Clients	264.454.590	33.056.823.750	6,40
4. Masyarakat	594.193.022	74.274.127.750	14,38
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.133.979.422	516.747.427.750	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.466.020.578	683.252.572.250	

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dilaksanakan seluruhnya, sebanyak-banyaknya 801.992.008 (delapan ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan) saham, maka struktur permodalan Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Terbatas IV secara proforma apabila adalah sebagai berikut :

	Sebelum Penawaran Umum Terbatas IV		Sesudah Penawaran Umum Terbatas IV	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	9.600.000.000	1.200.000.000.000	9.600.000.000	1.200.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (nilai nominal Rp 125,00 setiap saham) :				
- Saham lama	4.133.979.422	516.747.427.750	4.133.979.422	516.747.427.750
- Saham baru yang ditawarkan			801.992.008	100.249.001.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.133.979.422	516.747.427.750	4.935.971.430	616.996.428.750
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.466.020.578	683.252.572.250	4.664.028.570	583.003.571.250

Semua saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh termasuk saham baru dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen.

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 24 November 2005 sampai dengan 30 November 2005 melalui Bursa Efek Jakarta atau dapat juga dilakukan diluar bursa sesuai dengan Peraturan No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep.07/PM/2001 tanggal 23 Maret 2001 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Jika saham baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas IV ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proposional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Dalam hal terdapat sisa HMETD yang belum dilaksanakan maka seluruh saham yang tersisa tersebut akan dikembalikan ke portepel. Tanggal

terakhir pelaksanaan HMETD yaitu tanggal 30 November 2005 dengan keterangan bahwa hak yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi.

Pemegang Saham yang tidak menggunakan haknya dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan (*dilusi*) dalam jumlah cukup material sampai dengan maksimum 16,25%.

Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran Umum Terbatas IV ini, Perseroan merencanakan menerbitkan atau mencatatkan saham baru atau efek lainnya selain yang ditawarkan dalam Penawaran Umum terbatas IV ini, dengan tidak mengurangi keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kondisi pasar dan perekonomian.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS IV

Penggunaan dana yang diperoleh dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan, yang akan disalurkan ke dalam aktiva dan akan digunakan untuk penempatan aktiva produktif dimana seluruhnya (100%) akan digunakan untuk penyaluran kredit.

Dengan memperkuat struktur permodalan, Perseroan akan memiliki keleluasaan untuk mengembangkan kegiatan penyaluran pembiayaan dengan mengurangi risiko atas tidak terpenuhinya kecukupan nilai minimum CAR. Disamping itu, dengan adanya peningkatan permodalan akan mengarah kepada kesesuaian terhadap kebijakan BI mengenai Arsitektur Perbankan Indonesia, dimana untuk menjadi kategori Bank Nasional dipersyaratkan pencapaian modal sebesar Rp 10 triliun pada tahun 2010. Dalam rencana kerjanya Perseroan juga telah menargetkan untuk dapat menjadi salah satu *Anchor Bank* di Indonesia.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas IV ini secara periodik kepada Bapepam serta kepada para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dananya tidak seperti yang diungkapkan dalam Prospektus ini, maka terlebih dahulu harus melaporkan kepada Bapepam disertai alasan dan pertimbangannya dan memperoleh persetujuan dari RUPS.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas III telah dipergunakan seluruhnya sesuai dengan penggunaan dana yang telah diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan pada tanggal 13 Juni 2002 dan telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Bapepam dengan surat No. 001/BPP-EMS/SKKom-WD/10-2002 tanggal 9 Oktober 2002.

III. PERNYATAAN HUTANG

A. PERNYATAAN HUTANG PER TANGGAL 31 JULI 2005 (AUDITED)

Tabel dibawah ini menunjukkan posisi hutang Perseroan pada tanggal 31 Juli 2005 yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan anak Perusahaan pada tanggal dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2005 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan, (PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Pada tanggal 31 Juli 2005 Perseroan mempunyai **(A) Kewajiban** sebesar Rp 17.936.226 juta dan **(B) Kewajiban komitmen dan kontinjensi** sebesar Rp 3.286.311 juta dengan perincian sebagai berikut :

	(dalam jutaan rupiah)		
	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
A. KEWAJIBAN			
Kewajiban segera	506.392	79.670	586.062
Simpanan nasabah	12.916.365	1.664.570	14.580.935
Simpanan dari bank lain	58.018	29.486	87.504
Surat berharga yang diterbitkan	742.300	-	742.300
Kewajiban derivatif	154	-	154
Kewajiban akseptasi	18.631	319.594	338.225
Pinjaman yang diterima	25.211	735.000	760.211
Hutang pajak	33.638	-	33.638
Kewajiban pajak tangguhan	2.821	-	2.821
Biaya yang masih harus dibayar & kewajiban lain-lain	286.035	19.899	305.934
Dividensi subordinasi	449.442	49.000	498.442
Jumlah Kewajiban	15.039.007	2.897.219	17.936.226
B. KEWAJIBAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI			
Kewajiban Komitmen			
- Fasilitas pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang belum dipergunakan	1.956.011	231.157	2.187.168
- Fasilitas pinjaman yang diberikan kepada bank lain yang belum dipergunakan	1.652	-	1.652
- <i>irrevocable letters of credit</i> yang masih berjalan	20.241	241.406	261.647
- Penjualan berjangka mata uang asing yang belum diselesaikan	-	92.947	92.947
- Penjualan tunai mata uang asing tunai yang belum diselesaikan	-	206.745	206.745
Jumlah Kewajiban Komitmen	1.977.904	772.255	2.750.159
Kewajiban Kontinjensi			
- Garansi yang diterbitkan	304.059	231.778	535.837
- Penerusan pinjaman	315	-	315
Jumlah Kewajiban Kontinjensi	304.374	231.778	536.152
Jumlah Kewajiban Komitmen Dan Kontinjensi	2.282.278	1.004.033	3.286.311

A. KEWAJIBAN

1. KEWAJIBAN SEGERA

Kewajiban segera dalam Rupiah dan mata uang asing sebesar Rp 586.062 juta antara lain meliputi transfer yang masih harus dibayar, penampungan hasil inkaso dan deposito berjangka yang telah jatuh waktu.

2. SIMPANAN NASABAH

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
Giro			
- Pihak ketiga	1.075.043	640.298	1.715.341
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	8.728	5.490	14.218
Tabungan			
- Pihak ketiga	3.205.703	-	3.205.703
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	19.951	-	19.951
Deposito berjangka			
- Pihak ketiga	8.397.863	1.013.043	9.410.906
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	209.077	5.739	214.816
Jumlah	12.916.365	1.664.570	14.580.935

a) Giro

Merupakan penempatan dana masyarakat dalam bentuk rekening giro. Saldo giro pada tanggal 31 Juli 2005 adalah sebesar Rp 1.729.559 juta dengan suku bunga rata-rata 2,84% untuk giro rupiah dan 0,70% untuk giro valuta asing.

b) Tabungan

Merupakan penempatan dana masyarakat dalam bentuk tabungan, terdiri dari :

- **Tabanas** yaitu tabungan yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat serta memperoleh bunga yang dibukukan setiap akhir bulan.
- **Rekening Tabungan** yaitu tabungan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat, serta memperoleh bunga yang dihitung atas dasar saldo terendah setiap periode, dimana dalam 1 bulan terdapat 4 periode.
- **Tabungan Harian**, yaitu tabungan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat, serta memperoleh bunga yang dihitung atas dasar saldo harian.
- **Tabungan Berjangka**, yaitu tabungan yang penyetorannya dilakukan secara rutin setiap bulan dalam jumlah yang sama, sementara itu penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo, dimana jangka waktu dan jumlah nominalnya sesuai dengan yang ditentukan pada saat pembukaan tabungan berjangka tersebut.

Saldo tabungan pada tanggal 31 Juli 2005 adalah sebesar Rp 3.225.654 juta dan tingkat bunga rata-rata tabungan adalah sebesar 5,00% per tahun.

c) Deposito Berjangka

Merupakan simpanan masyarakat yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan jangka waktu simpanan dan atas nama. Pada tanggal 31 Juli 2005, saldo deposito berjangka adalah sebesar Rp 9.625.722 juta. Tingkat bunga rata-rata deposito

berjangka dalam rupiah adalah sebesar 7,11% per tahun sedangkan dalam valuta asing adalah sebesar 1,49%, dan sertifikat deposito adalah sebesar 6,42% per tahun.

- d) **Simpanan yang diblokir dan dijadikan jaminan atas pinjaman yang diberikan**
 Jumlah deposito berjangka yang diblokir dan dijadikan jaminan pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Juli 2005 sebesar Rp 1.267.989.juta.

3. SIMPANAN DARI BANK LAIN

Merupakan simpanan dari bank lain dalam bentuk Giro, Tabungan, Deposito Berjangka dan Call money dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	(dalam jutaan rupiah)		
	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
Giro	26.145	-	26.145
Tabungan	3.504	-	3.504
Deposito berjangka	17.369	29.486	46.855
Call money	11.000	-	11.000
Jumlah	58.018	29.486	87.504

Tingkat bunga rata-rata giro, tabungan, simpanan dan *call money* dalam mata uang Rupiah masing-masing sebesar 5,7%, 5,4%, 8,3% dan 6,5% sedangkan untuk *call money* dalam valuta asing sebesar 1,7%.

4. SURAT BERTHARGA YANG DITERBITKAN

(dalam jutaan rupiah)	
Medium Term Notes III	494.000
Medium Term Notes IV	249.000
Jumlah	743.000
Biaya emisi yang belum diamortisasi	(700)
Surat berharga yang diterbitkan (bersih)	742.300

Medium Term Notes III

Pada tanggal 30 September 2002 Perseroan telah menerbitkan surat utang *Medium Term Notes (MTN) III* Seri A dan Seri B masing-masing berjumlah pokok sebesar Rp 400.000 juta dan Rp 100.000 juta dengan jangka waktu 3 tahun sejak penerbitan. Tingkat bunga tahun pertama untuk MTN Seri A adalah bunga tetap 16,75% per tahun, sedangkan tahun ke dua dan ke tiga bunga mengambang sebesar tingkat bunga SBI 3 bulan ditambah premi 2,5% per tahun. Tingkat bunga untuk MTN Seri B adalah bunga tetap sebesar 16,75% per tahun. *Medium Term Notes III* tersebut telah dilunasi pada tanggal 30 September 2005.

Medium Term Notes IV

Pada tanggal 31 Oktober 2002 Perseroan telah menerbitkan surat utang *Medium Term Notes (MTN) IV* Seri A dan Seri B masing-masing berjumlah pokok sebesar Rp 187.000 juta dan Rp 63.000 juta dengan jangka waktu 3 tahun sejak penerbitan. Tingkat bunga tahun pertama untuk MTN Seri A adalah bunga tetap 16,5% per tahun, sedangkan tahun ke dua dan ke tiga bunga mengambang sebesar tingkat bunga SBI 3 bulan ditambah premi 2,5% per tahun. Tingkat bunga untuk MTN Seri B adalah bunga tetap sebesar 16,5% per tahun.

Berdasarkan hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) atas *Medium Term Notes* III dan IV periode 5 Nopember 2004 sampai dengan 1 September 2005 sesuai dengan surat No.635/PEF-Dir/XI/2004 tanggal 8 Nopember 2004, Perseroan telah mendapat peringkat A-.

5. KEWAJIBAN DERIVATIF

Merupakan kewajiban yang timbul dari revaluasi instrument derivatif.

6. KEWAJIBAN AKSEPTASI

Merupakan kewajiban yang timbul atas akseptasi L/C impor atas dasar L/C berjangka dalam mata uang asing dan Rupiah. Saldo pada tanggal 31 Juli 2005 adalah sebesar Rp 338.225 juta terdiri dari:

	(dalam jutaan rupiah)
Rupiah	18.631
Dollar Amerika Serikat	261.524
Yen Jepang	48.827
Euro	9.021
Dolar Australia	222
Jumlah	338.225

7. PINJAMAN YANG DITERIMA

Merupakan pinjaman yang diterima dari Bank Indonesia dan bank lain dalam rupiah dan valuta asing. Rincian pinjaman yang diterima adalah sebagai berikut :

	(dalam jutaan rupiah)
Rupiah :	
- Bank Indonesia	25.211
Mata uang asing :	
- ABN Amro Bank, Singapore (USD 10,000,000)	98.000
- Bank of New York, Singapore (USD 10,000,000)	98.000
- Nederlandse Financing Maatschappij Voor Ontwikklingsleden N.V. (USD 20,000,000)	196.000
- International Finance Corporation (USD 35,000,000.)	343.000
Jumlah	735.000
Jumlah pinjaman yang diterima	760.211

Bank Indonesia

Pinjaman dari Bank Indonesia merupakan kredit program dalam rangka pengelolaan penerusan pinjaman (*two-step*) dari Export Import Bank of Japan melalui Bank Indonesia dengan tingkat bunga rata-rata per tahun sebesar 7,30%. Pinjaman ini memiliki jangka waktu 14 tahun (termasuk masa tenggang 3 tahun), mulai 24 Oktober 1996 sampai dengan 15 Agustus 2010.

Banker's Acceptance

Pada tanggal 11 April 2005, Bank telah memperoleh pinjaman dari Bank of New York, Singapura berupa Banker's Acceptance sebesar USD 10 juta dengan tingkat bunga SIBOR + 0,85% yang berjangka waktu 179 hari dan jatuh tempo pada tanggal 7 Oktober 2005.

Pada tanggal 21 April 2005, Bank telah memperoleh pinjaman dari ABN AMRO Bank, Singapura berupa Banke's Acceptance sebesar USD 10 juta dengan tingkat bunga SIBOR + 0,80% yang berjangka waktu 180 hari, dan jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober 2005.

Kedua pinjaman tersebut diatas telah jatuh tempo dan telah dilunasi.

International Finance Corporation (IFC)

Pada tanggal 16 September 2004, Perseroan telah memperoleh pinjaman dari IFC sebesar USD 35 juta dan penjaminan sebesar USD 25 juta dengan tingkat bunga LIBOR + 2,70% yang berjangka waktu 5 tahun, dan jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2009.

Perseroan harus melunasi pinjamannya secara penuh 5 tahun setelah penandatanganan perjanjian ini.

Nederlandse Financing Maatschppij Voor Ontwikklingsleden N.V. (FMO)

Pada tanggal 8 Agustus 2002, Perseroan telah memperoleh pinjaman dari FMO sebesar USD 5 juta dengan tingkat bunga Libor + 3,25%, berjangka waktu 5 tahun, dan jatuh tempo pada tanggal 15 April 2007.

Pada tanggal 25 Agustus 2004, Perseroan memperoleh tambahan pinjaman dari FMO sebesar USD 15 juta dengan tingkat bunga Libor + 2,75%, berjangka waktu 5 tahun, dan jatuh tempo pada tanggal 14 Juli 2009.

Perseroan harus melunasi pinjamannya secara penuh 5 tahun setelah penandatanganan perjanjian ini.

Kecuali disetujui oleh IFC dan FMO, Perseroan tidak diperkenankan untuk mengumumkan atau membayar dividen atau membagi modal saham, atau membeli, menebus atau memperoleh kembali saham Perseroan, kecuali jika:

- Tidak ada kelalaian atau potensi kelalaian yang terjadi dan masih berjalan
- Pembayaran atau pembagian tersebut berasal dari tahun dimana Perseroan memperoleh laba
- Rasio kecukupan modal (CAR) minimum 10%.

Perjanjian tersebut juga mewajibkan Perseroan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- a. Rasio kecukupan modal tidak lebih rendah dari 10% atau disesuaikan dengan ambang batas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Batas Maksimum Pemberian Kredit bagi peminjam atau kelompok peminjam yang merupakan pihak tidak terkait setinggi-tingginya 20% atau disesuaikan dengan ambang batas yang ditetapkan Bank Indonesia, asalkan tidak melebihi 20%.
- c. Batas Maksimum Pemberian Kredit bagi pihak terkait setinggi-tingginya 10% atau disesuaikan dengan ambang batas yang ditetapkan Bank Indonesia, asalkan tidak melebihi 10%.
- d. Maturity gap tidak lebih dari 200% dari modal inti, namun batasan ini dapat diabaikan jika Perseroan memiliki prosedur yang dapat diterima oleh IFC, untuk memonitor risiko likuiditas.

- e. Rasio open loan exposure tidak lebih dari 25%. Rasio *open loan exposure* merupakan persentase yang diperoleh dengan membagi:
 - *non performing loans* setelah dikurangi *aggregate* agunan tunai dibandingkan dengan kredit bermasalah dan penyisihan kerugian kredit; dibagi modal inti.
- f. Rasio *leverage* mata uang asing maksimum 100%.

8. HUTANG PAJAK

Posisi hutang pajak Perseroan pada tanggal 31 Juli 2005 adalah sebesar Rp 33.638 juta yang terdiri dari :

(dalam jutaan rupiah)	
Keterangan	
Hutang pajak penghasilan badan	1.814
Hutang pajak penghasilan pasal 21, 23 dan 25	28.278
Hutang pajak pertambahan nilai	7
Hutang pajak Anak Perusahaan	3.539
Jumlah	33.638

9. KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN

Merupakan kewajiban yang timbul akibat penerapan metode kewajiban untuk menentukan beban pajak penghasilan.

10. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR DAN KEWAJIBAN LAIN-LAIN

Biaya yang masih harus dibayar dan kewajiban lain-lain dalam Rupiah dan mata uang asing sebesar Rp. 305.934 juta antara lain meliputi biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, kewajiban imbalan pasca kerja, dan setoran jaminan.

11. OBLIGASI SUBORDINASI

Pada tanggal 10 Maret 2003, Perseroan menerbitkan obligasi subordinasi I sebesar Rp 455.000 juta untuk obligasi subordinasi seri A dan USD 5 juta untuk obligasi subordinasi seri B. Wali amanat dari penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Permata Tbk.

Obligasi ini berjangka waktu 10 tahun dengan tingkat bunga sebagai berikut:

- Obligasi subordinasi seri A memiliki tingkat bunga tetap sebesar 17,125% per tahun untuk tahun pertama hingga tahun ke lima, selanjutnya sebesar 26% per tahun untuk tahun ke enam hingga tahun ke sepuluh.
- Obligasi subordinasi seri B memiliki tingkat bunga tetap sebesar 10,25% per tahun untuk tahun pertama hingga tahun ke lima, selanjutnya menggunakan tingkat bunga tetap berdasarkan *US Treasury Rate* berjangka waktu 5 tahun ditambah 11,25% untuk tahun ke enam hingga tahun ke sepuluh.

Perseroan mempunyai hak untuk melakukan pelunasan awal seluruh pokok obligasi subordinasi melalui wali amanat (opsi beli) pada ulang tahun ke-5 sejak tanggal penerbitan, setelah memperoleh persetujuan Bank Indonesia.

Bunga obligasi ini dibayarkan setiap triwulan dan jatuh tempo pada tanggal 12 Maret 2013 atau tanggal yang lebih awal yaitu tanggal 12 Maret 2008 jika terjadi Opsi Beli, pada ulang tahun emisi tahun ke 5.

Dalam hal terjadi penutupan usaha, pembagian harta kekayaan Perseroan hasil Likuidasi untuk pembayaran jumlah terhutang oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi hanya akan dibayarkan setelah terpenuhinya seluruh kewajiban pembayaran Perseroan kepada Hutang Senior. Hak tagih sehubungan dengan Obligasi Subordinasi menempati peringkat paripassu tanpa preferensi di antara para Pemegang Obligasi Subordinasi tetapi menempati prioritas terhadap hak tagih para pemegang semua kelompok modal sendiri Perseroan termasuk para pemegang saham preferen Perseroan (jika ada).

Berdasarkan hasil pemeringkatan PT PEFINDO sesuai dengan suratnya No.636/PEF-Dir/XI/2004 tanggal 8 Nopember 2004, Perseroan telah mendapat peringkat BBB+ atas obligasi Subordinasi I tahun 2003 periode 5 Nopember 2004 sampai dengan 1 September 2005.

B. KEWAJIBAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 31 Juli 2005, Perseroan memiliki kewajiban komitmen sebesar Rp 2.750.159 juta dan kewajiban kontinjensi sebesar Rp 536.152 juta. Kewajiban komitmen terdiri dari fasilitas pinjaman yang diberikan kepada nasabah dan bank lain yang belum digunakan, *irrevocable letters of credit* yang masih berjalan, penjualan berjangka mata uang asing yang belum diselesaikan, penjualan tunai mata uang asing yang belum diselesaikan. Kewajiban kontinjensi terdiri dari penerbitan jaminan dalam bentuk bank garansi dan penerusan pinjaman.

Seluruh kewajiban Perseroan per tanggal 31 Juli 2005 telah diungkapkan di dalam prospektus ini dan tidak ada kewajiban baru yang material setelah tanggal laporan auditor independen sampai dengan tanggal efektif 10 November 2005 selain yang telah diungkapkan dalam prospektus ini.

Manajemen Perseroan menyatakan kesanggupannya untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. UMUM

Keberadaan Perseroan di kancah perbankan Indonesia tahun ini memasuki usianya yang ke-64. Didirikan di Bandung pada tanggal 4 April 1941, nama Perseroan pada awal mulanya adalah NV Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank.

Pada awal pendiriannya, Perseroan beroperasi sebagai bank tabungan dan pada tahun 1967 memperoleh peningkatan status sebagai bank komersial. Selanjutnya, pada tahun 1972, Perseroan menjalin aliansi kerjasama pembiayaan dan bantuan teknis dengan Daiwa Bank melalui Bank Daiwa Perdana yang merupakan bank patungan pertama di Indonesia. Pada bulan Maret 2003, nama Bank Daiwa Perdana berubah menjadi Bank Resona Perdana. Perseroan merupakan salah satu pemegang saham Bank Resona Perdana (dahulu Bank Daiwa Perdana) dimana per 31 Desember 2004, persentase kepemilikan sahamnya tercatat sebesar 19,92%.

Dalam RUPSLB tanggal 23 Juni 2005, Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk melakukan transaksi material berupa penjualan seluruh saham yang dimiliki Perseroan pada Bank Resona Perdana sejumlah 567.677 saham atau 19,92% dari seluruh total nilai saham yang telah dikeluarkan oleh Bank Resona Perdana. Penjualan saham ini dilakukan untuk memaksimalkan struktur aktiva produktif Perseroan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber dana yang ada dan keinginan Perseroan untuk secara maksimal mengalokasikan penempatan dana dan ekuitasnya pada sektor riil. Berdasarkan *Sale and Purchase of Shares Agreement* tanggal 1 September 2005 dan *Deed of Transfer and Assignment of Shares No. 4* tanggal 6 September 2005 yang dibuat dihadapan Hendra Karyadi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Perseroan telah melaksanakan penjualan saham tersebut dan melaporkannya ke Bank Indonesia berdasarkan Surat No. 199/BI/ACG/yl/IX/05 tanggal 12 September 2005.

Peningkatan status sebagai bank devisa diperoleh Perseroan pada tahun 1990. Seiring dengan itu, kepercayaan dari berbagai lembaga internasional terus bertambah. Perseroan ditunjuk oleh Exim Bank of Japan dan Netherlands Development Finance Company (FMO) untuk menyalurkan pinjaman lunak jangka panjang kepada usaha kecil dan menengah. Selain itu, USAID dari Amerika Serikat juga mengikutsertakan Perseroan dalam program penjaminan portofolio pinjaman. Perseroan merupakan satu-satunya bank di Indonesia yang diikutsertakan dalam program tersebut.

Pada tanggal 20 Oktober 1994, Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan menjadi bank publik. Selanjutnya pada tahun 1995 dan 1996, Perseroan memperoleh sertifikat ISO 9002 untuk Divisi Treasury dan Financial Institutions serta Kantor Pusat. Sertifikasi ISO 9002 ini menjadikan Perseroan sebagai salah satu bank pertama di kawasan Asean yang menerapkan standar mutu internasional. Pada bulan Januari 2000 sertifikat ISO 9002 ditingkatkan menjadi ISO 9001-1994 dan pada tahun 2001 meningkat lagi menjadi ISO 9001 - 2000.

Di awal tahun 1997, Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC), bank ketiga terbesar di Singapura, bersama Perseroan membentuk sebuah bank campuran bernama Bank OCBC-NISP. Setelah PT Bank Keppel TatLee Buana merger dengan PT Bank OCBC-NISP berubah nama menjadi PT Bank OCBC Indonesia. Pada tahun 2002, Perseroan mengurangi kepemilikannya di bank tersebut dari 15% menjadi 1%. Hal ini untuk mengantisipasi peraturan BI tentang penyertaan saham.

Ditahun 1997 pula Perseroan menjadi bank pertama di Indonesia yang menerima pinjaman jangka panjang dari International Finance Corporation (IFC), kelompok Bank Dunia. Kemudian pada awal tahun 2001, IFC melakukan penyertaan modal sebesar 9,6% serta menjadikan pinjaman USD 5 juta sebagai pinjaman subordinasi.

Setoran modal kedua IFC sebesar Rp 31,56 miliar serta pelaksanaan kompensasi pinjaman subordinasi USD 5 juta yang dilakukan melalui *Right Issue III* terjadi pada bulan Juli 2002. Akibatnya, IFC memiliki kepemilikan sebesar 15,05% di Perseroan dan Perseroan merupakan bank pertama di Indonesia yang sebagian sahamnya dimiliki oleh IFC. Pada tahun 2004, IFC melepas sebagian sahamnya, sehingga di akhir Desember 2004, porsi kepemilikan IFC telah menjadi 8,56%. Pada saat yang bersamaan, IFC memberikan pinjaman jangka panjang sebesar USD 35 juta dan penjaminan pinjaman sebesar 25 juta. Pada saat ini investasi IFC di Perseroan berjumlah total sekitar USD 85 juta. Jumlah ini adalah salah satu investasi terbesar mereka di Indonesia.

Pada April 2004, OCBC Overseas Investments Pte Ltd (OOI), anak perusahaan yang 100% dimiliki oleh Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC Bank), masuk sebagai pemegang saham Perseroan dengan total kepemilikan saham sebesar 22,5%. OOI terus memperkuat struktur permodalannya di NISP dengan meningkatkan kepemilikannya menjadi 51% pada tanggal 2 Juni 2005 dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 23 Juni 2005, manajemen Perseroan mengumumkan bahwa OOI telah menambah lagi jumlah sahamnya di Perseroan menjadi 70,62% melalui suatu *tender offer*.

Sesuai dengan visi Perseroan untuk menjadi bank pilihan dengan standard dunia yang diakui kepeduliannya dan terpercaya, Perseroan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan produknya. Hal ini terbukti dengan banyaknya penghargaan yang diperoleh Perseroan sepanjang tahun 2003 – 2005:

- 2003, Perseroan dinobatkan menjadi "*Best Bank in Indonesia*" oleh Majalah Euromoney, London
- 2003, Majalah Asiamoney, Hong Kong menempatkan Perseroan sebagai "*Best Managed Companies*", untuk kategori perusahaan publik dengan kapitalisasi pasar maksimum USD 500 juta
- 2004, Perseroan meraih "*Banking Service Excellent Awards 2005*" 3rd Best Overall Performance, kategori aset di bawah Rp 50 triliun
- 2004, Perseroan mendapatkan 5 kategori terbaik yaitu "*Best Service for All Trade Needs, Best Customer Support, Best Overall Domestic/Local Services, Most Competitive Pricing, dan Best Product Range*" dari Trade Finance Poll untuk bank domestik yang diadakan oleh Majalah Asiamoney, Hongkong
- 2004, Perseroan dianugerahi penghargaan "*Best Emerging Market Bank in Indonesia*" oleh Majalah Global Finance, New York
- 2004, Bursa Efek Surabaya mengategorikan Perseroan sebagai "Bank Teraktif pada perdagangan obligasi atau kategori surat hutang di BES" selama tahun 2000
- 2004, Perseroan menerima penghargaan sebagai "Emiten Terbaik Sektor Perbankan" dari hasil seleksi yang diadakan oleh Majalah Investor
- 2004, Perseroan memperoleh penghargaan "*Best Commercial Bank in Indonesia* tahun 2003 dan 2002" dari Majalah Asiamoney, Hong Kong
- 2005, Perseroan dianugerahi penghargaan "*Asia's Best Companies 2005*" untuk kategori perusahaan dengan kapitalisasi pasar maksimum sebesar USD 500 juta dari Majalah Finance Asia, Hongkong
- 2005, Perseroan mendapatkan penilaian sebagai Bank dengan kinerja "Sangat Bagus" selama lima tahun berturut-turut sejak 2000 – 2004, dari Majalah InfoBank

Sampai dengan tanggal 27 Sept 2005, Perseroan memiliki 174 jaringan kantor yang tersebar di daerah Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Batam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Riau dan Sulawesi Selatan. Jumlah ini meningkat dari tahun 2003 yaitu sebanyak 132 kantor, kemudian tahun 2004 menjadi sebanyak 160 kantor. Seiring dengan peningkatan jumlah kantor, jumlah karyawan pun meningkat dari 2.779 orang di tahun 2003 menjadi 3.128 orang di tahun 2004. Dan akhir Juli 2005 jumlah karyawan Perseroan tercatat sebanyak 3.472 orang.

Perseroan memfokuskan diri pada pembiayaan usaha skala kecil dan menengah termasuk ke usaha mikro. Dalam menjalankan aktivitasnya ini Perseroan memperoleh kepercayaan dalam bentuk pinjaman dari Export Import Bank of Japan dan beberapa lembaga keuangan terkemuka. Perseroan juga terlibat dalam program USAID di Indonesia. Jumlah pinjaman yang disalurkan kepada usaha skala mikro, kecil dan menengah pada 31 Juli 2005 berkisar Rp 9,6 triliun atau sekitar 79% dari total pinjaman yang diberikan.

Perseroan menawarkan produk-produk jasa perbankan pada umumnya. Produk penghimpunan dana hadir dalam bentuk rekening giro, tabungan, deposito berjangka dan sertifikat deposito. Sedangkan bentuk-bentuk penyaluran dana antara lain dikenal dengan istilah kredit profesi, kredit ekspor, kredit konsumen dan kredit komersial. Perseroan juga memiliki divisi corporate finance yang antara lain terlibat dalam pemberian kredit berskala besar dan penasehat jasa keuangan.

2. ANALISA KEUANGAN

Pembahasan berikut ini harus dibaca dengan mengacu pada data keuangan yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan anak Perusahaan pada dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2005 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan (PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan pada dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2004, 2003, dan 2002 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim (Deloitte Touche Tohmatsu) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

2.1 Pertumbuhan Pendapatan dan Beban Operasional

Pendapatan Bunga

(dalam jutaan)

	1 Januari -31 Jul 2005	1 Januari - 31 Desember		
		2004	2003	2002
Pinjaman yang diberikan	717.437	1.067.034	1.064.724	777.899
Surat berharga	237.462	339.271	431.542	239.510
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	26.763	24.546	14.619	13.845
Lain-lain	2.896	5.709	2.732	1.284
Jumlah	984.558	1.436.560	1.513.617	1.032.538

Pendapatan bunga untuk periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2005 sebesar Rp 984.558 juta. Pendapatan bunga tahun 2004 sebesar Rp 1.436.560 juta turun sebesar Rp 77.057 juta atau 5,09% dibandingkan dengan tahun 2003. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan suku bunga kredit yang mengikuti trend penurunan suku bunga SBI, walaupun di sisi lain jumlah aktiva produktif meningkat.

Pada tahun 2003 pendapatan bunga mengalami peningkatan sebesar 46,59% atau sebesar Rp 481.079 juta dari Rp 1.032.538 juta yang dihasilkan pada tahun 2002 menjadi Rp 1.513.617 juta. Hal ini terutama disebabkan meningkatnya jumlah aktiva produktif serta terjaganya portofolio aktiva bank sehingga tidak didominasi pendapatan dari penempatan pada SBI.

Rata-rata suku bunga atas penempatan dana Perseroan periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2005 dan untuk tahun 2004, 2003, 2002 dan masing-masing adalah 10,44%, 10,68%, 12,83% dan 15,12%.

Bila dilihat besarnya kontribusi pendapatan bunga terhadap total pendapatan operasional dari periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2005, tahun 2004, 2003 dan 2002 masing-masing adalah sebesar 92,57%, 89,34%, 92,30% dan 91,95%.

Beban Bunga

(dalam jutaan)

	1 Januari -31 Juli	1 Januari - 3 Desember		
	2005	2004	2003	2002
Simpanan nasabah	463.247	626.068	873.422	686.331
Simpanan dari bank lain	177	1.685	3.432	7.841
Surat berharga yang diterbitkan	98.758	167.310	186.446	56.833
Pinjaman yang di terima	17.559	12.217	9.328	15.495
Lain-lain	19.963	31.657	27.611	20.439
Jumlah	599.704	838.937	1.100.239	786.939

Beban bunga untuk periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2005 sebesar Rp 599.704 juta. Beban bunga tahun 2004 sebesar Rp 838.937 juta, turun sebesar Rp 261.302 juta atau 23,75% dibandingkan dengan tahun 2003. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan suku bunga simpanan seiring dengan penurunan suku bunga SBI.

Pada tahun 2003 beban bunga mengalami peningkatan sebesar 39,81% atau sebesar Rp 313.300 juta dari Rp 786.939 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 1.100.239 juta pada tahun 2003. Hal ini terutama disebabkan kenaikan dana pihak ketiga.

Beban bunga lain-lain meningkat dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 disebabkan meningkatnya jumlah premi penjaminan pemerintah yang dibayar seiring dengan meningkatnya jumlah simpanan nasabah.

Rata-rata suku bunga atas penempatan dana pihak lain untuk periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2005, tahun 2004, 2003, dan 2002 masing-masing adalah 6,10%, 5,30%, 8,39% dan 10,98%.

Pendapatan Bunga Bersih

Pendapatan bunga bersih untuk periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2005 adalah sebesar Rp 414.593 juta. Pendapatan bunga bersih pada tahun 2004 adalah sebesar

Rp 642.357 juta, meningkat Rp 193.472 juta atau 43,10% dibandingkan Rp 448.885 juta pada tahun 2003. Peningkatan ini selain karena keberhasilan Perseroan dalam meningkatkan jumlah pinjaman yang diberikan juga akibat membaiknya komposisi simpanan nasabah yang berbunga rendah, yaitu tabungan dan giro. Dengan promosi yang dilakukan untuk peningkatan jumlah giro dan tabungan, jumlah tabungan dan giro terhadap total simpanan nasabah berhasil ditingkatkan dari sebesar 26,27% pada tahun 2003 menjadi 35,38% pada tahun 2004.

Pendapatan bunga bersih pada tahun 2003 mengalami peningkatan sebesar Rp 181.832 juta atau 68,09% dari Rp 267.053 juta pada tahun 2002. Peningkatan ini terutama karena meningkatnya pinjaman yang diberikan sejalan dengan ekspansi usaha yang terus dilakukan Perseroan serta membaiknya komposisi giro dan tabungan terhadap jumlah simpanan nasabah, yaitu dari 24,85% pada tahun 2002 menjadi 26,27% pada tahun 2003.

Rasio pendapatan bunga bersih yang dicapai selama periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2005, tahun 2004, 2003 dan 2002 masing-masing sebesar 4,30%, 4,66%, 3,69% dan 3,72%.

Pendapatan Operasional Lainnya


	(dalam jutaan)			
	1 Januari -31 Juli	1 Januari - 31 Desember		
	2005	2004	2003	2002
Pendapatan komisi dan jasa yang tidak berasal dari pemberian kredit	49.165	67.659	54.999	31.686
Laba bersih kurs	5.238	13.921	11.144	11.854
(Rugi)/laba penjualan dan kenaikan (penurunan) nilai wajar surat berharga	(10.496)	52.678	39.638	24.248
Manajer investasi	15.176	15.665	5.766	285
Lainnya	22.405	27.595	17.672	24.245
Jumlah	81.488	177.518	129.219	92.318

Pendapatan operasional lainnya merupakan pendapatan yang berasal dari komisi dan jasa yang diterima selain dari pemberian kredit, rugi/laba penjualan surat berharga, keuntungan bersih dari penyertaan saham dan pendapatan operasional lainnya.

Pendapatan operasional lainnya untuk periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2005 adalah sebesar Rp 81.488 juta. Pendapatan operasional lainnya pada tahun 2004 sebesar Rp 177.518 juta mengalami peningkatan sebesar 37,38% dari Rp 129.219 juta pada tahun 2003. Peningkatan ini disebabkan karena peningkatan pendapatan provisi dan komisi selain dari pemberian kredit dan adanya peningkatan nilai dari surat berharga yang dimiliki juga karena keuntungan atas transaksi pembelian dan penjualan surat berharga serta peningkatan pendapatan lainnya sejalan dengan bertambah banyaknya jumlah layanan yang ditawarkan kepada nasabah. Pendapatan lainnya antara lain merupakan pendapatan dari safe deposit box dan ATM.

Pendapatan operasional lainnya pada tahun 2003 mengalami peningkatan sebesar Rp 36.901 juta atau 39,97% dibandingkan dengan tahun 2002 yang mencapai sebesar Rp 92.318 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan komisi dan jasa selain dari pemberian kredit, adanya peningkatan nilai dari surat berharga yang dimiliki dan keuntungan atas transaksi pembelian dan penjualan surat berharga serta peningkatan pendapatan lainnya.

**Grafik Pertumbuhan Pendapatan Operasional Lainnya
Tahun 2005 (7 bulan), 2004, 2003, dan 2002**



Beban Operasional Lainnya


(dalam jutaan)

	1 Januari -31 Juli 2005	1 Januari - 31 Desember		
		2004	2003	2002
Gaji dan tunjangan	140.481	180.206	121.323	80.951
Umum dan Administrasi	172.973	219.690	188.624	82.405
Penyisihan kerugian atas aktiva produktif	21.318	19.320	36.785	57.039
Lainnya	9.309	9.510	7.012	5.939
Jumlah	344.081	428.726	353.744	226.334

Beban operasional lainnya adalah beban diluar beban bunga yang meliputi biaya gaji dan tunjangan, biaya umum dan administrasi, biaya penyisihan kerugian aktiva produktif, estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi dan biaya lainnya berkenaan dengan operasional bank.

Beban operasional lainnya untuk periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2005 adalah sebesar Rp 344.081 juta. Beban operasional lainnya untuk tahun 2004 adalah sebesar Rp 428.726 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 74.982 juta atau 21,20% dibandingkan tahun 2003 sebesar Rp 353.744 juta. Beban operasional lainnya untuk tahun 2003 mengalami peningkatan sebesar Rp 127.410 juta atau 56,29% dibandingkan tahun 2002 sebesar Rp 226.334 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pengembangan usaha dan perluasan jamangan kantor.

**Grafik Pertumbuhan Beban Operasional Lainnya
2005 (7 bulan), tahun 2004, 2003 dan 2002**



Pendapatan Operasional Bersih

Pendapatan operasional bersih untuk periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2005 adalah sebesar Rp 151.999 juta.

Pendapatan operasional bersih tahun 2004 mencapai Rp 391.149 juta, meningkat Rp 166.789 atau 74,34% dibandingkan tahun 2003 sebesar Rp 224.360 juta. Pendapatan operasional bersih tahun 2003 meningkat sebesar Rp 91.323 juta atau 68,64% dibandingkan tahun 2002 yang mencapai sebesar Rp 133.037 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bunga bersih dan pendapatan operasional lainnya yang melebihi peningkatan biaya operasional lainnya.

Pendapatan (Beban) Bukan Operasional - Bersih

Pendapatan (beban) bukan operasional terutama terdiri keuntungan atau kerugian dari penjualan aktiva tetap yang tidak dipergunakan lagi oleh Perseroan dan keuntungan atau kerugian dari penjualan agunan yang diambil alih.


Beban bukan operasional bersih untuk periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2005 adalah sebesar Rp 5.200 juta. Pendapatan bukan operasional bersih yang diperoleh pada tahun 2004 sebesar Rp 3.934 juta meningkat sebesar Rp 2.302 juta atau 141,05% dibandingkan tahun 2003 sebesar Rp 1.632 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh keuntungan yang diperoleh dari penjualan aktiva tetap yang tidak dipergunakan lagi oleh Perseroan. Pendapatan bukan operasional bersih pada tahun 2003 menurun sebesar Rp 1.829 juta dibandingkan tahun 2002 sebesar Rp 3.461 juta. Penurunan ini disebabkan karena pada tahun 2002 Perseroan memperoleh keuntungan dari penjualan agunan yang diambil alih.

Labanya Bersih

Labanya bersih Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2005 adalah sebesar Rp 95.196 juta. Pencapaian ini lebih rendah dibandingkan yang dicapai pada tahun 2004, terutama disebabkan kondisi makro yang kurang menunjang. Hal ini juga telah meningkatkan jumlah penyisihan kerugian atas aktiva produktif yang harus dibentuk pada tahun 2005. Pada tahun 2005 Perseroan mencatat kerugian atas penjualan dan penurunan

nilai surat berharga sebesar Rp 10.496 juta sedangkan pada tahun 2004 Perseroan berhasil mencatat keuntungan atas penjualan dan peningkatan nilai surat berharga sebesar Rp 52.678 juta. Dalam upaya untuk mencapai target laba bersih di tahun 2005, Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan volume usaha dan pendapatan *fee based* melalui pengembangan produk dan jasa yang ditawarkan kepada nasabah, menambah jaringan usaha agar dapat meningkatkan pelayanan kepada nasabah serta mengendalikan beban operasional. Pengendalian beban operasional antara lain dilakukan dengan meningkatkan pemantauan terhadap kondisi debitur agar kualitasnya dapat terjaga dengan baik, sehingga dapat meminimalkan beban penyisihan penghapusan yang harus dibetuk. Pada tahun 2004 laba bersih yang diperoleh Perseroan mencapai Rp 290.984 juta meningkat Rp 114.239 juta atau 39,52% dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2003 sebesar Rp 176.745 juta. Laba bersih tahun 2003 meningkat sebesar Rp 84.381 juta atau 91,36% dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2002 sebesar Rp 92.364 juta.

**Grifik Pertumbuhan Laba Operasional dan Laba Bersih
2005 (7 bulan), tahun 2004, 2003 dan 2002**



122 Pertumbuhan Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas

Aktiva

Peningkatan volume usaha yang dicapai Perseroan terlihat dari peningkatan total aktiva dari tahun ke tahun yang mana sejalan dengan peningkatan jumlah aktiva produktif yang ditempatkan Perseroan. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2004, 2003 dan 2002) dan untuk periode 7 bulan pertama tahun 2005, Perseroan mencatat pertumbuhan aktiva rata-rata sebesar 42,76%, 15,82%, 8,71% setiap tahunnya.

Total aktiva pada tanggal 31 Juli 2005 mencapai Rp 19.380.900 juta atau meningkat Rp 1.503.834 juta atau sekitar 8,41% dibandingkan dengan total aktiva pada akhir tahun 2004. Total aktiva pada akhir tahun 2004 sebesar Rp 17.877.066 juta meningkat sebesar Rp 2.442.492 juta atau 15,82% dibandingkan pada akhir tahun 2003. Sedangkan total aktiva pada akhir tahun 2003 mengalami peningkatan sebesar Rp 4.623.224 juta atau 42,76% dibandingkan pada akhir tahun 2002 sebesar Rp 10.811.350 juta.

Peningkatan total aktiva sejalan dengan peningkatan total kredit yang sampai dengan tanggal 31 Juli 2005 total kredit mencapai Rp 12.001.516 juta meningkat sebesar Rp 2.102.601 juta dibandingkan pada akhir tahun 2004. Total Kredit pada akhir tahun 2004 mencapai Rp 9.898.915 juta, meningkat Rp 518.809 juta atau 5,53% dibandingkan pada akhir tahun 2003 sebesar Rp 9.380.106 juta. Sedangkan pada tahun 2003 total kredit meningkat Rp 3.189.296 juta atau 51,52% dari akhir tahun 2002 sebesar Rp 6.190.810 juta. Peningkatan total kredit ini sejalan dengan pengembangan usaha yang terus dilakukan oleh Perseroan.

Penempatan dana dalam bentuk surat berharga pada tanggal 31 Juli 2005 adalah sebesar Rp 4.430.156 juta atau meningkat Rp 610.578 juta atau 15,98% dibandingkan posisi pada akhir tahun 2004. Total surat berharga pada akhir tahun 2004 sebesar Rp 3.819.578 juta menurun Rp 277.848 juta atau 6,78% dibandingkan posisi pada akhir tahun 2003 sebesar Rp 4.097.426 juta. Sedangkan pada tahun 2003 total surat berharga meningkat Rp 1.402.895 juta atau 52,06% dibandingkan posisi pada akhir tahun 2002.

Kewajiban

Komponen kewajiban terbesar Perseroan berasal dari simpanan nasabah dan komponen lainnya adalah surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman diterima.

Pada tanggal 31 Juli 2005, Perseroan mencatat total kewajiban sebesar Rp 17.936.226 juta. Pertumbuhan total kewajiban pada tahun 2004 sebesar Rp 2.070.462 juta atau sekitar 14,43% dari Rp 14.347.887 juta pada akhir tahun 2003 menjadi Rp 16.418.349 juta pada akhir tahun 2004, sedangkan pada tahun 2003 pertumbuhan total kewajiban sebesar Rp 4.439.413 atau sekitar 44,80% dari Rp 9.908.474 juta pada akhir tahun 2002.


Simpanan nasabah pada tanggal 31 Juli 2005 mencapai Rp 14.580.935 juta meningkat Rp 1.594.727 juta atau 12,28% dari akhir tahun 2004. Pada tahun 2004 simpanan nasabah meningkat Rp 781.938 juta atau 6,41% dari akhir tahun 2003 menjadi Rp 12.986.208 juta. Sedangkan pada tahun 2003 simpanan nasabah meningkat Rp 3.873.216 juta atau 46,49% dari Rp 8.331.054 juta pada akhir tahun 2002 menjadi Rp 12.204.270 juta pada akhir tahun 2003. Komposisi simpanan nasabah menunjukkan perbaikan walaupun masih didominasi oleh deposito berjangka yang mencapai 75,19% dari total dana pihak ketiga pada akhir tahun 2002 menjadi 66% pada tanggal 31 Juli 2005.

Surat berharga yang diterbitkan pada tanggal 31 Juli 2005 adalah sebesar Rp 742.300 juta meningkat Rp 2.138 juta atau 0,29% dibandingkan pada akhir tahun 2004 sebesar Rp 740.162 juta. Sedangkan pada akhir tahun 2003 dan 2002 jumlahnya masing-masing Rp 745.478 juta dan Rp 746.732 juta.

Pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Juli 2005 berjumlah Rp 760.211 juta atau meningkat Rp 222.033 juta atau 41,26% dibandingkan pada akhir tahun 2004 sebesar Rp 538.178 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan pada bulan April 2005 Perseroan menerima *Banker's Acceptance* sebesar USD 20 juta atas penerbitan *letter of credit*. Pada tahun 2004 pinjaman yang diterima meningkat Rp 427.894 juta atau 387,99% dari Rp 110.284 juta pada akhir tahun 2003 menjadi Rp 538.178 juta pada akhir tahun 2004, terutama disebabkan pada tahun 2004, Perseroan mendapatkan pinjaman dari International Finance Corporation (IFC) sebesar USD 60 juta. Pada tahun 2003 pinjaman yang diterima menurun sebesar Rp 47.628 juta atau 30,16% dari Rp 157.912 juta pada akhir tahun 2002 menjadi Rp 110.284 juta pada akhir tahun 2003. Penurunan ini terutama disebabkan adanya angsuran pokok dan jatuh temponya pinjaman yang diterima Perseroan.

Total ekuitas pada tanggal 31 Juli 2005 adalah sebesar Rp 1.374.246 juta atau meningkat sebesar 1,38% dari Rp 1.396.083 juta pada akhir tahun 2004. Total ekuitas pada tahun 2004 meningkat sebesar Rp 326.433 juta atau 30,52% dibandingkan pada akhir tahun 2003 sebesar Rp 1.069.649 juta. Peningkatan ini terutama bersumber dari penambahan saldo laba dan nilai aset tetap. Pada tahun 2003 total ekuitas meningkat Rp 172.692 juta atau 19,25% dari Rp 896.957 juta pada akhir tahun 2002 menjadi Rp 1.069.649 juta pada akhir tahun 2003. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan saldo laba.

**Grafik Pertumbuhan Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas
31 Juli 2005, 2004, 2003, dan 2002**



2.2.2 Pertumbuhan Aktiva dan Kewajiban dalam valuta asing

Berikut adalah tabel pertumbuhan aktiva dan kewajiban dalam valuta asing beserta rekening administratifnya dalam valuta asing:

(dalam jutaan Rupiah kecuali PDN dalam prosentase)

	31 Juli 2005	31 Desember 2004	2003	2002
Aktiva	2.935.840	3.210.001	2.500.832	1.949.740
Kewajiban	2.911.223	3.236.883	2.406.562	1.819.081
Aktiva Rekening Administratif	3.148	72.069	15.397	3.282
Kewajiban Rekening Administratif	3.168	46.724	106.769	125.487
Posisi Devisa Netto (PDN)	1,30 %	0,27 %	0,26 %	1,94 %

Posisi aktiva dalam valuta asing pada tanggal 31 Juli 2005 mengalami penurunan sebesar Rp 277.119 juta atau 8,63% dari posisi akhir tahun 2004. Sedangkan posisi kewajiban dalam valuta asing pada tanggal 31 Juli 2005 mengalami penurunan sebesar Rp 327.918 juta atau 10,13% dari posisi akhir tahun 2004. Posisi aktiva dalam valuta asing pada tahun 2004 dan 2003 masing-masing meningkat sebesar Rp 709.169 juta atau 28,35% dan Rp 551.092 juta atau 28,26% dan posisi kewajiban dalam valuta asing pada tahun 2004 dan 2003 masing-masing meningkat sebesar Rp 830.321 juta atau 34,50% dan Rp 587.481 juta atau 32,30%.

Peningkatan aktiva dan kewajiban dalam valas, disamping peningkatan volume disebabkan oleh faktor kurs yang meningkat, sebagaimana terlihat pada pergerakan nilai kurs USD secara berturut-turut Rp 8.950 pada akhir tahun 2002, Rp 8.425 pada akhir tahun 2003, Rp 9.285 pada akhir tahun 2004 dan mencapai Rp 9.800 pada tanggal 31 Juli 2005.

PDN pada akhir tahun 2002, 2003, 2004 dan 31 Juli 2005 masing-masing adalah 1,94%, 0,26%, 0,27% dan 1,30% dan PDN tersebut ini masih berada dalam batas ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2.4. Prinsip-Prinsip Perbankan yang Sehat seperti *Capital Adequacy*, *Asset Quality*, *Management*, *Earning Sustainability* dan *Liquidity* (CAMEL)

Perbankan di Indonesia termasuk Perseroan harus tunduk kepada ketentuan yang ditentukan oleh BI terutama ketentuan yang mengatur prinsip kehati-hatian. Pelanggaran terhadap ketentuan atas prinsip kehati-hatian dapat memberikan dampak negatif terhadap tingkat kesehatan Perseroan atau bahkan Perseroan dapat dilikuidasi apabila sampai mengganggu sistem perbankan nasional.

Oleh sebab itu, dalam mengelola kegiatan usahanya, Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip perbankan yang sehat (*prudential banking*). Faktor-faktor yang dipergunakan oleh BI dalam menilai tingkat kesehatan bank umum tercakup dalam CAMEL yaitu *Capital Adequacy* (Kecukupan Modal), *Asset Quality* (Kualitas Aktiva Produktif), *Management* (Manajemen), *Earning Sustainability* (Kemampuan Menghasilkan laba), dan *Liquidity* (Likuiditas).

Kecukupan Modal (*Capital Adequacy*)

Pada tanggal 17 Juli 2003, BI mengeluarkan peraturan No. 5/2/PBI/2003 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan memperhitungkan risiko pasar (market risk). Berdasarkan peraturan tersebut, bank-bank dengan total aktiva sebesar Rp 10 triliun atau lebih wajib memperhitungkan risiko pasar dalam menghitung Kewajiban Modal Minimum. Kewajiban bank-bank untuk memenuhi penyediaan modal minimum sebesar 8% dengan memperhitungkan risiko pasar diberlakukan 18 bulan sejak ditetapkannya Peraturan BI tersebut.

Tabel dibawah ini menunjukkan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum, termasuk rasio kecukupan modal (CAR) Perseroan untuk tanggal 31 Juli 2005, 31 Desember 2004, 2003, dan 2002.

(dalam jutaan Rupiah)

Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	31 Juli	31 Desember		
	2005	2004	2003	2002
MODAL INTI				
A. Modal Inti				
1. Modal Disetor	516.747	516.747	516.747	506.615
2. Cadangan Tambahan Modal				
a. Tambahan modal disetor	131.239	158.925	158.925	152.846
b. Cadangan umum dan tujuan	850	850	750	650
c. Saldo Laba yang Tidak Ditentukan Penggunaannya setelah Diperhitungkan Pajak (100%)	639.743	364.539	237.188	154.022
d. Laba-laba berjalan setelah Diperhitungkan pajak (50%)	48.661	142.750	84.396	51.765
3. Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap Jumlah	1.337.240	(27.686) 1.156.125	998.006	865.898
B. Modal Pelempang				
(maks. 100% dari modal inti)				
1. Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap	107.503	107.503	-	-
2. Cadangan Umum PPAP	138.146	143.668	117.323	77.565
(maks. 1,25% dari ATMR)				
3. Piutang Subordinasi	498.442	494.651	485.160	-
(maks. 50% dari modal inti)				
Jumlah	744.091	745.822	602.483	77.565
C. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN	-	-	-	-
D. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RESIKO PASAR	-	-	-	-
1. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B)	2.081.330	1.901.947	1.600.489	943.463
2. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RESIKO PASAR (A+B+D)	2.081.330	1.901.947	1.600.489	943.463
3. KEHENTAKAN	173.666	167.289	165.013	127.680
4. TOTAL MODAL UNTUK RESIKO KREDIT (II - IV)	1.907.664	1.734.658	1.435.476	815.783
5. TOTAL MODAL UNTUK RESIKO KREDIT DAN RESIKO PASAR (II - IV)	1.907.664	1.734.658	1.435.476	815.783
6. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)				
6A. KREDIT	12.872.413	11.476.434	10.420.446	6.489.995
6B. PASAR	39.352	N/A	N/A	N/A
7. RASIO KENAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RESIKO KREDIT (V-VI) (%)	14.82	15.11	13.78	12.57
8. RASIO KENAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RESIKO KREDIT DAN RESIKO PASAR (VI:(VII+VIII)) (%)	14.77	N/A	N/A	N/A
9. RASIO KELEBIHAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN ((C-D): (VII+VIII)) (%)	0	N/A	N/A	N/A
10. RASIO KENAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YG DIWAJIBKAN (%)	8	8	8	8

Kualitas Aktiva (Asset Quality)

Perseroan berhasil mempertahankan kualitas aktiva dengan baik, dimana hal tersebut tampak dari rendahnya rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) Perseroan. Hal ini adalah cerminan dari prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman yang selama ini diterapkan oleh Perseroan.

Tabel dibawah ini menunjukkan perkembangan persentase kredit bermasalah pada tanggal 31 Juli 2005, 31 Desember 2004, 2003, dan 2002.

Kategori Kredit Berdasarkan Kolektibilitas	31 Juli	31 Desember		
	2005	2004	2003	2002
Lancar (%)	94,84%	97,92%	98,36%	97,13%
Dalam Perhatian Khusus (%)	2,92%	1,07%	0,80%	1,20%
Kurang Lancar (%)	0,63%	0,33%	0,18%	0,36%
Diragukan (%)	0,76%	0,13%	0,06%	0,11%
Macet (%)	0,85%	0,55%	0,60%	1,20%
Kredit Bermasalah (%)	2,24%	1,01%	0,84%	1,67%
Jumlah Kredit yang Diberikan (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Fasilitas kepada pihak yang terkait dengan Perseroan pada umumnya diberikan kepada perusahaan afiliasi yang jumlahnya tidak terlalu besar dan umumnya relatif lancar.

Adapun rincian jumlah fasilitas kepada pihak yang terkait dengan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2005, 31 Desember 2004, 2003, dan 2002 adalah sebagai berikut:

Fasilitas kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	(dalam Jutaan rupiah)			
	2005	2004	2003	2002
Kredit yang diberikan	14.053	18.469	7.091	4.797
Penempatan dana	-	-	-	-
Total fasilitas kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	-	-	-	-
Total aktiva	-	-	-	-
Persentase fasilitas pihak yang mempunyai hubungan istimewa terhadap total aktiva	0,07	0,10	0,05	0,04

Sedangkan pinjaman yang diberikan kepada pegawai merupakan pinjaman yang pelunasannya diperhitungkan dengan gaji setiap bulan sebagai angsuran.

Tabel berikut menunjukkan perkembangan penyisihan untuk kredit bermasalah untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2005 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2004, 2003, dan 2002.

Penyisihan Penghapusan Kredit	(dalam Jutaan rupiah)			
	Juli 2005	31 Desember 2004	31 Desember 2003	2002
Kredit yang diberikan	12.001.516	9.898.915	9.380.106	6.190.810
Penyisihan penghapusan kredit		10.056.367	9.523.150	6.209.075
- Saldo awal periode	157.452	143.044	108.264	72.239
- Penambahan Penyisihan penghapusan selama periode berjalan	22.582	14.748	29.513	49.299
- Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	2.969	7.202	15.087	3.014
- Penghapusan selama periode berjalan	-	(7.597)	(8.709)	(16.105)
- Penyesuaian karena penjabaran mata uang asing	(2.693)	55	(1.111)	(183)
- Saldo akhir periode	180.310	157.452	143.044	108.264

Manajemen (*Management*)

Sebagai bank publik, manajemen Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa menjalankan prinsip tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) yang baik serta menerapkan prosedur dan kebijakan-kebijakan berdasarkan praktek-praktek terbaik (*best practices*). Komitmen ini merupakan bagian fundamental dari pelaksanaan tanggung jawab Perseroan kepada para pemegang saham serta pihak-pihak yang berkepentingan yang lainnya (*stakeholder*).

Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* pada Perseroan secara umum diterapkan dalam 5 Prinsip, yaitu: Keterbukaan, Akuntabilitas, Tanggung jawab, Kemandirian dan Keadilan yang melibatkan pihak-pihak terkait antara lain:

1. Pemegang Saham

- Perseroan telah berupaya untuk memberikan perlindungan atas hak pemegang saham.
- Manajemen senantiasa memberikan penjelasan lengkap dan informasi untuk setiap pemegang saham atas setiap *Corporate Action* yang berdampak bagi pemegang saham baik melalui surat, faksimili, email, media massa maupun melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- Dalam memberikan perlakuan, setiap Pemegang saham diperlakukan dengan setara (*equitably*)
- Kepada para Pemegang saham anggota Direksi dan Komisaris Perseroan telah memastikan dan menegaskan bahwa mereka tidak boleh terlibat dalam perdagangan orang dalam (*insider trading atau self dealing*) untuk keuntungan pribadi.

2. Dewan Komisaris

Perseroan telah memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisaris sebagai fungsi pengawas telah dilakukan dengan independen dan profesional. Perseroan memiliki 3 orang Komisaris Independen, dimana jauh diatas ketentuan minimal 1 orang. Minimal ¼ anggota Dewan Komisaris berpengalaman 10-40 tahun lebih didunia keuangan dari dalam maupun luar negeri.

3. Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direksi telah mengelola Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG, dan ikut turut wajib mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. Seluruh anggota Direksi berpengalaman lebih dari 10 tahun di bidang perbankan dari dalam maupun luar negeri.

4. Karyawan

Agar dalam melaksanakan tugasnya tidak menimbulkan pertentangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Perseroan, maka setiap tindakan yang dilakukan karyawan harus berpedoman kepada Kebijakan Pertentangan Kepentingan yang telah diterbitkan Perseroan. Selain itu *policy guideline* dan *code of conduct* juga telah dirumuskan dan menjadi kesepakatan bersama.

5. Sistem Audit

Keberadaan Komite Audit dalam Perseroan dan pengaturannya pun telah memenuhi ketentuan Bapepam dan telah dilakukan secara independen dan profesional.

6. Sekretaris Perusahaan

Manajemen telah memiliki sekretaris perusahaan (*corporate secretary*) sesuai ketentuan Bapepam

7. *Stakeholders* (pihak yang berkepentingan).

Perseroan berusaha semaksimal mungkin memperhatikan kepentingan para stakeholder secara berimbang dan proporsional, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Bahkan pemegang saham Perseroan juga aktif memberikan masukan dan melakukan *transfer of knowledge* seperti antara lain, International Finance Corporation (IFC) yang merupakan anggota Bank Dunia maupun OCBC Bank yang dinobatkan sebagai ranking 1 di Singapura dan kedua di Asia Pasifik diantara seluruh bank-bank oleh *AsiaMoney Corporate Governance Survey* pada tahun 2004.

Kemampuan menghasilkan laba (*Earning Sustainability*)

Pendapatan Perseroan terutama berasal dari pendapatan bunga yang sangat dipengaruhi oleh kualitas aktiva produktif yang dimiliki oleh Perseroan. Oleh karena itu Perseroan selalu mengacu pada prinsip kehati-hatian dalam mengelola aktiva produktif yang dimilikinya (*prudent banking*) agar rentabilitas perseroan terpelihara.

Adapun indikator yang menunjukkan rentabilitas tersebut adalah dengan perhitungan ROA dan ROE. Selama tiga tahun terakhir, kinerja Perseroan menunjukkan peningkatan yang cukup pesat yang tampak dari rasio imbal hasil terhadap rata-rata ekuitas (*Return on Average Equity - ROAE*) yang terus meningkat yaitu berturut-turut sebesar 14,88% pada tahun 2002, 19,56% pada tahun 2003 dan 26,88% pada tahun 2004.

Sedangkan imbal hasil (sebelum pajak) terhadap rata-rata aktiva (*Return on Average Assets - ROAA*) untuk tahun 2002, 2003 dan 2004 masing-masing tercatat 1,92%, 1,68% dan 2,50%.

Likuiditas (*Liquidity*)

Penilaian terhadap faktor likuiditas dilakukan dengan menilai rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank (*Loan to Deposit Ratio*) dan ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Manajemen Perseroan selalu berusaha untuk menjaga tingkat likuiditas Perseroan pada level tertentu agar dapat memenuhi kebutuhan nasabah tepat pada waktunya. Perseroan selama ini telah berhasil memenuhi ketentuan GWM yang dipersyaratkan dan menjaga rasio LDR-nya berada dalam klasifikasi sehat menurut Bank Indonesia.

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi rasio GWM dan LDR Perseroan yang berakhir pada 31 Juli 2005, 31 Desember 2004, 2003 dan 2002.

	31 Juli		31 Desember	
	2005	2004	2003	2002
Batas Minimum GWM Rupiah	7%	7%	5%	5%
GWM Yang di pelihara	7,04%	7,13%	5,06%	5,35%
Saldo Giro BI (dalam jutaan rupiah)	974.309	814.740	539.142	343.353
Rata-Rata Kewajiban (dalam jutaan rupiah)	13.840.374	11.425.756	10.659.155	6.412.489
Giro Wajib Minimum Rupiah	968.826	799.803	532.958	320.624
Batas Minimum GWM Valas	3%	3%	3%	3%
GWM Yang di pelihara	3,03%	3,03%	3,09%	3,18%
Saldo Giro BI (dalam ribuan USD)	8.839	10.437	8.976	5.894
Rata-Rata Kewajiban (dalam ribuan USD)	291.316	344.565	290.131	185.307
Giro Wajib Minimum Valas (dalam ribuan USD)	8.739	10.337	8.704	5.559
Batas Maksimum LDR	110,00%	110,00%	110,00%	110,00%
Total Kredit (dalam jutaan rupiah)	12.181.826	10.056.367	9.523.150	6.299.075
Total Dana	14.580.935	12.986.208	12.204.270	8.331.054
LDR Perseroan	83,55%	77,44%	78,03%	75,60%

Selama ini Perseroan selalu mampu menjaga likuiditasnya dengan baik. Dalam periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2005 arus kas masuk bersih dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp 1,86 triliun terutama berasal dari peningkatan simpanan nasabah sebesar Rp 1,6 triliun, penerimaan bunga dan komisi sebesar Rp 0,97 triliun. Arus kas bersih juga dipengaruhi oleh penurunan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain sebesar Rp 1,1 triliun dan penjualan surat berharga Rp 1,0 triliun yang diimbangi dengan arus kas keluar dari pemberian kredit sebesar Rp 2,1 triliun dan beban bunga sebesar Rp 0,65 triliun. Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan sebesar Rp 194 miliar terutama berasal dari pinjaman yang diterima dalam bentuk *banker's acceptance*.

Belanja modal Perseroan terdiri dari pembelian tanah dan bangunan, peralatan kantor dan kendaraan bermotor. Belanja modal tersebut untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2005, tahun 2004, 2003 dan 2002 masing-masing sebesar Rp 75,7 miliar, Rp 58,9 miliar, Rp 41,7 miliar dan 48,1 miliar.

2.8. Pemasaran dan Operasional

Perseroan memfokuskan target pasarnya pada segmen usaha kecil dan menengah. Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa strategi ini akan dapat mengoptimalkan tingkat keuntungan bank di satu pihak, dan dilain pihak mengandung risiko kredit yang relatif kecil. Perhatian yang cukup besar kepada segmen ini didasari oleh prospek dan peran bisnis berskala kecil dan menengah yang akan semakin besar juga karena kinerjanya relatif mampu bertahan ditengah krisis. Umumnya segmen ini berbasiskan pada sumber daya dalam negeri serta memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan ekonomi.

Perseroan dalam penyaluran kredit yang diberikan dan dana pihak ketiga menganut kebijakan yang sangat konservatif dan berhati-hati dalam pertumbuhan aktiva terutama pertumbuhan pinjaman yang diberikan, akan tetapi cukup agresif dalam menghimpun dana pihak ketiga.

Perseroan juga menyadari bahwa dalam era globalisasi, persaingan di sektor perbankan akan semakin ketat, oleh karena itu Perseroan akan memperluas jaringan kantornya ke daerah-daerah yang berpotensi, dengan meningkatkan fleksibilitas produk dan jasa perbankan tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian yang selama ini menjadi ciri utama strategi Perseroan.

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam mendukung pemasaran produk adalah unsur pelayanan yang tepat, cepat dan ramah. Disamping berusaha terus meningkatkan sumber daya manusia, dipersiapkan pula elemen-elemen penunjang lainnya, yaitu perangkat-perangkat pendukung di bidang teknologi, perluasan jaringan koresponden, serta penyediaan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di berbagai kantor cabang Perseroan. Upaya lain untuk meningkatkan pelayanan adalah dengan pembukaan kantor-kantor operasional di tempat-tempat yang strategis serta kerjasama dengan berbagai pihak terkait yang dapat memberikan nilai tambah produk dan jasa yang diberikan bagi para nasabah.

Dengan adanya kepemilikan saham OCBC di Perseroan sebagai pemegang saham mayoritas, Perseroan akan mendapat kemudahan dalam memperoleh akses jaringan internasional OCBC yang tersebar sebanyak 112 kantor di 14 negara termasuk Singapura, Malaysia, Indonesia, China, Hong Kong, Jepang, Australia, Inggris dan Amerika Serikat. Secara penuh, OCBC akan mendukung Perseroan dalam setiap aspek produk, pelayanan, jaringan, kegiatan operasional dan lainnya.

2.9. Kondisi Industri Perbankan Saat Ini

Hingga bulan Juni 2005, pertumbuhan makro ekonomi masih sesuai dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang direvisi sebesar 5,5% meskipun terdapat tekanan pada

pertumbuhan ekonomi global yang diliputi oleh ketidakpastian yang tinggi. Angka tersebut menunjukkan adanya perbaikan dari angka di tahun 2004 yang sebesar rata-rata 4,55%. Bank sentral memprediksi pertumbuhan ekonomi untuk kuartal kedua tahun 2005 dapat mencapai kisaran 5,5 – 6,0%. Secara tahunan, tingkat inflasi mencapai sebesar 7,42% atau lebih tinggi 0,02% dari periode sebelumnya. Cadangan devisa pada akhir Juni 2005 mencapai USD 33,86 miliar dan suku bunga SBI 1 bulan mencapai 8,25% .

Walaupun perkembangan konsumsi cenderung melambat pada kuartal pertama, investasi masih mencatat kenaikan dan sejalan dengan peningkatan penanaman modal dan rencana investasi, peningkatan impor barang modal yang berlanjut di kuartal kedua, serta dukungan dari pembiayaan. Pada semester I 2005, Indonesia mencatat pertumbuhan realisasi investasi langsung dari luar negeri yang tinggi dengan jumlah sebesar Rp 31.87 triliun (tumbuh 69,52%). Total realisasi investasi dalam dan luar negeri tumbuh sebesar 50,89% pada kuartal pertama 2005 dengan nilai nominal sebesar Rp 80.85 triliun.

Sejalan dengan kondisi moneter yang stabil dan kondusif, kondisi kesehatan perbankan mulai membaik. Hal ini tercermin dari kenaikan pada total aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), modal dan total kredit yang disalurkan sampai bulan Mei 2005. Rasio LDR juga menunjukkan perbaikan. Pada modal bank terlihat kenaikan sebesar Rp 16,17 triliun dari 130,16 pada akhir tahun 2004 menjadi 146,34 triliun di bulan Mei 2005. Jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan juga mengalami peningkatan sebesar Rp 56,3 triliun menjadi Rp 615,8 triliun di bulan Mei 2005 dari Rp 559,47 pada akhir tahun 2004.

Semakin kuatnya struktur permodalan perbankan juga semakin menguat dimana CAR rata-rata bank telah mencapai 20,03% sampai bulan Mei 2005 meningkat 0,61% dibandingkan sebesar 19,4% pada akhir tahun 2004 yang telah jauh melampaui persyaratan Bank Indonesia yang sebesar 8%. Namun perlu dicatat bahwa tingkat CAR di bulan Mei 2005 mengalami sedikit penurunan dari posisi bulan April, dimana terjadi penurunan modal dan peningkatan aktiva tertimbang menurut resiko pada saat yang bersamaan. Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan nasional masih relatif stabil dimana posisi sampai dengan Mei 2005 adalah sebesar Rp 986,74 triliun meningkat sebesar 2,46% dibandingkan Rp 963,0 triliun pada posisi Desember 2004. Sementara itu, rasio pinjaman terhadap simpanan masyarakat (LDR) pada Mei 2005 telah mencapai 52,90%, namun demikian, kondisi tersebut masih jauh di bawah kondisi normal sebelum krisis yang berada pada kisaran 90-95%.

Dari sisi jumlah kredit bermasalah (NPL), terdapat kecenderungan penurunan yang cukup stabil di industri perbankan Indonesia pada kuartal pertama. Namun seiring dengan dikeluarkannya PakJan mengenai *uniform classification* pada penentuan kolektibilitas, NPL pada industri mulai menunjukkan peningkatan seiring dengan penyebaran informasi debitur yang semakin terbuka antar bank. Pada bulan Mei 2005, NPL meningkat menjadi 3,46% dari 2,38% pada bulan April 2005.

Pada bulan Juni 2005, bunga SBI 1 bulan adalah sebesar 8,25% atau mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 0,91% dari tahun 2004 yang sebesar 7,43%. Tekanan kenaikan suku bunga ini bersumber dari tingkat nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollar AS, inflasi domestik yang juga dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak di pasar internasional.

Dalam tatanan pengelolaan perbankan nasional, Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter dan perbankan, terus berupaya memperkuat struktur perbankan nasional melalui kerangka penerapan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) secara bertahap serta meningkatkan fungsi intermediasi perbankan. Penerapan konsolidasi perbankan nasional juga terlihat dipercepat dimana Bank Indonesia telah mengumumkan kriteria untuk bank jangkar pada akhir Juni 2005. Beberapa target yang harus dicapai perbankan diantaranya adalah bank harus memenuhi rasio kecukupan modal dengan mengikuti *Basel Accord II* dan penambahan modal baru dalam 10 - 15 tahun, yaitu antara lain dipersyaratkannya permodalan minimal sebesar Rp 10 triliun untuk terkategori sebagai bank nasional.

Tingkat suku bunga, yang dibandingkan dengan tingkat SBI

Tingkat Suku Bunga Per Agustus 2005

	SBI		Deposito	
	1 bulan	3 bulan	1 bln	3 bulan
Agustus 2005	8,75	8,54	na	na
Juli 2005	8,49	8,45	7,22	7,41
Juni 2005	8,25	8,05	6,98	7,19
Jan 2005	7,42	7,29	6,43	6,71
Des 2004	7,43	7,29	6,43	6,71
Des 2003	8,31	8,34	6,62	7,14

(Sumber: Bank Indonesia, Tinjauan Kebijakan Moneter - September 2005)

Suku bunga SBI dan deposito sepanjang tahun 2005 cenderung meningkat, sejalan dengan langkah Bank Indonesia yang memberlakukan kebijakan moneter cenderung ketat. Kebijakan tersebut diambil untuk mengantisipasi perlambatan pertumbuhan ekonomi, kenaikan tingkat inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah. Dengan langkah tersebut, stabilitas makroekonomi dan kelangsungan pemulihan ekonomi dapat tetap berjalan.

Jumlah kredit yang disalurkan dan dibandingkan dengan periode yang sama pada periode pada tahun lalu.

Total Kredit:

Agustus 2005 Rp 685,5 triliun

Agustus 2004 Rp 547,5 triliun

(Sumber: Bank Indonesia, Tinjauan Kebijakan Moneter - September 2005)

Kendati suku bunga kredit cenderung mengalami kenaikan, total kredit yang dikucurkan perbankan masih menunjukkan peningkatan, Per Agustus 2005, kredit yang disalurkan mencapai Rp 685,5 triliun naik 25% dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp 547,5 triliun.

Prediksi tingkat ekonomi

Asumsi APBN 2005	
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6
Nilai tukar (Rp/US\$)	9.300
Inflasi (%)	7,5
Suku bunga SBI rata-rata (%)	8

(Sumber: DPR-RI)

Sementara Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2005 sebesar 5,7% dan inflasi mencapai 9%.

Tingkat Konsumsi

Tingkat inflasi pada akhir triwulan III 2005 mencapai 9,06% (year on year), lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya sebesar 9%. Tingginya tingkat inflasi tersebut antara lain akibat kenaikan inflasi *volatile food*.

Tingkat Kesehatan Industri Perbankan (misalnya CAR, NPL, LDR)

Per Juli 2005

CAR 19,4%

NPL 8,5%

LDR 53,8%

(Sumber: Bank Indonesia, Tinjauan Kebijakan Moneter - September 2005)

2.7. Arsitektur Perbankan Indonesia

Dalam menghadapi tantangan perbankan di masa depan BI telah menetapkan 6 pilar program kegiatan sebagai berikut:

1. Program penguatan struktur perbankan nasional
Program ini dilaksanakan untuk memperkuat permodalan bank umum (konvensional dan Syariah) dalam rangka meningkatkan kemampuan bank mengelola usaha maupun risiko, mengembangkan teknologi informasi, maupun meningkatkan skala usahanya guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan.

Adapun tahap – tahap yang akan dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah:

- a. Penambahan modal baru baik dari *shareholder* lama maupun investor baru;
- b. *Merger* dengan bank (atau beberapa bank) lain untuk mencapai persyaratan modal minimum baru;
- c. Penerbitan saham baru atau *secondary offering* di pasar modal;
- d. Penerbitan *subordinated loan*

Sesuai dengan program diatas diharapkan dalam sepuluh sampai lima belas tahun ke depan akan tercipta struktur perbankan yang lebih optimal dengan terdapatnya:

- 2 sampai 3 bank yang mengarah kepada bank internasional dengan kapasitas dan kemampuan untuk beroperasi di wilayah internasional serta memiliki modal di atas Rp 50 triliun;
 - 3 sampai 5 bank nasional yang memiliki cakupan usaha yang sangat luas dan beroperasi secara nasional serta memiliki modal antara Rp 10 triliun sampai dengan Rp 50 triliun;
 - 30 sampai 50 bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi masing – masing bank. Bank – bank tersebut memiliki modal antara Rp 100 miliar sampai dengan Rp 10 triliun;
 - Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan bank dengan kegiatan usaha terbatas yang memiliki modal dibawah Rp 100 miliar.
2. Program peningkatan kualitas pengaturan perbankan
Program ini ditetapkan untuk memenuhi standar pengaturan yang mengacu kepada *International Best Practices*. Program tersebut dapat dicapai dengan penyempurnaan proses penyusunan kebijakan perbankan serta penerapan *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision* secara bertahap dan menyeluruh.
 3. Program peningkatan fungsi pengawasan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan independensi dan efektivitas pengawasan perbankan yang dilakukan oleh BI.
 4. Program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), kualitas manajemen risiko dan kemampuan operasional manajemen.
 5. Program pengembangan infrastruktur perbankan
Program ini bertujuan untuk mengembangkan sarana pendukung operasional perbankan yang efektif seperti *credit bureau*, lembaga pemeringkat kredit domestik, dan pengembangan skema penjaminan kredit.

6. Program peningkatan perlindungan nasabah
Program ini bertujuan untuk memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi produk perbankan dan edukasi bagi nasabah.

3. PROSPEK USAHA

Prospek bagi Perseroan

Meskipun kondisi perekonomian Indonesia dan kondisi perbankan nasional masih penuh tantangan, namun Perseroan tetap optimis dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- Dilihat dari sumber pendanaan, Perseroan memiliki komposisi pendanaan jangka panjang dalam rupiah dan valuta asing yang cukup sehingga tidak sampai terjadi kekurangan likuiditas.
- Perseroan mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari para penabung dan deposannya, sehingga tetap dapat mengembangkan usahanya dengan baik, bahkan melebihi situasi normal.
- Dampak dari menurunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, tidak memperburuk kondisi Bank, dikarenakan tagihan Perseroan dalam valuta asing melebihi kewajibannya dalam valuta asing, ditambah pula kewajiban dalam valuta asing rata-rata berjangka cukup panjang, sehingga tidak memerlukan likuiditas valuta asing yang mendesak.

Dari data dan uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa di tengah situasi perekonomian yang masih dalam tahap pemulihan, masih terbuka peluang bagi Perseroan untuk tetap berkembang dan Perseroan yakin akan mampu tetap tumbuh baik dan mencapai kriteria Bank Nasional sesuai dengan API pada tahun 2010.

V. RISIKO USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko usaha. Kegiatan Perseroan dibidang perbankan antara lain meliputi penghimpunan dana masyarakat dan pemberian pinjaman. Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat mengakibatkan timbulnya dampak yang positif maupun negatif dari kelangsungan usaha Perseroan. Terkait dengan hal tersebut, setiap risiko secara berkala melalui mekanisme pengawasan ketat diharapkan dapat meminimalkan akibat negatif yang akan timbul. Risiko-risiko usaha yang akan dihadapi oleh Perseroan yang perlu dipertimbangkan adalah:

A. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN BANK

RISIKO KREDIT

Bagian terbesar dari aktiva yang dimiliki oleh Perseroan sebagai suatu bank adalah berupa kredit yang diberikan kepada para nasabahnya. Risiko kredit yang dihadapi Perseroan adalah apabila debitur tidak mampu untuk membayar kembali pokok atas kredit yang diberikan maupun bunganya, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat kolektibilitas dan pendapatan Perseroan. Risiko ini akan semakin tinggi apabila pemberian kredit dalam jumlah yang signifikan terkonsentrasi pada sekelompok perusahaan atau industri tertentu. Disamping itu, risiko ini dapat mempengaruhi likuiditas bank sehingga mengakibatkan perseroan untuk mencari sumber dana baru yang mungkin lebih mahal dimana hal ini akan menurunkan kinerja Perseroan.

RISIKO LIKUIDITAS

Sebagian besar pendanaan Perseroan berasal dari dana masyarakat yang relatif bersifat jangka pendek, sedangkan kredit yang diberikan memiliki jangka waktu yang relatif lebih panjang. Perbedaan jangka waktu tersebut harus dikelola dengan baik. Ketidaksesuaian antara jangka waktu penghimpunan dana dari masyarakat dan jangka waktu penempatan dana dapat menyulitkan Perseroan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya.

Selain itu, BI juga mewajibkan bank-bank di Indonesia untuk memelihara tingkat GWM harian yang ditempatkan pada rekening tanpa bunga di BI sebesar 5% (lima perseratus) dari DPK dalam rupiah. Kelalaian Perseroan dalam memenuhi ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi dari BI yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan Bank.

Dalam hal terjadi pelanggaran GWM rupiah dan Rekening Giro bank bersaldo positif, maka bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% dari rata-rata suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari *overnight* dari JIBOR pada hari terjadinya pelanggaran. Sedangkan bila Rekening Giro Perseroan bersaldo negatif, maka bank dikenakan sanksi kewajiban membayar 125% dari rata-rata suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari *overnight* JIBOR pada hari pelanggaran ditambah 150% dari Suku Bunga PUAB untuk jangka waktu 1 (satu) hari, yang tercatat di PIPU, untuk setiap hari pelanggaran. Selain itu, bank juga akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana termaksud dalam Pasal 52 UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998.

RISIKO OPERASIONAL DAN TEKNOLOGI

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan. Apabila hal-hal tersebut tidak berjalan dengan semestinya maka akan dapat mempengaruhi kinerja Perseroan dan tingkat pelayanan jasa transaksi perbankan, pembukuan dan pelaporan dan lain-lain. Dalam hal ini dapat mempengaruhi

tingkat kepercayaan masyarakat sehingga berdampak pada kesulitan dalam menghimpun dana dan pada akhirnya dapat menurunkan kinerja usaha Perseroan.

RISIKO PERSAINGAN

Pergeseran peta perbankan di Indonesia tidak berarti menurunnya tingkat persaingan bank-bank di Indonesia, namun sebaliknya akan meningkatkan persaingan sehat di antara bank-bank yang mampu bertahan dengan cara pembukaan kantor-kantor baru, penciptaan produk-produk yang menarik, persaingan suku bunga, maupun peningkatan pelayanan kepada nasabah. Banyak dari bank-bank tersebut bersaing untuk memperoleh nasabah yang sama dengan Perseroan. Persaingan yang terjadi mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam meningkatkan atau mempertahankan pangsa pasar di masa yang akan datang, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan penyaluran kredit dan/atau penerimaan dana maupun pendapatan melalui bunga, yang pada akhirnya dapat menurunkan pendapatan Perseroan.

RISIKO KECUKUPAN PENYISIHAN KERUGIAN ATAS AKTIVA PRODUKTIF

Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina seluruh bank di Indonesia mensyaratkan adanya pembentukan penyisihan penghapusbukuan kredit sesuai dengan kategori kredit yang diberikan oleh Perseroan seperti lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan BI tersebut maka Perseroan akan dikenakan sanksi administratif antara lain berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan usaha tertentu serta pencantuman pengurus dan atau pemegang saham dalam daftar yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus Perseroan, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesehatan Perseroan dan pengembangan usaha Perseroan.

Pada bulan Januari 2005, Bank Indonesia menerbitkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan penilaian kualitas Aktiva Bank Umum. Dalam peraturan tersebut, Perseroan disyaratkan untuk memperoleh seluruh laporan keuangan auditan dari seluruh debitor Perseroan. Saat ini Perseroan masih dalam tahap untuk mengumpulkan seluruh laporan auditan tersebut. Manajemen Perseroan sedang mempelajari dampak peraturan ini terhadap laporan keuangan auditan.

RISIKO KECUKUPAN MODAL

BI mensyaratkan bank untuk mempertahankan Rasio Kecukupan pemenuhan Modal Minimum sebesar 8% dari ATMR. Jika Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal tersebut, BI akan menempatkan Perseroan dalam pengawasan khusus (*special surveillance*) dan BI memerintahkan Perseroan dan atau pemegang saham Perseroan untuk mengajukan rencana perbaikan modal (*action plan*).

RISIKO PELANGGARAN PENYEDIAAN DANA KEPADA DEBITUR

BI memberikan batasan maksimal atas dana (pinjaman) yang dapat diberikan kepada nasabah (debitur) dimana tidak boleh melebihi ketentuan BMPK yang dinyatakan dalam rasio pinjaman terhadap jumlah modal. Rasio pinjaman terhadap jumlah modal dapat berubah, sehingga menyebabkan rasio tersebut melebihi ketentuan BMPK karena:

- penurunan modal Perseroan
- perubahan nilai tukar
- pengembangan usaha dan/atau perubahan struktur kepengurusan

Apabila Perseroan melanggar ketentuan BMPK, maka BI akan memberikan sanksi dalam bentuk:

- teguran tertulis
- sanksi pidana
- pembekuan usaha tertentu
- pencantuman anggota pengurus dalam daftar pihak-pihak yang tidak lulus *fit and proper*

B. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KONDISI PEREKONOMIAN

RISIKO TINGKAT BUNGA

Perubahan kebijakan moneter dapat mengakibatkan perubahan dalam tingkat suku bunga. Sebagai akibatnya, marjin bunga akan menurun dikarenakan persentase peningkatan suku bunga simpanan masyarakat pada umumnya tidak serta merta diikuti oleh peningkatan suku bunga kredit. Lebih lanjut, peningkatan bunga kredit dapat berdampak pada menurunnya kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman dan/atau membayar bunganya, sehingga pada akhirnya berdampak pada menurunnya kinerja Perseroan.

RISIKO KURS VALUTA ASING

Nilai tukar Rupiah dapat mengalami depresiasi dan fluktuasi terhadap mata uang asing. Sebagai akibat dari depresiasi mata uang Rupiah tersebut dapat mengakibatkan tingginya tingkat suku bunga domestik serta dapat mempengaruhi nilai pemulihan aktiva dan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya dalam mata uang asing. Sehingga dengan terdepresiasinya mata uang Rupiah akan menurunkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban dalam mata uang asing. Selain itu sebagai bank devisa yang juga dapat menyalurkan kredit dalam mata uang asing maka dampak dari depresiasi dan fluktuasi dialami oleh nasabah Perseroan yang pada gilirannya juga mempengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya dan pada akhirnya mempengaruhi pendapatan perseroan.

RISIKO PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Industri perbankan memperoleh pengawasan yang cukup ketat dari Pemerintah karena kegiatan-kegiatannya banyak menyangkut kepentingan umum. Pengawasan yang ketat tersebut tercermin dari cukup banyaknya peraturan-peraturan Pemerintah mengenai perbankan yang terus menerus diperbaharui dari waktu ke waktu. Dikeluarkannya peraturan baru seringkali akan membawa dampak yang tidak kecil bagi Perseroan karena menuntut dilakukannya perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian akan cara dan pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan. Keterlambatan dalam mengantisipasi berbagai kebijakan Pemerintah tersebut akan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat menurunkan kinerja yang ditargetkan.

RISIKO INDUSTRI PERBANKAN SEHUBUNGAN DENGAN KRISIS EKONOMI

Kinerja perbankan pada umumnya akan sangat bergantung kepada kondisi perekonomian secara keseluruhan. Memburuknya kondisi ekonomi makro baik perekonomian dunia maupun perekonomian nasional, dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tingkat pendapatan operasional Perseroan, perkembangan pinjaman, tingkat pengembalian kredit, serta pembayaran bunga.

Gejolak sosial dan politik juga memperburuk kondisi ekonomi makro dan berdampak luas pada sektor ekonomi. Hal ini dapat mengakibatkan turunnya penanaman modal asing maupun dalam negeri di Indonesia dan juga keluarnya dana likuid dari perusahaan-perusahaan tersebut ke negara lain. Apabila hal tersebut terjadi dapat mempengaruhi secara negatif tersedianya sumber dana, menghambat penyaluran kredit dan/atau pengembalian pembayarannya serta kegiatan operasional lainnya dari Perseroan.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang terjadi setelah tanggal Laporan Keuangan Auditor Independen dan Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan (*PricewaterhouseCoopers*) yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2005 untuk laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan pada dan untuk periode tujuh bulan terakhir tanggal 31 Juli 2005 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan sampai dengan tanggal Prospektus ini.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Riwayat singkat Perseroan dari saat berdiri pada tahun 1941 sampai dengan Penawaran Umum Terbatas III dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Tahun 2002 dapat dilihat pada sub-judul riwayat singkat Perseroan yang telah disajikan dalam Prospektus Penawaran Umum Terbatas III dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Tahun 2002, Penawaran Umum Obligasi Subordinasi I Bank NISP Tahun 2003, Penawaran Umum Obligasi Bank NISP II Tahun 1999, Prospektus Penawaran Umum Terbatas I Tahun 1998, Propektus Obligasi Bank NISP I Tahun 1997 dan Penawaran Umum Saham yang diterbitkan berturut-turut pada tanggal 17 Nopember 2000, 27 September 1999, 16 Nopember 1998, 29 Mei 1997, 22 September 1994.

Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Keputusan No. D.15.6.2.27 tanggal 20 Juli 1967, izin sebagai bank devisa dengan Keputusan Bank Indonesia No. 23/9/KEP/DIR/1990 tanggal 19 Mei 1990, dan izin sebagai bank persepsi dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Keputusan No.S.35/MK.03/1993 tanggal 6 Januari 1993.

Setelah penerbitan prospektus Penawaran Umum Obligasi Subordinasi I Bank NISP Tahun 2003 pada bulan Maret 2003 sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan, yang mana perubahan Anggaran Dasar tersebut dilakukan dengan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No.11 tanggal 6 Pebruari 2004, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah dilaporkan dan dicatat oleh Departemen Kehakiman Dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia – Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum di bawah No.C-09472 HT.01.04.TH.2004 tanggal 19 April 2004 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Bandung di bawah No.352/BH.10.11/VII/2004 tanggal 29 Juli 2004 ("Akta PKR No.11/2004") yang berisikan mengenai penegasan kembali Akta Berita RUPSLB No.74 tanggal 22 Mei 2003 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang merubah pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari Rp 506.615.125.250,00 menjadi Rp 516.747.427.750,00 akibat dari kapitalisasi sebagian laba bersih Perseroan berupa deviden saham yang dibagikan kepada para pemegang saham dan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No.69 tanggal 23 Juni 2005 juncto Akta Berita Acara RUPSLB No. 68 tanggal 23 Juni 2005, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang antara lain mengenai perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar perihal perubahan tempat kedudukan Perseroan dari Bandung ke Jakarta.

Berdasarkan surat keputusan Bank Indonesia No. 7/592/DPIP/Prz tanggal 8 Agustus 2005, terhitung tanggal 5 Oktober 2005 Kantor Pusat Perseroan telah disetujui pindah alamat dari Jl. Taman Cibeunying Selatan No. 31 Bandung 40114 ke Jl. Gunung Sahari No. 38 Jakarta 10720.

2. PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan hingga saat Penawaran umum Terbatas III dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Tahun 2002 telah diuraikan dalam Prospektus Penawaran umum Terbatas III dalam rangka penerbitan Hak Memesan

Elek Terlebih Dahulu Tahun 2002, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2002 dan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi I Tahun 2003, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2003 dan selanjutnya hingga saat Prospektus ini diterbitkan, struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Maret 2003 - Sekarang

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No.67 tanggal 30 April 2002 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No.C-07830.HT.01.04.TH.2002 tanggal 6 Mei 2002 dan Laporan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No.C-07831. HT.01.04.TH.2002 tanggal 6 Mei 2002 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung di bawah No.209/BH.10.11/V/2002 tanggal 21 Mei 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.100 tanggal 13 Desember 2002, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.14705/2002 ("Akta PKR No.67/2002") juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.17 tanggal 19 Desember 2002 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana Laporan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No.C-24678.HT.01.04.TH.2002 tanggal 24 Desember 2002 juncto Akta PKR No.11/2004, adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar Perseroan sebesar Rp 1.200.000.000,00 terbagi atas 9.600.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal setiap saham Rp.125,00;
- Modal Ditempatkan Perseroan sebesar Rp 516.747.427.750,00 yang terbagi atas 4.133.979.422 saham;
- Modal Disetor Perseroan sebesar Rp 516.747.427.750,00 yang terbagi atas 4.133.979.422 saham

Struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah saham	Jumlah nilai nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	9.600.000.000	1.200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : (nilai nominal Rp 125 setiap saham)			
1. International Finance Corporation	621.976.479	77.747.059.875	15,05
2. PT Suryasono Sentosa	480.629.908	60.078.738.500	11,63
3. PT Udayawira Utama	480.629.907	60.078.738.375	11,63
4. PT Surya Putra Raharja	404.741.830	50.592.728.750	9,79
5. Masyarakat	2.146.001.298	268.250.162.250	51,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.133.979.422	516.747.427.750	100,00
Jumlah saham dalam portepel	5.466.020.578	683.252.572.250	

Berdasarkan DPS Perseroan yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan, PT Sirca Datapro Perdana perubahan mendasar struktur pemegang saham terjadi pada tanggal 29 April 2004, 31 Maret 2005, 6 Juli 2005 dan 31 Agustus 2005 sebagai berikut:

Pemegang Saham, 29 April 2004	Jumlah saham	Persentase (%)
1. PT Udayawira Utama	480.629.907	11,63
2. PT Suryasono Sentosa	480.629.908	11,63
3. OCBC (OCF Nominees Pte Ltd)	930.145.370	22,50
4. International Finance Corporation	621.976.479	15,05
5. Bank of Bermuda Ltd	797.329.046	19,29
6. Masyarakat	823.268.712	19,90
Jumlah	4.133.979.422	100

Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terjadi dari transaksi saham PT Udayawira Utama dan PT Suryasono Sentosa melalui mekanisme pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemegang Saham, 31 Maret 2005	Jumlah saham	Persentase (%)
1. OCBC Overseas Investments Pte. Ltd	2.108.329.505	51,00
2. International Finance Corporation	354.058.979	8,56
3. HSBC-Fund Service Clients	630.074.126	15,24
6. Masyarakat	1.041.516.812	25,20
Jumlah	4.133.979.422	100

Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terjadi dari transaksi saham Akuisisi OCBC Overseas Investments Pte. Ltd sebesar 28,5% diharga Rp 900,00 (sembilan ratus Rupiah) dimana mekanisme pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemegang Saham, 2 Juni 2005	Jumlah saham	Persentase (%)
1. OCBC Overseas Investments Pte. Ltd	2.919.355.331	70,62
2. International Finance Corporation	354.058.979	8,56
3. HSBC-Fund Services Clients	264.454.590	6,40
4. Masyarakat	596.110.522	14,42
Jumlah	4.133.979.422	100

Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terjadi dari transaksi saham tender offer OCBC Overseas Investments Pte. Ltd sebesar 19,61% diharga Rp 900,00 (sembilan ratus Rupiah) dimana mekanisme pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemegang Saham, 31 Agustus 2005	Jumlah saham	Persentase (%)
1. OCBC Overseas Investments Pte. Ltd	2.921.272.831	70,66
2. International Finance Corporation	354.058.979	8,56
3. HSBC-Fund Services Clients	264.454.590	6,40
4. Masyarakat	594.193.022	14,38
Jumlah	4.133.979.422	100

1. KETERANGAN TENTANG AKTIVA PERSEROAN

Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Perseroan memiliki aktiva berupa tanah dan bangunan dengan rincian, Sertipikat Tanah sebagai berikut :

NO.	NO. SERTIFIKAT	LUAS (M2)	LOKASI	NILAI BUKU
1.	HGB NO. 357	1.411	Jl Taman Cibeunying Selatan, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kotamadya Bandung, Jawa Barat.	IDR 24.221.311.069
2.	HGB NO. 17	2.165	Jl. Asia Afrika, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kotamadya Bandung, Jawa Barat	IDR 24.718.947.274
3.	HGB NO. 22	2.859	Jl. Asia Afrika No.96, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kotamadya Bandung, Jawa Barat	
4.	HGB NO. 528	151	Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir, Kotamadya Bandung, Jawa Barat	IDR 1.272.216.786
5.	HGB NO. 20	1.862	Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	IDR 3.971.777.103
6.	HGB NO. 78	467	Jl. Buah Batu No.236, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kotamadya Bandung, Jawa Barat	IDR 1.587.800.000
7.	HGB NO. 418	135	Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kotamadya Bandung, Jawa Barat	IDR 890.292.638
8.	HGB NO. 312	791	Jl. Ciliwung No.6, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kotamadya Bandung, Jawa Barat	IDR 24.221.311.069
9.	HGB NO. 313	824	Jl. Cihapit No.47, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kotamadya Bandung, Jawa Barat	
10.	HGB NO. 1838	105	Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	IDR 1.069.153.638
11.	HGB NO. 2103	105	Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	
12.	HGB NO. 122	240	Jl. Setiabudi Km 6,7, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadak, Kotamadya Bandung, Jawa Barat	IDR 1.086.777.322
13.	HGB NO. 568	1.627	Desa Cihedueng, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	IDR 676.514.130
14.	HGB NO. 569	1.645	Desa Cihedueng, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	IDR 4.291.201.558
15.	HGB NO. 00291	255	Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	IDR 360.835.223
16.	HGB NO. 700	1.186	Jl. Ir. H. Juanda, Desa Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kotamadya Bogor, Jawa Barat	IDR 5.679.630.668
17.	HGB NO. 701	266	Jl. Ir. H. Juanda, Desa Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kotamadya Bogor, Jawa Barat	
18.	HGB NO. 366	242	Jl. Siliwangi No.122, Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kotmadya Bogor, Jawa Barat	IDR 1.378.884.967
19.	HGB NO. 98	520	Desa Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat	IDR 1.016.794.043
20.	HGB NO. 175	505	Desa Cicurug, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	IDR 984.999.464
21.	HGB NO. 1319	65	Desa Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kotamadya Bogor, Jawa Barat	IDR 376.958.030
22.	HGB NO. 177	240	Jl. RE Martadinata, Kelurahan Gunung Pinang, Kecamatan Cikole, Kotamadya Sukabumi, Jawa Barat	IDR 2.777.867.210
23.	HGB NO. 178	749	Jl. RE Martadinata, Kelurahan Gunung Pinang, Kecamatan Cikole, Kotamadya Sukabumi, Jawa Barat	
24.	HGB NO. 307	74	Jl. Suryakencana, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	IDR 342.050.626
25.	HGB NO. 5661	84	Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	IDR 1.563.418.680
26.	HGB NO. 5662	84	Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	
27.	HGB NO. 120	141	Desa Gerendeng, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang, Jawa Barat	IDR 1.806.868.656
28.	HGB NO. 121	163	Desa Gerendeng, Kecamatan Tangerang, Kotamadya Tangerang, Jawa Barat	
29.	HGB NO. 360	100	Desa Panunggangan Barat, Kecamatan Jati Uwung, Kotamadya Tangerang, Jawa Barat	IDR 1.028.924.589
30.	HGB NO. 333	1.350	Jl. Gunung Sahari No.38, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Sawah Besar, Kotamdy Jakarta Pusat, DKI Jakarta	IDR 19.612.359.902

31.	HGB NO. 5016	77	Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, DKI Jakarta	IDR 3.177.557.316
32.	HGB NO. 5017	77	Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, DKI Jakarta	
33.	HGB NO. 1203	77	Jl. Manga Besar Raya, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta	IDR 1.043.130.084
34.	HGB NO. 1830	96	Jl. Hasyim Ashari Blok D3, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta	IDR 1.379.256.261
35.	HGB NO. 267	616	Jl. Dr. Satrio No.25, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setia Budi, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta	IDR 38.778.400.645
38.	HGB NO. 222	169	Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta	
36.	HGB NO. 201	1.260	Jl. Pedurenan Mesjid, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setia Budi, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta	IDR 34.064.124.499
37.	HGB NO. 194	1.220	Jl. Mesjid Pedurenan, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setia Budi, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta	
39.	HGB NO. 549	1.715	Jl. Brig. Jend. Katamso No.5A, Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan, Kotamadya Semarang, Jawa Tengah	IDR 9.745.411.962
40.	HGB NO. 550	1.280	Jl. Brig. Jend. Katamso No.5B, Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan, Kotamadya Semarang, Jawa Tengah	
41.	HGB NO. 166	300	Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah	IDR 617.238.710
42.	HGB NO. 724	341	Jl. Let. Jend. Suprpto No.3, Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah	IDR 545.600.000
43.	HGB NO. 564	1.564	Jl. Pemuda No.104-106, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur	IDR 21.476.850.120
44.	HGB NO. 32	85	Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Timur, Kotamadya Denpasar, Bali	-
45.	HGB NO. 121	85	Komp. Regency Park, Sriwijaya, Kelurahan Lubuk Raja Timur, Kecamatan Batam Timur, Kotamadya Batam, Riau	IDR 1.657.574.405
46.	HGB NO. 122	85	Komp. Regency Park, Sriwijaya, Kelurahan Lubuk Raja Timur, Kecamatan Batam Timur, Kotamadya Batam, Riau	
47.	HGB NO. 6	75	Desa Ujungberung Selatan, Kecamatan Ujung Berung, Kotamadya Bandung, Jawa Barat	IDR 979.182.062
48.	HGB NO. 7	101	Desa Ujungberung Selatan, Kecamatan Ujung Berung, Kotamadya Bandung, Jawa Barat	
49.	HGB NO. 281	70	Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat	IDR 1.126.479.763
50.	-	704	Komp. Dusit Mangga Dua Hotel/ Jl. Mangga Dua Raya Jakarta	IDR 3.987.445.028

4. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

1. OCBC Overseas Investments Pte. Ltd ("OOI")

Pendirian

OOI didirikan pada tahun 1994 dengan berdasarkan *Memorandum and Articles of Association of OOI* tanggal 31 Oktober 1994 dan dicatatkan pada kantor pendaftaran perusahaan Singapura pada tanggal 4 Nopember 1994 dengan nomor Perusahaan 199408032-H

Memorandum and Articles of Association of OOI tersebut terakhir kali diubah dengan *Special Resolution* berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 10 Januari 2005.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan *Memorandum and Articles of Association of OOI* tanggal 31 Oktober 1994, kegiatan usaha OOI antara lain adalah:

1. Bertindak sebagai *nominee*, wakil atau agen untuk tujuan bagi kepentingan pemberi kuasa baik perorangan, perusahaan atau pemerintahan;
2. Menjaga kepercayaan sebagai wakil atau *nominee* dari perorangan atau perusahaan atau pemerintahan dalam pengurusan dari harta kekayaan baik bergerak dan tidak bergerak dalam bentuk apapun seperti saham, tagihan, jaminan, paten, perijinan, tanah, bangunan dan lainnya;
3. Bertindak sebagai *nominee*, wakil atau agen dalam menerima, membayar, melakukan peminjaman, melakukan pembayaran kembali, menghimpun dan menginvestasikan dana dan membeli, menjual, mengembangkan dan mengurus dari harta kekayaan baik bergerak dan tidak bergerak termasuk pengambilalihan kegiatan usaha;
4. Bertindak sebagai wakil dari pemegang surat berharga, saham, obligasi, surat hutang dan reksa dana dan surat berharga lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah atau badan/institusi lainnya baik dalam melakukan pengurusan dan pelaksanaannya, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain.
5. Bertindak dalam pengurusan dari suatu perusahaan atau beberapa perusahaan dengan bertugas sebagai wakil, pelaksana, administrator, likuidator, penerima mandat.
6. Melaksanakan tugas dalam kegiatan perusahaan investasi;
7. Melakukan akuisisi saham, surat berharga, surat tagih, obligasi atau surat berharga yang berkaitan dengan kontrak, tender, pembelian penjaminan, berpartisipasi dalam sindikasi;
8. Bertindak sebagai agen bagi penjualan dan pembelian dari surat berharga, saham dan surat jaminan;
9. Melakukan seluruh kegiatan yang bersifat khusus dan kegiatan yang berkaitan dengan maksud dan tujuan utama dari Perusahaan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur Permodalan OOI adalah sebagai berikut:

1. Modal Dasar sebesar SGD 10.100.000,00 yang terbagi dalam 100.000 saham biasa dengan nilai nominal sebesar SGD1,00 per saham dan 1.000.000.000 saham preferen dengan nilai nominal sebesar SGD 0,01 per saham;
2. Modal Ditempatkan sebesar SGD 3.060.000 yang terbagi dalam 10.000 saham biasa dengan nilai nominal sebesar SGD1,00 per saham dan 305.000.000 saham preferen dengan nilai nominal sebesar SGD 0,01 per saham;
3. Modal Setor sebesar SGD 3.060.000 yang terbagi dalam 10.000 saham biasa dengan nilai nominal sebesar SGD1,00 per saham dan 305.000.000 saham preferen dengan nilai nominal sebesar SGD 0,01 per saham;

Susunan pemegang saham OOI adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (SGD)
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	10.000 Saham Biasa	10.000
	185.000.000 Saham Preferen	1.850.000
Eastern Realty Company Limited	120.000.000 Saham Preferen	1.200.000
	10.000 Saham Biasa	10.000
Jumlah	305.000.000 Saham Preferen	3.050.000

Kepengurusan

Pada tanggal Laporan Pemeriksaan Dari Segi hukum, susunan kepengurusan OOI adalah sebagai berikut:

Direktur	:	David Philbrick Conner
Direktur	:	Soon Tit Koon
Direktur	:	Goh Ti Liang Linus
Direktur	:	Tan Hock Choon Steven
Direktur	:	Louis Gervais Franco Gua
Sekretaris	:	Cheong Soo Bin
Sekretaris	:	Ng Geok Chin

Kepemilikan

OCBC memiliki seluruh saham OOI. OCBC merupakan perusahaan public yang berdomisili di Singapura dengan pemegang saham terbesarnya antara lain DBS Nominees (Pte) Ltd, Selat (Pte) Ltd, Faffless Nominees (Pte) Ltd, dll

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Keterangan	31 Desember (dalam SGD)		
	2004	2003	2002
<u>Neraca</u>			
Aktiva			
Kas	2.846.582	10.000	10.000
Investasi di perusahaan asosiasi	116.997.191		
Total Aktiva	119.843.773	10.000	10.000
Kewajiban			
Biaya operasional yang masih harus dibayar	11.170		
Total kewajiban	11.170		
Ekuitas	119.832.603	10.000	10.000
Total kewajiban & Ekuitas	119.843.773	10.000	10.000
<u>Laporan Laba Rugi</u>			
Biaya administrasi	(177.452)	-	-
Pendapatan bunga	55	-	-
Rugi bersih sebelum dan setelah pajak	(177.397)		

2. International Finance Corporation ("IFC")

Pendirian

IFC didirikan pada tahun 1956 dengan berdasarkan penandatanganan *Articles of Agreement* oleh 31 negara yang merupakan anggota *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) (World Bank)*

Articles of Agreement tersebut terakhir kali diubah pada tanggal 28 April 1993, mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut:

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan perubahan terakhir *Articles of Agreement* tanggal 28 April 1993, maksud dan tujuan IFC adalah untuk perkembangan ekonomi dengan memacu pertumbuhan perusahaan swasta yang produktif di negara-negara anggota, khususnya di daerah-daerah belum berkembang, sehingga menjadi pelengkap kegiatan IBRD.

Untuk mencapai maksud tersebut, IFC melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Bersama-sama dengan investor swasta, membantu pembiayaan untuk pendirian, pengembangan dan perluasan perusahaan swasta sehingga akan memberikan

kontribusi kepada pembangunan negara-negara anggota yang bersangkutan, khususnya dalam hal modal swasta tidak tersedia dengan persyaratan-persyaratan yang layak;

- b. Berusaha menyatukan kesempatan investasi, modal swasta baik domestik maupun asing, pengalaman manajerial, dan;
- c. Berusaha memicu dan membantu menciptakan kondisi yang kondusif bagi mengalirnya modal swasta, baik domestik maupun asing, ke dalam investasi yang produktif di negara-negara anggota.

Permodalan

Modal dasar IFC adalah sebesar USD 2.450.000.000,00 yang terbagi dalam 2.450.000 saham dengan nilai nominal sebesar USD 1.000,00 per saham.

Kepemilikan

IFC dimiliki oleh negara-negara yang menjadi anggotanya, antara lain Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris dan lain-lain.

Manajemen dan Pengawasan

Struktur organisasi IFC terdiri dari Dewan Gubernur (*Board of Governors*), Dewan Direksi, Ketua, Dewan Direksi, seorang Presiden, serta *officers* dan staf-staf lain yang melakukan tugas-tugas yang ditentukan oleh IFC.

Komposisi struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Dewan Gubernur	:	terdiri dari gubernur-gubernur yang ditunjuk oleh masing-masing negara anggota;
Dewan Direksi	:	terdiri dari beberapa orang Direktur;
Presiden	:	Paul Wolfowitz;
Wakil Presiden Eksekutif	:	A.J. Jabre;
Wakil Presiden	:	W. Pantii Ofosu Amaah;
Wakil Presiden	:	M. Klein;
Wakil Presiden	:	D. Duff;
Wakil Presiden	:	F. Khambata
Wakil Presiden	:	J.A. Sullivan;
Wakil Presiden	:	N. Shapiro.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Keterangan	31 Desember (dalam Jutaan USD)		
	2004	2003	2002
Neraca			
Aktiva			
Investasi ekuitas dan kredit	10.279	9.377	7.963
Deposito dan surat berharga	14.068	13.951	14.989
Lain-lain	2.593	3.428	1.775
Total Aktiva	26.940	26.756	24.727
Kewajiban dan Ekuitas			
Kewajiban			
Pinjaman	16.254	17.315	16.581
Kewajiban lain-lain	2.904	2.652	1.842
Total kewajiban	19.158	19.967	18.423
Ekuitas	7.782	6.789	6.304
Total kewajiban dan ekuitas	26.940	26.756	24.727
Laporan Laba Rugi			
Pendapatan	1.358	1.240	1.612
Pengeluaran biaya	376	712	1.451
Lain-lain	11	(41)	54
Pendapatan bersih	993	487	215

3. HSBC-Fund Services Clients

HSBC Fund Services Clients adalah suatu badan yang menggantikan Bank of Bermuda Ltd cabang Hong Kong yang mana Bank of Bermuda Ltd didirikan pada tahun 1974. Sejak tanggal 18 Pebruari 2004 Bank of Bermuda menjadi anak perusahaan dari HSBC Holdings, yang berakibat digantikannya Bank of Bermuda Ltd dengan HSBC Fund Services Clients .

Seluruh saham Perseroan yang dimiliki oleh HSBC Fund Services Clients adalah dalam kapasitasnya selaku kustodian untuk kepentingan nasabah-nasabah dari HSBC Fund Services Clients.

5. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN DIMANA PERSEROAN MEMPUNYAI PENYERTAAN

1. PT NISP Sekuritas

Pendirian

PT NISP Sekuritas, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan hukum di Jakarta yang didirikan dengan nama PT Abadi Sekuritas Adimasa berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.38 tanggal 30 Mei 1989 yang dibuat dihadapan Helena Kuntoro, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-9392.HT.01.01.Th.89 tanggal 7 Oktober 1989 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.2259/1989 tanggal 16 Oktober 1989, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 7 Nopember 1989, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 2931/1989.

Berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham No.40 tanggal 14 Desember 2000 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Dan Hak Azazi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.C-844.HT.01.01.TH.2001 tanggal 26 Januari 2001 dan Laporan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Dan Hak Azazi Manusia - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah No.C-843.HT.01.04-TH.2001 tanggal 26 Januari 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No.68901/RUB.09.03/VIII/2001 tanggal 21 Agustus 2001, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.77 tanggal 24 September 2002, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.11491/2002 ("Akta No.40/2000") telah dilakukan perubahan antara lain Pasal 1 Anggaran Dasar mengenai perubahan nama perusahaan dari PT Abadi Sekuritas Adimasa menjadi PT NISP Sekuritas.

Anggaran Dasar PT NISP Sekuritas telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan-perubahan tersebut telah diuraikan dalam Prospektus Penawaran Umum Obligasi I Tahun 2003 maupun yang sebelumnya, namun demikian perubahan terakhir anggaran dasar PT NISP Sekuritas dilakukan berdasarkan akta-akta sebagai berikut:

Akta Berita Acara RUPSLB No.29 tanggal 17 Oktober 2003 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-27889.HT.01.04.TH.2003 tanggal 20 November 2003 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No.121/RUB.09.03.II/2004 tanggal 12 Pebruari 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3264 tanggal 2 April 2004 tambahan No. 3264 ("Akta BAR No.29/

2003") yang merubah pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 Anggaran Dasar mengenai permodalan sehubungan dengan dilakukannya peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal setor PT NISP Sekuritas.

Akta Pernyataan Persetujuan Seluruh Pemegang Saham No.5 tanggal 7 September 2004 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-24138.HT.01.04.TH.2004 tanggal 28 September 2004 dan telah dilaporkan dan dicatatkan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum - Departemen Kehakiman dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia di bawah No.C-25119 HT.01.04.TH.2004 tanggal 8 Oktober 2004 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No.1092/RUB.09.03/XI/2004 tanggal 8 Nopember 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.18 tanggal 4 Maret 2005 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.2213 Tahun 2005 ("Akta No.5/2004") yang merubah seluruh anggaran dasar PT NISP Sekuritas.

Akta Pernyataan Persetujuan Seluruh Pemegang Saham PT NISP Sekuritas No.1 tanggal 1 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum - Departemen Kehakiman Dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia di bawah No.C-26435.HT.01.04.TH.2004 tanggal 22 Oktober 2004 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No.1093/RUB.09.03/XI/2004 tanggal 8 Nopember 2004 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 23 tanggal 22 Maret 2005 tambahan 2005 ("Akta No.1/2004"), yang meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor dari PT NISP Sekuritas.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan PT NISP Sekuritas adalah menjalankan usaha selaku perusahaan efek dengan melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang efek, manajer investasi, dan penjamin emisi efek.

Permodalan

Struktur permodalan PT NISP Sekuritas yang berlaku setelah Prospektus Penawaran Umum Obligasi Subordinasi I Tahun 2003 dan berlaku pada tanggal Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum ini diterbitkan, didasarkan dengan Akta No.5/2004 juncto Akta 1/2004, adalah sebagai berikut:

- a. Modal Dasar PT NISP Sekuritas sebesar Rp 240.000.000.000,00 terbagi atas 240.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00;
- b. Modal Ditempatkan dan disetor, dengan nilai nominal PT NISP Sekuritas sebesar Rp 100.000.000.000,00 yang terbagi atas 100.000 saham;

Susunan pemegang saham PT NISP Sekuritas adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
PT Bank NISP Tbk	45.000	Rp. 45.000.000.000,00	45,00
PT Dana Udaya Sentosa	55.000	Rp. 55.000.000.000,00	55,00
Jumlah	100.000	Rp.100.000.000.000,00	100,00

Manajemen dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Komisaris setelah Prospektus Obligasi Subordinasi I Tahun 2003 sampai dengan Prospektus ini adalah berdasarkan Akta BAR No.29/2003 jo Akta No.39/2005, susunan Direksi dan Komisaris PT NISP Sekuritas adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Sigit Pratama Wiryadi
 Direktur : Tjie Sioek Tjin
 Direktur : Tjeng Susanty Wijaya

Komisaris:

Komisaris Utama : Dra. Komala Sari Iskak
 Komisaris : Lie Ying Hong

Catatan:

Susunan Direksi telah mendapat persetujuan dari Bapepam berdasarkan Surat No.S-1690/PM/2005 tanggal 24 Juni 2005 dan Susunan Komisaris telah mendapat persetujuan dari Bapepam berdasarkan Surat No.S-2427/PM/2003 tanggal 7 Oktober 2003.

Ikhtisar Laporan Keuangan

(dalam jutaan rupiah)

	31 Desember		
	2004	2003	2002
Total Aktiva	144.364	77.040	29.100
Ekuitas	113.880	65.976	17.700
Laba Bersih	7.904	3.220	1.700

2. PT Bank OCBC Indonesia (OCBC Indonesia)

Pendirian

PT Bank OCBC Indonesia ("OCBC Indonesia") didirikan dengan nama PT Bank OCBC-NISP berdasarkan Akta No.2 tanggal 4 Juli 1996 yang dibuat dihadapan Agus Hashim Ahmad, SH, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No.C2-8263.HT.01.01.Th.96 tanggal 2 Agustus 1996 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat di bawah No.554BH.09.05/111/1997 tanggal 25 Maret 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.35 tanggal 2 Mei 1997, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.1740/1997.

Anggaran dasar OCBC Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan-perubahan tersebut telah diuraikan dalam Prospektus Obligasi Subordinasi I Tahun 2003 maupun yang sebelumnya, perubahan anggaran dasar OCBC Indonesia terakhir termuat dalam akta sebagai berikut:

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No.22 tanggal 8 Januari 2003 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan keputusan No.C-04677 HT.01.04.TH.2003 tanggal 6 Maret 2003 serta telah dilaporkan kepada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia – Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum yang didaftarkan dibawah No.C-05843 HT.01.04-TH.2003 tanggal 19 Maret 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II Kotamadya Jakarta Pusat di bawah No.0910/RUB.09.05/IV/2003 tanggal 11 April 2003 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No.40

tanggal 20 Mei 2003, Tambahan No.3963 Tahun 2003 ("Akta No.22/2003") yang berisikan mengenai perubahan seluruh anggaran dasar OCBC-Indonesia termasuk perubahan nama dan nama PT Bank OCBC-NISP menjadi PT Bank OCBC Indonesia.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan OCBC Indonesia adalah menjalankan usaha-usaha suatu bank campuran pada umumnya

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, OCBC Indonesia dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b. surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c. kertas pembendaharaan Negara atau surat jaminan pemerintah;
 - d. sertifikat Bank Indonesia;
 - e. Obligasi;
 - f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun ;
 - g. Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun;
5. Memindahkan uang bank untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
6. Menempatkan dana pada; meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
11. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
13. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah;
14. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
15. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
16. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permodalan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham OCBC Indonesia setelah Prospektus Obligasi Subordinasi I Tahun 2003 dan sah berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, didasarkan dengan Akta No.22/2003, adalah sebagai berikut:

- a. Modal Dasar OCBC Indonesia sebesar Rp 750.000.000.000,00 terbagi atas 750.000 saham dengan nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00;
- b. Modal Ditempatkan OCBC Indonesia sebesar Rp 200.000.000.000,00 terbagi atas 200.000 saham dengan nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00;
- c. Modal Disetor OCBC Indonesia sebesar Rp 200.000.000.000,00 terbagi atas 200.000 saham dengan nilai nominal setiap saham Rp 1.000.000,00.

Susunan Pemegang saham OCBC Indonesia adalah:

Nama	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Overseas Chinese Banking Corporation Pte. Ltd	198.000	Rp 198.000.000.000,00	99,00
PT Bank NISP Tbk	2.000	Rp 2.000.000.000,00	1,00
Jumlah	200.000	Rp 200.000.000.000,00	100,00

Manajemen dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Komisaris setelah Prospektus Obligasi Subordinasi I Tahun 2003 yang berlaku pada saat Prospektus adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.39 tanggal 19 Januari 2005 yang dibuat dihadapan Lydia Djajadi, SH pengganti dari James Herman Rahardjo, SH, Notaris di Jakarta yang telah dilaporkan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia – Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum yang didaftarkan dibawah No.C-UM.02.01.2191 tanggal 18 Pebruari 2005 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.1 tanggal 1 September 2005 yang dibuat dihadapan James Herman Rahardjo, SH, Notaris di Jakarta, susunan Direksi dan Komisaris OCBC Indonesia adalah :

Direksi

- Pejabat Sementara Presiden Direktur : Lau Choon Sam;
- Wakil Presiden Direktur : Lau Choon Sam;
- Wakil Presiden Direktur : Danny Seah Sui Liang;
- Direktur : Angeline Nangoi;
- Direktur : Ang Kok Thye Daniel

Dewan Komisaris

- Komisaris : Alfredo Ronaldo;

Ikhtisar Laporan Keuangan

	31 Juli 2005	31 Desember		
		2004	2003	2002
Kredit yang diberikan	919.537	705.154	499.085	639.156
Total Aktiva	1.860.488	1.770.293	1.090.975	1.152.846
Dana Pihak Ketiga	877.462	984.642	550.431	642.454
Modal Sendiri	200.000	390.445	361.743	337.272
Pendapatan Bunga Bersih	40.138	59.947	58.513	75.628
Laba Bersih	18.440	26.996	24.472	41.316

6. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi mengelola melakukan pengurusan Perseroan di bawah pengawasan Komisaris. Anggota Komisaris dan Direksi dipilih dan diangkat oleh RUPS masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Sehubungan sampai diperolehnya surat Bank Indonesia Nomor: 7/69/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 11 Agustus 2005 mengenai persetujuan Bank Indonesia terhadap 2 calon komisaris lainnya yaitu David Conner dan Wong Nang Jang, Patrick Yeoh Khwai Hoh belum disetujui pencalonannya oleh Bank Indonesia sebagai anggota komisaris Perseroan dan melalui surat tertanggal 28 September 2005, Patrick Yeoh Khwai Hoh telah menyampaikan pengunduran dirinya dari pencalonan sebagai anggota komisaris Perseroan, maka pencalonan Patrick Yeoh Khwai Hoh sebagai anggota komisaris Perseroan dibatalkan. Sehubungan dengan hal tersebut Notaris Fathian Helmi kemudian membuat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank NISP Tbk. Nomor 15 tanggal 10 Oktober 2005 ("Akta PKR No. 15") yang menyatakan kembali susunan direksi dan komisaris Perseroan yang berlaku. Berdasarkan konsultasi dengan Bagian perizinan Bank Indonesia tertanggal 21 September 2005, pembatalan pencalonan Patrick Yeoh Khwai Hoh sebagai anggota komisaris Perseroan cukup dilaporkan ke Bagian perizinan Bank Indonesia dilampiri dengan *copy* surat pengunduran dirinya dan Akta PKR No. 15.

Berdasarkan PKR No. 15 yang menegaskan dan merevisi susunan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No.67 tanggal 23 Juni 2005, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, maka susunan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Komisaris

- Presiden Komisaris : Karmaka Surjaudaja
- Wakil Presiden Komisaris : Peter Eko Sutioso
- Wakil Presiden Komisaris : Eugene Keith Galbraith (Komisaris Independen)
- Komisaris : Lelarati Lukman
- Komisaris : Mariawati Halim (Komisaris Independen)
- Komisaris : Rukita Surjaudaja
- Komisaris : Roy Karaoglan (Komisaris Independen)
- Komisaris : Dr. Lee Tih Shih
- Komisaris : David Philbrick Conner
- Komisaris : Wong Nang Jang

Direksi

- Presiden Direktur : Pramukti Surjaudaja
- Wakil Presiden Direktur : Parwati Surjaudaja
- Wakil Presiden Direktur : Na Wu Beng
- Direktur : Kamsidin Wiradikusumah (Direktur Kepatuhan & Sekretaris Perusahaan)
- Direktur : Hardi Juganda
- Direktur : Surjawaty Tatang
- Direktur : Yogadharma Ratnapalasar
- Direktur : Muliadi Hardja

Dalam rangka penyelenggaraan *good corporate governance*, pada tanggal 22 Oktober 2001 Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit yang terdiri dari 3 orang anggota. Ketua merangkap anggota adalah Komisaris Independen sedangkan 2 orang anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen.

Komite Audit melaksanakan fungsinya sesuai dengan Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000 tanggal 5 Mei 2000 dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-315/BEJ/06-2000 tanggal 30 Juni 2000, yang antara lain bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada Komisaris terhadap laporan yang disampaikan Direksi serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris.

Susunan Komite Audit Perseroan, adalah sebagai berikut:

Ketua : Mariawati Halim
Anggota : Made Rugeh Ramia
Anggota : Jusuf Halim (per 1 Oktober 2005)

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan:

KOMISARIS



Karmaka Surjaudaja, *Presiden Komisaris*

Warga Negara Indonesia, 71 tahun. Presiden Komisaris Perseroan sejak April 1997, sebelumnya menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan (1971 - April 1997). Direktur Operasional Perseroan (1963-1971), Komisaris Utama PT Suryasono Sentosa (sejak 1994). Komisaris PT Udayawira Utama (1994 - Maret 2000). Wakil Presiden Komisaris Bank OCBC-NISP (1997 - Feb 2000). Komisaris Bank Daiwa Perdanika (1992 - Maret 2000). Aktif di berbagai kegiatan kemasyarakatan dan sosial. Sebelum di Perseroan, menjabat sebagai Manager N.V. Padasuka dan Direktur Dharmakusuma, Textile & Trading Co. (1958 - 1963).



Peter Eko Sutioso, *Wakil Presiden Komisaris*

Warga Negara Indonesia, 64 tahun. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum dari Universitas Pajajaran, Bandung pada tahun 1965. Menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan sejak Juni 1998. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan dari April 1997 sampai Juni 1998. Komisaris PT Suryasono Sentosa sejak 1994, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perseroan (1972 - April 1997). Bekerja di Bank NISP sejak tahun 1964. Aktif di berbagai yayasan kemasyarakatan dan pendidikan di Bandung (yayasan Kewalayaan - RS. Kebon Jati, Yayasan Krematorium Bandung, Yayasan Peduli Masyarakat St. Laurentius Bandung dan Universitas Katholik Parahyangan).



Eugene Keith Galbraith, *Wakil Presiden Komisaris, Independen*

Warga Negara Amerika Serikat, 53 tahun. Mendapatkan gelar Ph.D dari Johns Hopkins University pada tahun 1983. Menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan sejak Mei 2000 hingga saat ini dan menjabat sebagai Komisaris Utama PT Bank BCA sejak tahun 2002. Pengalaman beliau di Indonesia dimulai sebagai independen *research* di Surabaya (1982-1984). Pernah menjadi Penasehat Menteri Keuangan & Menteri Perencanaan (1988-1990) dan sebelumnya sebagai Penasehat Perencanaan Ekonomi untuk Gubernur NTT (1984-1988). Bergabung dengan HG Asia yang kini dikenal dengan ABN Amro Asia Securities Indonesia sebagai Presiden Direktur (1990-1996) dan menjadi salah satu dari enam *Group Managing Director* pada ABN Amro Asia Ltd. Hongkong (1996-1998). Sejak tahun 1999 hingga 2002 menjabat sebagai Chairman Asiawise Com dan Independent Consultant di Hongkong.



Lelarati Lukman, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 65 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 1982. Direktur Utama PT Udayawira Utama sejak tahun 1994. Direktur PT Suryasono Sentosa sejak 2003. Komisaris Utama PT Udayawira Utama (2000 – 2003). Komisaris PT Suryasono Sentosa (1994 – 2003). Ketua Yayasan *Bio-Test Medical Laboratories* di Bandung dan Surabaya.



Mariawati Halim, Komisaris, Independen

Warga Negara Indonesia, 63 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di bidang Ekonomi Universitas Kristen Indonesia pada tahun 1967. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Juli 1997. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Bank of America (Juli 1995 – April 1997). Presiden Direktur PT First Indo-American Leasing Co. (1991-1995). Sejak 1968 menempati berbagai posisi dan bidang di Bank of America, Jakarta. Berbagai pelatihan telah dijalani antara lain di bidang *treasury*, kredit dan *trade finance* di dalam dan luar negeri.



Rukita Surjaudaja, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Kedokteran Gigi dari Universitas Padjajaran, Bandung tahun 1985 dan Spesialis Ortodonti, Universitas Padjajaran tahun 1997. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 1990, selain itu juga menjabat sebagai Direktur PT Surya Putra Raharja sejak tahun 2002, Direktur Utama PT Udayawira Utama sejak tahun 2000, Direktur PT Suryasono Sentosa sejak tahun 1994. Terlibat aktif dalam dunia pendidikan khususnya menjadi dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran sejak tahun 1985.



Roy Karaoglan, Komisaris, Independen

Warga Negara Amerika Serikat, 70 tahun. Menyelesaikan PhD di bidang Ekonomi dari Columbia University pada tahun 1967. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2002 dan sekaligus sebagai Konsultan di International Finance Corporation sejak tahun 2000. Sebelumnya menjabat sebagai *Associate Director di Credit Review Department*, IFC sejak tahun 1998-2000, *Senior Banking Advisor* di IFC tahun 1997-1998, *Chief Banking Specialist* di *Central Capital Markets Department* di IFC tahun 1994-1997, dan *Senior Banking Specialist* untuk wilayah Afrika, *World Bank* 1988 – 1991.



Dr. Lee Tih Shih, Komisaris

Warga Negara *Singapore*, 42 tahun. Menyelesaikan pendidikan *Master of Business Administration (MBA) with Distinction* dari Imperial College, London dan *M.D. (Doctor of Medicine)* dari Yale University tahun 1987 dan menjadi *Assistant Professor* disana sampai saat ini. Menjabat sebagai *Director* OCBC Bank sejak tahun 2003, menjabat sebagai *Director* Fraser dan Neave Ltd dan beberapa perusahaan dari Lee Rubber Group. Selain itu juga berprofesi sebagai ahli medis dengan izin praktek di Singapura dan Amerika. Sebelumnya bekerja sebagai Senior Eksekutif di *Monetary Authority of Singapore* dan OCBC Bank.



David Philbrick Conner, Komisaris

Warga Negara Amerika Serikat, 57 tahun. Menyelesaikan pendidikan *Bachelor of Arts* dari *Washington University* di St. Louis tahun 1974 dan *Master of Business Administration (MBA)* dari *Columbia* tahun 1976. Menjabat sebagai *Chief Executive Officer* OCBC Bank sejak tahun 2002. Saat ini menjabat sebagai Direktur di beberapa perusahaan antara lain *Great Eastern Holding Ltd*, *Bank of Singapore Ltd*, dan *OCBC Bank (Malaysia) Berhad*. Memiliki pengalaman yang sangat luas di sektor perbankan untuk wilayah Asia Pasifik. Pernah bekerja selama 25 tahun di *Citibank N.A* dan menduduki jabatan sebagai *Managing Director* dan *Market Manager* untuk *Citibank Jepang* sejak 1999. Tahun 1996-1999 menjabat sebagai *Chief Executive Officer* untuk *Citibank India*. Sebelumnya menjabat sebagai *Country Corporate Officer* untuk *Citibank Singapura*.



Wong Nang Jang, Komisaris

Warga Negara Singapura, 66 tahun. Menyelesaikan pendidikan *Bachelor of Arts with Honours in Economics* dari *University of Singapore* pada tahun 1962. Menjabat sebagai *Director* OCBC sejak tahun 1998. Saat ini juga menduduki jabatan sebagai *Chairman* dari *Banking Computer Services Pte Ltd*, *BCS Information Systems Pte Ltd*, *Director* *Bank of Singapore Ltd*, *SIA Engineering Co Ltd*, *WBL Corporation Ltd* dan *PacificMas Berhad*.

DIREKSI



Pramukti Surjaudaja, Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 43 tahun. Mendapatkan gelar *Bsc Banking* dari *San Fransisco State University*, California, USA pada tahun 1978 dan *MBA* dari *Golden Gate University*, San Fransisco, USA pada tahun 1985. Beberapa pendidikan perbankan yang pernah diikuti antara lain: Sekolah Staff Pimpinan Bank Indonesia (Angkatan XVI), *Executive Program* di *Massachusetts Institute of Technology* dan *Stanford University* di Amerika Serikat. Dari tahun 1986-1988, pernah bekerja di New York, London, Hong Kong, Tokyo dengan perusahaan *Daiwa Bank*, *Daiwa Overseas Finance*, *Daiwa Capital Management* dan *Daiwa Trust*. Mengawali karirnya di Perseroan sejak tahun 1988 dan menduduki posisi *Presiden Direktur Perseroan* sejak April 1997, sebelumnya *Direktur Perseroan* (1989-April 1997), *Komisaris Bank OCBC-NISP* 1997-Juni 2000. Sejak 2005 menjabat sebagai *Non Executive Director* di *OCBC Bank-Singapore*. Aktif di berbagai yayasan kemasyarakatan dan pendidikan antara lain Wakil ketua *PERBANAS Pusat* sejak Oktober 2000, Anggota *Komite Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan*, *Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia*, *Institute Bankir Indonesia (IBI)*, serta *International Council Member* dari *INSEAD*, dll.



Parwati Surjaudaja, Wakil Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 41 tahun. Pendidikan hingga *Master of Business Administration - Accounting* di *San Fransico State University, USA* (1987, *Cum Laude*). Beberapa pendidikan perbankan lainnya yang pernah diikuti antara lain: *Asia Pacific Basic Banking School* dari *Andersen Consulting* di Singapore, Sekolah Staff Pimpinan Bank Indonesia (Angkatan XVII), *Loan Auditing & Fraud Auditing* dari *Institute Of Banking & Finance* di Singapore, dan *Merger Acquisition Course* dari *Euromoney* di Singapore. Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak Juni 1998, sebelumnya Direktur Perseroan (1990-Juni 1998). Konsultan senior di *SGV Utomo/Arthur Andersen* (1987-1990).



Na Wu Beng, Wakil Presiden Direktur

Warga Negara Singapore, 49 tahun. Mengikuti pendidikan *Bachelor of Arts* jurusan Ekonomi dari Universitas Coventry (Lanchester), Inggris. Bergabung dengan OCBC Bank pada tahun 1990 dan menjadi Branch Manager OCBC Cabang Hong Kong selama 9 tahun, setelah itu bertanggung jawab untuk operasional OCBC Bank wilayah Asia Utara. Sebelumnya menjabat di International Bank of Singapore selama 11 tahun dan ditempatkan di Taiwan selama 7 tahun.



Kamsidin Wiradikusumah, Direktur

Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Mengikuti pendidikan jurusan Ekonomi dari Universitas Parahyangan, Bandung pada tahun 1967-1968. Mengikuti beberapa kursus dan seminar di bidang administrasi, akuntansi, perbankan dan hukum. Direktur Perseroan sejak April 1997, bergabung di Perseroan tahun 1968 dengan jabatan terakhir Pemimpin Kantor Cabang Utama Jakarta (1994-97). Menjabat sebagai Direktur sejak tahun 1997. Wakil Ketua BMPD Bogor (1990-1994).



Hardi Juganda, Direktur

Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum dari Universitas Parahyangan Bandung pada tahun 1985. Mengikuti pendidikan Sekolah Staff Pimpinan Bank di Lembaga Perbankan Indonesia (Jakarta), kursus Pejabat Pemberi Kredit - LPPI (Bandung), serta berbagai kursus dan seminar di bidang kredit, pemasaran, komputer dan jasa pelayanan. Bergabung di Perseroan tahun 1985 dengan jabatan terakhir Pemimpin Kantor Cabang Asia Afrika Bandung (1991-1997). Menjabat Direktur Perseroan sejak tahun 1997.



Surjawaty Tatang, Direktur

Warga Negara Indonesia, 35 tahun, Menyelesaikan pendidikan *Business Administration, Philippines School of Business Administration* di Manila tahun 1990 serta MBA dari UCLA-NUS EMBA Program, Singapore-USA tahun 2005. Menjabat sebagai *Vice President Bank of America* (1992 - 1997). Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1997 dengan jabatan terakhir sebagai Asisten Direksi dan Kepala SK. Corporate Finance (Maret 1997 - July 2001). Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2001 hingga sekarang.

**Yogadharma Ratnapalasari, Direktur**

Warga Negara Indonesia, 42 tahun. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Fakultas Teknik Sipil Universitas Parahyangan, Bandung tahun 1988 dan melanjutkan Sarjana S2 di Sekolah Tinggi Manajemen Bandung, tahun 1997. Menjadi Direktur Perseroan sejak tahun 2003. Sudah bekerja di Perseroan sejak tahun 1988. Sebelumnya juga menjabat sebagai Komisaris PT NISP Sekuritas tahun 2000 – 2003.

**Muliadi Hardja, Direktur**

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Menempuh pendidikan Sarjana Fakultas Teknik Sipil Universitas Parahyangan Bandung, dan lulus pada tahun 1986. Menjadi Direktur Perseroan sejak Mei 2004. Bekerja di Perseroan sejak tahun 1999 dengan jabatan terakhir Asisten Direksi, Juni 1999 – 2004. Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Panca Wirtama Sakti Tbk, Juni 1997 – Mei 1999. Pernah pula duduk sebagai Direktur Operasional PT Bentala Propertindo, Jakarta, Maret 1997 – Mei 1997. Menempati berbagai posisi dan bidang di Lippo Group, Jakarta Juli 1989 – Maret 1997, dengan jabatan terakhir sebagai Direktur.

7. SUMBER DAYA MANUSIA

Selaras dengan upaya untuk mulai melakukan pengembangan usaha, Perseroan senantiasa berupaya pula untuk meningkatkan kualitas kerja dan kualitas kesejahteraan sumber daya manusianya. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia banyak dititikberatkan pada peningkatan kesadaran terhadap pentingnya mutu dan kesiapan mereka untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, baik terhadap pelanggan *intern* maupun *ekstern*. Upaya melakukan perbaikan dan peningkatan secara berkesinambungan dan terus menerus, ditunjukkan dengan penyusunan dan penyempurnaan sistem pelayanan dalam bentuk kebijakan dan pedoman, dilengkapi pula dengan diselenggarakannya pelatihan-pelatihan dan pembinaan-pembinaan.

Untuk tetap menumbuhkan motivasi kerja sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawan, perusahaan senantiasa menyempurnakan terus fasilitas-fasilitas kesejahteraan, seperti tunjangan pengobatan, tunjangan rawat jalan, pemberian beasiswa bagi anak karyawan, tunjangan melahirkan, dan tunjangan-tunjangan lainnya.

Dengan tujuan untuk memperkuat ikatan di antara setiap anggota Bank NISP agar dapat dihasilkan sinergi yang optimal dalam mencapai tujuan dan cita-cita bersama, sejak awal tahun 2004, Bank NISP mulai melakukan pendefinisian kembali dari Falsafah, Visi, Misi dan Tata Nilai (FVMT). Aktivitas ini melibatkan sebagian besar karyawan dari setiap level dalam setiap prosesnya mulai dari pemetaan budaya kerja hingga pembuatan artikulasi dari FVMT itu sendiri.

Hingga saat ini, perusahaan tetap menyelenggarakan pelatihan-pelatihan *intern* dan *ekstern* untuk mengembangkan kemampuan, ketrampilan, dan sikap karyawan, misalnya melalui pelatihan teknis perbankan, pengembangan pribadi, *service*, penguasaan bahasa Inggris, dan persiapan-persiapan karyawan untuk menempati posisi *frontliner*. Pelatihan *intern* yang diselenggarakan lebih ke kompetensi yang bersifat spesifik, seperti *HR planning*, *legal*, *selling*, *quality management*, *advance credit analysis*, *treasury management* dan lain sebagainya.

I. SUMBER DAYA MANUSIA

Selaras dengan upaya untuk mulai melakukan pengembangan usaha, Perseroan senantiasa berupaya pula untuk meningkatkan kualitas kerja dan kualitas kesejahteraan sumber daya manusianya. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia banyak dititikberatkan pada peningkatan kesadaran terhadap pentingnya mutu dan kesiapan mereka untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, baik terhadap pelanggan *intern* maupun *ekstern*. Upaya melakukan perbaikan dan peningkatan secara berkesinambungan dan terus menerus, ditunjukkan dengan penyusunan dan penyempurnaan sistem pelayanan dalam bentuk kebijakan dan pedoman, dilengkapi pula dengan diselenggarakannya pelatihan-pelatihan dan pembinaan-pembinaan.

Untuk tetap menumbuhkan motivasi kerja sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawan, perusahaan senantiasa menyempurnakan terus fasilitas-fasilitas kesejahteraan, seperti tunjangan pengobatan, tunjangan rawat jalan, pemberian beasiswa bagi anak karyawan, tunjangan melahirkan, dan tunjangan-tunjangan lainnya.

Dengan tujuan untuk memperkuat ikatan di antara setiap anggota Perseroan agar dapat dihasilkan sinergi yang optimal dalam mencapai tujuan dan cita-cita bersama, sejak awal tahun 2004, Perseroan mulai melakukan pendefinisian kembali dari Falsafah, Visi, Misi dan Tata Nilai (FVMT). Aktivitas ini melibatkan sebagian besar karyawan dari setiap level dalam setiap prosesnya mulai dari pemetaan budaya kerja hingga pembuatan artikulasi dari FVMT itu sendiri.

Hingga saat ini, perusahaan tetap menyelenggarakan pelatihan-pelatihan *intern* dan *ekstern* untuk mengembangkan kemampuan, ketrampilan, dan sikap karyawan, misalnya melalui pelatihan teknis perbankan, pengembangan pribadi, *service*, penguasaan bahasa Inggris, dan persiapan-persiapan karyawan untuk menempati posisi *frontliner*. Pelatihan *intern* yang diselenggarakan lebih ke kompetensi yang bersifat spesifik, seperti *HR planning*, *legal*, *selling*, *quality management*, *advance credit analysis*, *treasury management* dan lain sebagainya.

Pelatihan-pelatihan tersebut diadakan sesuai dengan rencana kerja untuk mengoptimalkan kompetensi stafnya; dan diselaraskan dengan usaha serta rencana pengembangan kantor dan perusahaan untuk jangka pendek dan jangka menengah.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, terdapat 5 (lima) anggota Komisaris Perseroan dan 1 (satu) anggota Direksi Perseroan yang merupakan warga negara asing, yaitu :

- | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Eugene Keith Galbraith | : | Wakil Presiden Komisaris (Independen) |
| 2. Roy Karaoglan | : | Komisaris (Independen) |
| 3. Dr. Lee Tih Shih | : | Komisaris |
| 4. David Phillbrick Conner | : | Komisaris |
| 5. Wong Nang Jang | : | Komisaris |
| 6. Na Wu Beng | : | Wakil Presiden Direktur |

Upah Minimum Regional :

Berdasarkan Daftar Upah Minimum Tahun 2005 yang ditentukan oleh surat keputusan dari setiap gubernur di Indonesia dan berdasarkan pemeriksaan atas daftar gaji terendah Perseroan, maka besar gaji pokok yang diterapkan oleh Perseroan untuk setiap cabangnya adalah sama atau lebih besar dari pada yang ditentukan oleh peraturan dari Surat Keputusan Gubernur tersebut, dan gaji pokok tersebut belum termasuk tunjangan serta lembur dari tenaga kerja tersebut. Adapun daftar gaji pokok terendah tersebut adalah:

Kota	Surat Keputusan	Ketentuan Gaji Gaji Pokok	Pokok PERSEROAN
DKI Jakarta	2515/2004	711.843	825.000
Bandung	561/Kep1132/bangsos/2004	642.590	833.000
Bekasi	561/Kep.1132/Bangsos/2004	710.000	910.000
Bogor	561/Kep1132/bangsos/2004	576.500	855.000
Padalarang	561/Kep1132/bangsos/2004	601.000	833.000
Cimahi	561/Kep1132/bangsos/2004	601.000	833.000
Cirebon	561/Kep1132/bangsos/2004	470.000	925.000
Tasikmalaya	561/Kep1132/bangsos/2004	415.000	950.000
Sukabumi	561/Kep1132/bangsos/2004	410.000	745.000
Cianjur	561/Kep1132/bangsos/2004	410.000	1.225.000
Tangerang	561/Kep.253-Huk/2004	693.500	990.000
Semarang	561/54/2004	473.600	975.000
Yogyakarta	218/2004	400.000	800.000
Surakarta	461/54/2004	427.000	1.000.000
Surabaya	560/4533/436.414/2004	578.500	950.000
Malang	568/1322/420.302/2004	578.300	950.000
Denpasar	35/2004	500.000	1.000.000
Balikpapan	561/K.295/2004	600.000	1.000.000
Banjarmasin	0367.B/2004	536.300	1.060.000
Pontianak	403/2004	445.200	1.025.000
Makassar	756/XI/2004	510.000	1.005.740
Medan	561/055K/2005	600.000	900.000
Pekanbaru	KPTS647/X/2004	551.500	1.395.000
Batam	88/XII/04	557.000	805.000
Palembang	611A/KPTS/NAKER/2004	503.700	1.000.000

Jaminan Sosial Tenaga kerja ("Jamsostek")

Perseroan terdaftar sebagai peserta Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK)/ Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), berdasarkan Sertifikat Asuransi Sosial Tenaga Kerja No.78 DK 0163 yang dikeluarkan pada bulan April 1978 dan No.81 BJ 0001 yang dikeluarkan pada bulan Pebruari 1981 yang diikuti oleh seluruh karyawan Perseroan.

Dana Pensiun

Perseroan tidak memiliki dana pensiun bagi karyawan Perseroan.

Komisaris dan Direksi Asing

Komisaris:

Roy Karaoglan, Dr. Lee Tih Shih, David Philbrick Conner, Wong Nang Jang adalah Warga Negara Asing yang tidak bertempat tinggal di Indonesia sehingga tidak memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas dan mereka tidak bekerja dalam kedudukannya sebagai tenaga kerja pada suatu perusahaan di Indonesia sehingga tidak memiliki Izin Kerja Tenaga Asing.

Direksi:

Berdasarkan surat dari PT Surya Artajaya yang beralamat di Jl. Duren tiga raya No. 134 Pamcoran, izin tenaga kerja dan KITAS dari Na Wu Beng sedang dalam pengurusan.

Jumlah Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja Perseroan pada 31 Juli 2005 adalah sebanyak 3.472 orang yang terdiri dari jumlah tenaga kerja tetap Perseroan adalah sebanyak 3.030 orang dan tenaga kerja kontrak sebanyak 432 orang dengan Top Management sebanyak 10 orang.

Tabel
Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

	31 Juli		2004		31 Desember		2002	
	2005	%		%	2003	%		%
Top Management	10	0,4	9	0,3	9	0,3	9	0,4
Senior Management	20	0,6	-	-	-	-	-	-
Middle Management	205	5,9	44	1,4	45	1,6	33	1,5
Lower Management	602	17,3	440	14,1	384	13,8	263	12,0
Staff	1.648	47,4	2.123	67,9	1.738	62,5	1.334	61,3
Lain-lain	987	28,4	512	16,4	603	21,7	545	24,8
Total	3.472	100	3.128	100	2.779	100	2.193	100

Catatan :

Top Management	:	Direksi, Asisten Direksi
Senior Management	:	General Manager, Ass. General Manager, Division Head, Regional Coordinator
Middle Management	:	Workgroup Head, Section Head, Department Head, Branch Coordinator, Marketing Coordinator, Business Coordinator, Service Coordinator
Lower Management	:	Coordinator, Section Head, Branch Manager, Branch Supervisor, Unit Head,
Staff	:	Senior Staff, Staff
Lain-lain	:	Non Staff

Tabel
Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

	31 Juli		2004		31 Desember		2002	
	2005	%		%	2003	%		%
Sarjana	2.023	58,2	1.385	44,28	865	31,1	848	38,6
Sarjana Muda dan	639	18,4	788	25,19	890	32,0	462	21,1
Lainnya	810	23,4	955	30,53	1.024	36,9	884	40,3
Total	3.472	100	3.128	100	2.779	100	2.194	100


Tabel
Komposisi Karyawan Menurut Usia

USIA	Jumlah	USIA	Jumlah	USIA	Jumlah
sd 25 th	755	36-40 th	537	51-55 th	54
26-30 th	965	41-45 th	260	>55 th	7
31-35 th	762	46-50 th	122		
TOTAL					3462

Sampai 30 September 2005 jumlah tenaga kerja Perseroan adalah 3.561 orang

8. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN

Per tanggal 31 Agustus 2005



Keterangan:

- OOI : OCBC Overseas Investment Pte. Ltd
 OCBC Bank : Merupakan perusahaan publik yang berdomisili di Singapura dengan pemegang saham terbesarnya antara lain, DBS Nominees (Pte) Ltd., Selat (Pte) Ltd., Raffles Nominees (Pte) Ltd., dll
 I F C : International Finance Corporation

9. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Nama	Perseroan	OCBC Bank	IFC	NISP Sek.
Pramukti Surjaudaja	Presdir	BoD	-	-
Parwati Surjaudaja	Wk. Presdir	-	-	-
Na Wu Beng	Wk. Presdir	-	-	-
Kamsidin Wiradikusumah	Direktur	-	-	-
Hardi Juganda	Direktur	-	-	-
Surjawaty Tatang	Direktur	-	-	-
Yogadharma Ratnapalasari	Direktur	-	-	-
Muliadi Hardja	Direktur	-	-	-
Karmaka Surjaudaja	Preskom	-	-	-
Eugene Keith Galbraith	Wk. Preskom	-	-	-
Peter Eko Sutioso	Wk. Preskom	-	-	-
Lelarati Lukman	Komisaris	-	-	-
Mariawati Halim	Komisaris	-	-	-
Rukita Surjaudaja	Komisaris	-	-	-
Roy Karaoglan	Komisaris	-	-	-
Dr. Lee Tih Shih	Komisaris	BOD	-	-
David Phillbrick Conner	Komisaris	CEO	-	-
Wong Nang Jang	Komisaris	BOD	-	-

Keterangan:

- | | | | |
|-------------|----------------------------|-----------|---------------------------|
| Presdir | : Presiden Direktur | Dirut | : Direktur Utama |
| Wk. Presdir | : Wakil Presiden Direktur | OCBC | : OCBC Bank |
| Wk. Preskom | : Wakil Presiden Komisaris | NISP Sek. | : PT NISP Sekuritas |
| Komut | : Komisaris Utama | CEO | : Chief Executive Officer |

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

1. UMUM

Perseroan memulai kegiatan operasi perbankan sebagai Bank Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. D. 15.6.2.27 tanggal 20 Juli 1967. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Bank Indonesia.

Pada tanggal 19 Mei 1990, Perseroan ditingkatkan statusnya menjadi Bank Devisa berdasarkan Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/9/KEP/DIR. Selanjutnya, dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-35/MK.03/1993 tanggal 6 Januari 1993, Perseroan ditunjuk menjadi salah satu Bank Persepsi yang diijinkan menerima setoran pajak dan bukan pajak.

Berdasarkan surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-1601/PM/1994, pada tanggal 20 Oktober 1994, Perseroan mencatatkan sahamnya di PT Bursa Efek Jakarta, yang menandai statusnya menjadi Bank Publik. Jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*) sebanyak 62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) per saham dengan harga penawaran Rp 3.100,00 (tiga ribu seratus Rupiah) per saham.

Kantor Pusat Perseroan bertempat di Jl. Gunung Sahari No. 38, Jakarta 10720. Jaringan kantor Perseroan saat ini berjumlah 27 kantor cabang yang terdiri dari masing-masing 1 kantor cabang di Jakarta, Bogor, Semarang, Tangerang, Bekasi, Sukabumi, Surakarta, Batam, Cimahi, Cirebon, Denpasar, Tasikmalaya, Medan, Palembang, Malang, Cianjur, Makassar, Yogyakarta, Balikpapan, Pekanbaru, Pontianak, Banjarmasin, 2 kantor cabang di Surabaya dan 3 kantor cabang di Bandung serta 85 kantor cabang pembantu, 30 kantor kas dan 31 payment point.

DAFTAR JARINGAN KANTOR PERSEROAN

No	Alamat	Status Kantor	Status Tempat
1	Jl. Taman Cibeunying Selatan 31 Bandung 40114	Kantor Cabang Utama	Milik Sendiri
2	Jl. Asia Afrika No. 100 Bandung 40261	Kantor Cabang	Milik Sendiri
3	Jl. Rajawali Timur No. 27B Komp. Rajawali Plaza No.1 Bandung 40182	Kantor Cabang	Milik Sendiri
4	Jl. Gatot Subroto No. 8 Cimahi 40532	Kantor Cabang	Milik Sendiri
5	Jl. Yudanegara No. 52 Tasikmalaya 46121	Kantor Cabang	Sewa (4 Okt 2004 - 4 Okt 2009)
6	Jl. Siliwangi No. 117 Cirebon 45124	Kantor Cabang	Sewa (3 Jan 2003 - 3 Jan 2008)
7	Jl. Ir. H. Juanda No. 12 Bogor 16121	Kantor Cabang	Milik Sendiri
8	Jl. R.E. Martadinata No. 32 Sukabumi 43111	Kantor Cabang	Milik Sendiri

9	Jl. Gunung Sahari No. 38 Jakarta 10720	Kantor Pusat & Kantor Pusat Operasional	Milik Sendiri
10	Sentral Niaga Kalimantan Jl. Ahmad Yani Blok A-6 No. 10 Bekasi 17140	Kantor Cabang	Milik Sendiri
11	Jl. Gatot Subroto (d/h Jl. Merdeka) No. 92 A-B Tangerang 15113	Kantor Cabang	Milik Sendiri
12	Jl. Brig. Jend Katamso No. 5 –5A Semarang 50242	Kantor Cabang	Milik Sendiri
13	Jl. Pemuda No. 104 – 106 Surabaya 60271	Kantor Cabang	Milik Sendiri
14	Jl. Ngagel Jaya Selatan No. 123 Surabaya 60284	Kantor Cabang	Bangunan dimiliki oleh Perseroan di atas tanah hak sewa yang diberikan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
15	Jl. Slamet Riyadi No. 303 Solo 57171	Kantor Cabang	Sewa (5 Sep 2001 - 5 Sep 2006)
16	Kompleks Regency Park Blok I No. 4 – 5 Jl. Teuku Umar Batam 29432	Kantor Cabang	Milik Sendiri
17	Jl. Patimura No. 69 Denpasar Bali 80233	Kantor Capem	Milik Sendiri
18	Jl. Teuku Umar No.2-4 Denpasar, Bali	Kantor Cabang	Sewa (2 Sep 2002 – 1 Jan 2028)
19	Jl. Imam Bonjol No. 15 Medan 20112	Kantor Cabang	Sewa (01 Feb 2001 - 01 Apr 2006)
20	Jl. TP. Rustam Effendi No. 570 Palembang 30125	Kantor Capem	Sewa (1 Jan 2002 – 31 Des 2006)
21	Jl. Lingkaran I No.310E-F Palembang	Kantor Cabang	Sewa (1 Juli 2003 – 1 Sep 2008)
22	Jl. Setiabudi No. 170E Bandung 40141	Kantor Capem	Milik Sendiri
23	Jl. Terusan Jalan Jakarta No. 53 Ruko M Borma Antapani Bandung 40291	Kantor Capem	Sewa (1 Apr 2002 – 31 Mar 2007)
24	Kompleks Pertokoan Sumber Sari Ruko Kav. T-5, Jl. Sumber Sari Indah Bandung 40222	Kantor Capem	Milik Sendiri
25	Jl. Sawunggaling No. 2 Bandung 40116	Kantor Capem	Sewa (22 Juni 2004 - 21 Juni 2009)
26	Kompleks Kopo Permai Estate Blok 6 AR No. 21 Bandung 40227	Kantor Capem	Milik Sendiri
27	Jl. Kepatihan No. 10 A Bandung 40251 <i>Pindah ke Jl. Kepatihan No.21</i>	Kantor Capem	Sewa (24 Nov 2004 - 24 Nov 2012)
28	Jl. Buah Batu No. 236 Bandung 40265	Kantor Capem	Milik Sendiri
29	Jl. Ujung Berung No. 144 Bandung 40611	Kantor Capem	Perjanjian tertanggal 9 April 1998 dan sedang dlm proses pembelian oleh Perseroan

30	Jl. Kebonjati No. 152 Bandung 40181	Kantor Capem	Kerjasama
31	Jl. Raya Purwakarta No. 95 Padalarang 40553	Kantor Capem	Milik Sendiri
32	Jl. Raya Soreang No. 103 Kabupaten Bandung 40911	Kantor Capem	Sewa (12 Jan 2003 - 12 Jan 2008)
33	Jl. Kiara Payung No. 1 Kompleks Perumahan Taman Rejeki Cibiñong 16917	Kantor Capem	Milik Sendiri
34	Jl. Raya Siliwangi No. 243 Cicurug 43159	Kantor Capem	Milik Sendiri
35	Jl. Siliwangi No. 122 Bogor 16133	Kantor Capem	Milik Sendiri
36	Pertokoan Bogor Indah Raya Blok B 4 Jl. Baru Kedung Badak Km 6,6 Bogor	Kantor Capem	Milik Sendiri
37	Jl. Mayor Oking No. 78 Desa Karang Asem Barat, Citeureup Kabupaten Bogor	Kantor Capem	Sewa (15 Mar 2002 - 15 Mar 2007)
38	Jl. Surya Kencana No. 117 Cibadak Sukabumi	Kantor Capem	Milik Sendiri
39	Bukit Duri Permai Jl. Jatinegara Barat No. 54 E Blok. C Kav. 9-10 Jakarta Timur <i>Pindah ke Jl. Jatinegara Timur Raya No.37 Jaktim 13310</i>	Kantor Capem	Sewa (01 Feb 2005 - 31 Jan 2010)
40	Jl. Kelapa Gading Boulevard Blok LB 1 No. 4-5 Jakarta 14240	Kantor Capem	Milik Sendiri
41	Kompleks Dusit Mangga Dua Hotel Ruko No. 1 Jl. Mangga Dua Raya Jakarta 10730	Kantor Capem	Milik Sendiri (hak milik atas satuan rumah susun)
42	Kompleks ITC Roxy Mas Blok D III No. 17 Jl. K.H. Hasyim Ashari Jakarta 10150	Kantor Capem	Milik Sendiri
43	Grand Wijaya Center Blok A No.1 Jl. Wijaya II, Kebayoran Baru Jakarta 12160 <i>Pindah ke Grand Panglima Polim Kav No.8</i>	Kantor Capem	Sewa (30 Mar 2005 - 30 Mar 2010)
44	Gedung Twink Center, Lt. Dasar Jl. Kapten P. Tendean no. 82 Jakarta 12790	Kantor Capem	Sewa (1 Sep 2005 - 26 Feb 2006)
45	Gedung Senatama Lt. Dasar Jl. Kwitang Raya no. 8 Jakarta 10420	Kantor Capem	Sewa (01 Okt 2004 - 30 Sep 2005)*)
46	Jl. Agung Utara Blok R 53, Sunter Paradise Jakarta 14350	Kantor Capem	Sewa (26 Juli 2004 - 26 Juli 2009)
47	Jl. Taman Duta I Blok UA No. 56 Plaza II Pondok Indah Jakarta Selatan <i>Pindah ke Jl. Metro Pondok Indah Blok UA No.62</i>	Kantor Capem	Sewa (19 Apr 2004 - 19 Jun 2009)

48	Ruko Puri Indah Jl. Puri Indah Raya Blok I No. 42 Kembangan Selatan. Jakarta 11610 <i>Pindah ke Jl Puri Indah Raya Blok A No.4</i>	Kantor Capem	Sewa (1 Nov 2003 - 31 Okt 2008)
49	Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I, 3rd floor, Suite 303 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190	Kantor Capem	Sewa (1 Mar 2005 - 28 Feb 2010)
50	Jl. Muara Karang Raya Blok. Z 3 S No. 52, Pluit Jakarta 14446	Kantor Capem	Sewa (5 Sep 2001 - 5 Sep 2006)
51	Komplek Intercon Plaza Blok F No. 1 Kebon Jeruk Jakarta Barat	Kantor Capem	Sewa (1 Jun 2001 - 1 Jun 2006)
52	Mangga Besar I Pertokoan Glodok Plaza Blok F No. 96, Tamansari Jakarta 11180	Kantor Capem	Sewa (31 Jan 2002 - 31 Jan 2007)
53	Ruko Pinangsia Blok I No. 36 LIPPO Karawaci Tangerang 15139	Kantor Capem	Milik Sendiri
54	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 76 Ungaran 50517	Kantor Capem	Milik Sendiri
55	Jl. Let. Jend. Suprpto No. 3 Semarang 50137	Kantor Capem	Milik Sendiri
56	Jl. Jend. Sudirman 189 Kompleks Siliwangi Plaza Blok C1 Semarang 50248	Kantor Capem	Sewa (25 Agt 2003 - 25 Agt 2008)
57	Jl. Industri X No. 158 Komp. Lingkungan Industri Kecil Bugangan Baru Semarang <i>Pindah ke Jl. Industri Timur Raya</i>	Kantor Capem	Sewa (8 Okt 2001 - 8 Okt 2006)
58	Jl. Mayjend Sungkono Kompleks Pertokoan Darmo Park I Blok IV No.5 Surabaya 60256	Kantor Capem	Sewa (2 Jan 2005 - 2 Jan 2010)
59	Jl. S. Parman No. 51 Solo 57135	Kantor Capem	Sewa (1 Mar 2005 - 1 Mei 2010)
60	RS. Santo Borromeus Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Bandung 40132	Kantor Kas	Kerjasama
61	RS. Advent Jl. Cihampelas No. 161 Bandung 40131	Kantor Kas	Kerjasama
62	Universitas Parahyangan Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141	Kantor Kas	Kerjasama
63	Jl. Kompleks Ruko Kopo Plaza Blok A4 Bandung	Kantor Kas	Sewa (6 Des 2000 - 2 Jan 2006)
64	Jl. Moh. Toha No. 182 Bandung 40243	Kantor Kas	Sewa (14 Okt 2004 - 14 Okt 2006)

65	Kompleks Sekolah St. Aloysius Jl. Sultan Agung No. 4 Bandung 40115.	Kantor Kas	Kerjasama
66	Jl. Kopo Sayati 100 A, Merlin Dep. Store Bandung 40226	Kantor Kas	Sewa (1 Juni 2005 - 30 Juli 2008)
67	PT Vonex Indonesia Jl. Rancaekkek KM 23,7 Bandung	Kantor Kas	Kerjasama
68	Jl. Pajajaran No. 87 Bandung 40172	Kantor Kas	Sewa (24 Nov2004 – 24 Nov2009)
69	Jl. Bojong Raya No. 179, Cijerah Bandung 40212	Kantor Kas	Sewa (21 Sep 2002 – 21 Sep 2007)
70	Jl. Prof. Suria Sumantri Kompleks Setrasari Plaza Kav. A1 Bandung	Kantor Kas	Sewa (2 Nov 2001 - 2 Nov 2006)
71	Jl. Rangga Gading No. 1 Sekolah Kesatuan Bogor 16123	Kantor Kas	Sewa. 1 Sept 2005 – 1 Sept 2008.
72	Pertokoan Griya Kenari Mas Blok A1 No. 20 Cileungsi Bogor	Kantor Kas	Sewa (30 Jun 2005 – 29 Jun 2015)
73	Rukan Sentral Blok B No.10 Bogor (dahulu Jl. Raya Kemang Bogor No. 566 Show Room Express Motor Kemang Bogor 16310)	Kantor Kas	Sewa (1 Mar 2002 - 1 Mar 2007)
74	Pasar Pramuka Blok A, Lt. 1 Los AKS No. 021-026 Jl. Pramuka Raya Jakarta 13140	Kantor Kas	Surat Izin Pemakaian Tempat Berjualan
75	Gedung ITC – Roxy Mas Jl. KH Hasyim Ashari Lt. Dasar No. 9-10 Jakarta Barat	Kantor Kas	Sewa (sejak tanggal serah terima - 1 Maret 2020)
76	Jl. Salemba Raya No. 41 Jakarta 10440	Kantor Kas	Kerjasama
77	PT. Mulia Industrindo Tbk, Mulia Industri Estate Jl. Raya Tegai Gede, Lemah Abang Cikarang Bekasi	Kantor Kas	Kerjasama
78	PT. Arnott's Indonesia Jl. H. Wahab Affan No. 8 Raya Bekasi KM 28.5 Bekasi Jawa Barat 17132	Kantor Kas	Kerjasama
79	Wisma Jababeka Cikarang Baru	Payment Point	Kerjasama
80	Kompleks Bumi Serpong Damai Blok RP/93, Sektor VII Bumi Serpong Damai Tangerang	Kantor Kas	Sewa (1 Jan 2002 - 31 Des 2006)
81	PT Nicomas Gemilang Jl. Raya Serang KM. 71, Desa Tambak Kec. Cikande Serang	Kantor Kas	Kerjasama
82	PT Hasi Jl. Gajah Tunggal, Jati Uwung, Tangerang	Kantor Kas	Kerjasama
83	PT Fajarindo Faliman Zipper, Daan Mogot Tangerang	Kantor Kas	Kerjasama
84	Jl.Kartini No. 76-78 Surabaya	Kantor Kas	Sewa (2 Sep 2004 - 2 Sep 2006)

85	Jl. Pasar Turi Baru Tahap IV Stand R-3 & R-6 Surabaya 60175	Kantor Kas	Sewa/dengan hak pakai (1 Okt 2005 – 30 Sept 2008)
86	Jl. Pajajaran No.87 Bandung	Kantor Kas	Sewa (24 Nov 2004 – 24 Nov 2009)
87	Komp. Ruko Perbankan Kav.2 Jl. Industri Timur Raya, LIK, Semarang	Kantor Capem	Sewa (8 Okt 2001 – 8 Okt 2006)
88	Komplek Pertokoan Aviari Blok A1 No.11 Batuaji, Batam	Kantor Capem	Sewa (26 Apr 2002 – 26 Apr 2006)
89	Yys. Penyelenggaraan Ilahi Jl. Kebonjati No. 209, Bandung	Payment Point	Kerjasama
90	Jl. Raya Kopo Soreang KM 11.2 Desa Cilampeni Kec. Katapang	Payment Point	Kerjasama
91	Jl. Asia No. 97 C Medan	Kantor Capem	Sewa (7 Mar 2002 – 7 Jun 2007)
92	Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Semarang	Kantor Kas	Sewa (1 Sep 2005 – 30 Agt 2008)
93	Batam Centre Mall Blok A1 No.35 Lt.1 & Lt.II <i>Pindah ke Komplek Regency Park Jl. Teuku Umar</i>	Payment Point	Kerjasama
94	Jl. Taman Galaxi Raya No.12 Bekasi	Kantor Capem	Perjanjian kerjasama 10 Mei 2004 – 10 Mei 2009
95	Komplek Perumahan Kota Wisata Sentra Komunitas Amsterdam Blok I-1 No.D Kota Wisata, Cibubur	Kantor Capem	Sewa (01 Jan 2003 – 31 Des 2007)
96	Jl. Ratu Kemuning Komp. Perumahan Taman Ratu Indah, Blok D 11 No.25B Jakarta Barat 11180	Kantor Capem	Sewa (23 Juli 2002 – 23 Agt 2007)
97	Jl. M.H Thamrin Ruko Plaza Menteng Blok B No.1 Cikarang, Bekasi 17550	Kantor Capem	Sewa (28 Okt 2002 – 28 Okt 2007)
98	Jl. Kencana Loka Blok C-1 No.1 Komp. Perum BSD Sektor XII Tangerang 15310	Payment Point	Kerjasama
99	Jl. Pluit Raya Timur B-2 Gedung PPMLJ It.2 Jakarta Utara 14450	Payment Point	Kerjasama
100	Jl. Pahlawan No.140 Bogor	Payment Point	Kerjasama
101	Jl. Kemang Pratama Raya Blok AM-4C, Bekasi 17114	Kantor Capem	Sewa (12 Feb 2003 – 12 Feb 2008)
102	Kawasan Industri Cibitung PT Gunung Garuda Jl. Imam Bonjol No.4 Cibitung Bekasi 17520	Kantor Kas	5 Feb 2003 – 5 Feb 06
103	Komp. Pertokoan ITC Mangga Dua Jl. Mangga Dua Raya Lt.1 Blok D No 69 Jakarta	Kantor Kas	Sewa (1 Mar 2003 – 1 Mar 2008)

104	Komp. Pertokoan Mangga Dua Mall Jl. Mangga Dua Raya Lt. Dasar No. 25B Jakarta	Kantor Kas	Sewa (15 Feb 2003 – 15 Feb 2008)
105	Plaza Baru Ciledug, Lt. Dasar Blok A1 Jl. Ciledug Raya No 58 Jakarta	Kantor Kas	Sewa (1 Apr 2003 – 31 Mar 2008)
106	Jl. Mangga Dua Raya, Gd Pst Perdagangan Grosir Pasar Pagi Lt2 Blok KA 007, Jakarta	Kantor Kas	Sewa (8 Mar 2003 – 8 Mar 2008)
107	Gedung ITC Cempaka Mas Mega Grosir Lantai I Blok H No. 523 & 524 Jl. Yos Sudarso, Jakarta	Kantor Kas	Sewa (19 Agt 2004 – 1 Apr 2008)
108	Kws Industri dan Pergudangan Cikupa Jl. Cikupamas Raya No.8 Tangerang	Kantor Capem	Sewa (23 Mar 2003 – 23 Mar 2008)
109	Jl. K.H Zainul Arifin No.91-93 Malang, Jawa Timur	Kantor Cabang	Sewa (12 Okt 2004 – 12 Okt 2009)
110	Komp. Perumahan Citra Garden II Blok H No.5 Jakarta	Kantor Capem	Sewa (1 Mar 2003 – 1 Mar 2008)
111	Jl. Raya Pluit Permai, Komp. Pertokoan Mega Mall Pluit No.43, Jakarta	Kantor Capem	Sewa (15 Feb 2003 – 15 Feb 2008)
112	Jl. COK Rai Puduk No.41 Gianyar – Ubud Bali	Kantor Capem	Sewa (31 Mei 2003 – 31 Mei 2008)
113	1 st F1 Blok A01-6 Jl. Dr Djunjuran No.143-149 Bandung	Kantor Capem	Sewa (1 Jun 2003 – 31 Mei 2008)
114	Komp. Taman Buana Indah Blok B No.3 Jl. Laksamana Bintan, Sungai Panas - Batam	Kantor Capem	Sewa (3 Jan 2005 – 3 Jan 2010)
115	Komplek Plaza Klaten Kios No.A2 Jl. Pemuda, Klaten	Kantor Capem	Sewa (1 Jul 2003 – 1 Jul 2008)
116	Jl. Manyar Kertoajo V No.31 Surabaya	Kantor Capem	Sewa (12 Mar 2003 – 12 Mei 2006)
117	Jl. Raya Tajur No. 138 Pakuan, Bogor Selatan, Bogor 16721	Kantor Capem	Sewa (15 Jun 2003 – 15 Jun 2008)
118	Bintaro Jaya Sektor VII Blok B1 No.3 Bintaro Trade Center, Tangerang	Kantor Capem	Sewa (8 Jun 2003 – 8 Jun 2008)
119	Jl. Surya Lestari Kav1-16B, Teluk Jambe Kota Industri Surya Cipta, Karawang 41361	Payment Point	Kerjasama
120	Gobel Industrial Complex Jl. Teuku Umar KM 44 Cibitung, Bekasi 17520	Payment Point	Kerjasama
121	Kawasan Industri Jababeka, Plaza Jababeka No. Unit 2, Jl. Niaga Raya Kav B1-14 Cikarang Baru, Bekasi	Kantor Capem	Sewa (5 Jun 2003 – 4 Jun 2008)
122	EJIP Plot 5C, Lemah Abang Bekasi 17550	Payment Point	Kerjasama
123	Jl. Mangunsarkoro No.20 Cianjur, Jawa Barat	Cabang	Sewa (1 Jul 2003 – 1 Jul 2008)
124	Gedung Graha Pena Lantai I Jl. Ahmad Yani No.88, Surabaya	Kantor Kas	(1 Sep 2005 – 1 Sept 2006)
125	Jl. Raya Jakarta Bogor KM.35 Cimanggis, Bogor	Payment Point	Kerjasama

126	Jl. Raya Jakarta Bogor KM.35 Cimanggis, Bogor	Payment Point	Kerjasama
127	Jl. Kembang Jepun No.71 Surabaya	Kantor Capem	Sewa (3 Jun 2003 – 17 Jun 2008)
128	Jl. Cinere Raya Blok A No.10 Cinere, Jakarta Selatan	Kantor Capem	Sewa (14 Mei 2003 – 15 Okt 2008)
129	Jl. Raya Pajajaran No.15 Bogor	Kantor Capem	Sewa (4 Jun 2003 – 4 Agt 2008)
130	EJIP Plot 1A-1, Lemah Abang Bekasi 17550	Payment Point	Kerjasama
131	EJIP Plot 1A-3, Lemah Abang Bekasi 17550	Payment Point	Kerjasama
132	Jl. Karawaci Hillir No.41 Tangerang 15113	Payment Point	Kerjasama
133	Jl. Urip Sumoharjo No. 38 Yogyakarta	Kantor Capem	Sewa (1 Feb 2004 – 1 Feb 2006)
134	Jl. Ahmad Yani No.21, Makassar Ujung Pandang, Sulawesi Selatan	Cabang	Sewa (14 Agt 2003 – 13 Nov 2008)
135	Jl. Raya Bekasi KM. 28, Cakung Jakarta 13960	Payment Point	Kerjasama
136	Menara Rajawali Lt.6 Jl. H.R Rasuna Said, Mega Lingkar Kuningan Jakarta Selatan	Kantor Kas	21 Jan 2005 – 20 Jan 2008
137	Jl. Jendral Sudirman Ruko Bandara Balikpapan Blok D No.8 Balikpapan 76113, Kalimantan Timur	Cabang	Sewa (1 Jan 2004 – 31 Des 2008)
138	Jl. Bypass Kediri No.08 Kediri-Tabanan, Bali	Kantor Kas	Sewa (1 Jan 2004 – 1 Jan 2009)
139	RSH IPB Bogor, Kampus IPB Bogor Jl. Raya Dramaga, Bogor	Cabang	Kerjasama
140	Perumahan Citra Garden 3 Blok C 12 Jakarta Barat	Kantor Kas	Sewa (1 Mar 2003 – 1 Mar 2008)
141	Pertokoan Jemursari 76 Blok B-6 Surabaya	Kantor Capem	Sewa (1 Jan 2004 – 1 Jan 2009)
142	Jl. Raden Saleh No. 10A Surabaya	Kantor Capem	Sewa (21 Feb 2004 – 21 Feb 2009)
143	Komp. Pertokoan Duta Mas Blok D1 No.9 Jl. R.S Fatmawati, Jakarta Selatan	Kantor Capem	Sewa (26 Jan 2004 – 13 Mar 2009)
144	Jl. Honoris Raya Kav. 6 Kota Modern, Tangerang 15117	Kantor Kas	Sewa (7 Apr 2004 – 7 Apr 2009)
145	Jl. Sutomo No.118A Medan	Kantor Capem	Sewa (1 Mar 2004 – 1 Mar 2009)
146	Gedung Adhi Graha Suite Ground floor A1 Jl. Jend Gatot Subroto kav 56 Jakarta 12950	Kantor Capem	Sewa (12 Apr 2004 – 11 Apr 2009)
147	Komp. Perumahan Green Garden Jl. Raya Panjang (Arteri Kedoya) Blok1-9 No.24 Jakarta 11520	Kantor Capem	Sewa (19 Apr 2004 – 3 Jul 2009)

148	Jl Jababeka V Kav 4-6 Kawasan Industri Jababeka, Bekasi	Payment Point	Kerjasama
149	Jl. Industri Utama Blok SS Kav 1-3 Kawasan Industri Jababeka Tahap 2, Bekasi	Payment Point	Kerjasama
150	Jl. Jendral Ahmad Yani Bekasi 17144	Kantor Kas	Charge tiap bulan
151	Kraton Solo Jl. Yos Sudarso No. 209, Surakarta	Kantor Capem	Sewa (14 Jan 2004 – 14 Jan 2009)
152	Wisma Kosgoro 2nd floor Jl. M.H Thamrin No. 53 Jakarta 10350	Kantor Capem	Dibayar per 3 bulan 1 Agt 2004 – 1 Jan 2006
153	Kantor Pemasaran Perumahan Delta Mas Jl. Tol Jakarta – Cikampek KM 37, 37 Cikarang Pusat, Bekasi	Kantor Capem	Sewa (28 Okt 2002 – 28 Okt 2007)
154	Gedung Wira Usaha-Ground Floor Jl. H.R Rasuna Said Kav C-5, Jakarta	Kantor Capem	Sewa (14 Jun 2004 – 13 Jun 2009)
155	Jl. Taman Kopo Indah II, Ruko 1B-12 Bandung	Kantor Capem	Sewa (27 Jun 2004 – 27 Jun 2009)
156	Jl. Pasar Timur No. 29, Jakarta	Kantor Kas	Sewa (3 Mar 2004 – 3 Jun 2009)
157	Jl. Jend. Sudirman No. 40, Cikokol Tangerang	Payment Point	Kerjasama
158	Jl. Jend Sudirman No. 146-148 Pekanbaru-Riau	Cabang	Sewa (5 Agt 2004 – 5 Agt 2009)
159	Jl. Pajajaran No. 46 Bandung	Payment Point	Kerjasama
160	Jl. Jendral Sudirman No. 46 Yogyakarta	Cabang	Sewa (10 Jul 2004 – 10 Jul 2009)
161	Jl. Tanjungpura No. 88-89 Pontianak-Kalbar	Cabang devisa	Sewa (3 Agt 2004 – 3 Agt 2009)
162	Jl. Lambung Mangkurat No. 52 Banjarmasin	Cabang devisa	Sewa (1 Jan 2005 – 1 Jan 2009)
163	Jl. Jaks Agung Suprpto Malang	Cabang Devisa	Sewa (12 Okt 2004 – 12 Okt 2009)
164	Jl. Tebet Raya No. 13 Jakarta Selatan	Kantor Capem	Sewa (1 Jan 2005 – 1 Jan 2010)
165	Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 Jakarta	Kantor Capem	Sewa (1 Apr 2005 – 31 Mar 2008)
166	Jl. Jend. Sudirman Bandung	Kantor Capem	Milik Sendiri
167	Jl. RE Martadinata Bandung	Kantor Capem	Sewa (26 Nov 2004 – 26 Nov 2009)
168	Kompleks Palembang Square Blok R Jl. Angkatan 45/POM IX, Palembang 30137	Kantor Capem	Sewa (1 Jan 2005 – 31 Des 2009)
169	Kompleks Pertokoan Kuta Berlian Blok R No. 96 Jl. Raya Kuta No.99, Bali	Kantor Capem	Sewa (31 Mei 2003 – 31 Mei 2008)
170	Jl. Cokroaminoto No. 382 Ubang Kaja-Denpasar	Payment Point	Kerjasama

171	Perumahan Kota Galuh Mas Kawasan Niaga Topaz No. 18	Kantor Capem	Perjanjian, 31 Mar 2005- 31 Mar 2007
172	Jl. Pangeran Tubagus angké, Jelambar Jakarta Barat 11460	Kantor Capem	Sewa (26 Jan 2005 – 26 Mar 2010)
173	Jl. Raya Mulyosari Surabaya	Kantor Capem	Sewa (30 Nov 2004 – 30 Nov 2009)
174	Jl. Raya Palur No. 8B Karanganyar	Kantor Capem	Sewa (3 Jun 2005 – 3 Jun 2010)

**) saat prospektus ini disusun masih dalam proses perpanjangan sewa*

Untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul, Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaannya pada perusahaan asuransi yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, yaitu PT Wahana Tata dan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dengan perincian antara lain:

NO.	JENIS ASURANSI	Perusahaan Asuransi	Jumlah Nilai Pertanggunggaan (dlm miliar Rp)
1	Mesin ATM	Wahana Tata	19,03
2	Gedung & Inventaris	Allianz & Wahana Tata	199,03
3	<i>PUBLIC LIABILITY</i>	Wahana Tata	9,00
4	Asuransi Kendaraan	Allianz & Wahana Tata	22,56
5	<i>MOVEABLE ALL RISK INSURANCE</i>	Wahana Tata	0,55
	TOTAL		250,46

2. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha Perseroan meliputi penyaluran dana, penghimpunan dana dan pelayanan jasa-jasa lainnya.

2.1. Penghimpunan dana

Dalam menghimpun dana dari masyarakat, Perseroan menekankan pada segi jasa pelayanan yang memberikan kepuasan kepada nasabah dengan menawarkan suku bunga yang wajar dan kompetitif. Dana masyarakat yang dihimpun melalui produk giro, tabungan dan deposito dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terus mengalami kenaikan.

a. Giro

Simpanan dana dalam bentuk rupiah, US Dollar, EURO, Australian Dollar dan Yen Jepang ataupun Singapore Dollar (khusus di Kantor Cabang Batam) yang dapat ditarik setiap saat juga menunjukkan pertumbuhan, meskipun tidak sebesar produk jenis lainnya.

b. Tabungan

Produk ini terdiri dari Tabungan Visi Kid's (Tabanas NISP), Tabungan Harian, Tabungan Harian Berhadiah atau H plus H, Tabungan Visi Save NISP dan Tabungan Berjangka Nominal serta Tabungan Berjangka Asuransi.

c. Deposito

Dana pihak ketiga yang dihimpun melalui produk deposito berjangka dan sertifikat deposito, jumlahnya paling besar diantara keseluruhan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh Perseroan. Berikut ini adalah tabel Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun Perseroan per tanggal 31 Juli 2005, 31 Desember 2004, 2003, dan 2002.

TABEL DANA PIHAK KETIGA

(dalam jutaan rupiah)

Dana Pihak Ketiga	31 Juli		31 Desember					
	2005		2004		2003		2002	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Giro								
a. Rupiah	1.083.771	7,43	1.071.286	8,25	828.399	6,80	654.422	7,86
b. Valas	645.788	4,43	594.612	4,58	465.619	3,82	344.916	4,14
Tabungan	3.225.654	22,12	2.928.143	22,55	1.912.489	15,67	1.067.696	12,82
Deposito + Sertifikat Deposito								
a. Rupiah	8.606.940	59,03	7.491.497	57,69	7.440.025	60,96	5.247.391	62,99
b. Valas	1.018.782	6,99	900.670	6,94	1.557.738	12,76	1.016.629	12,20
Jumlah	14.580.935	100	12.986.208	100	12.204.270	100	8.331.054	100

TABEL KOMPOSISI DEPOSITO BERJANGKA DAN SERTIFIKAT DEPOSITO BERDASARKAN JANGKA WAKTU

(dalam jutaan rupiah)

Deposito Berjangka	31 Juli		31 Desember					
	2005		2004		2003		2002	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Rupiah								
1 bulan	7.087.093	82,11	6.086.468	81,24	4.761.958	64,01	4.002.166	76,27
3 bulan	805.818	9,36	897.667	11,98	1.299.173	17,46	53.091	1,01
6 bulan	173.168	2,01	208.236	2,78	544.943	7,32	896.836	17,09
12 bulan	558.128	6,49	297.079	3,97	833.317	11,20	294.674	5,61
Diatas 12 bulan	2.733	0,03	2.047	0,03	634	0,01	824	0,02
	8.606.940		7.491.497	100	7.440.025	100	5.247.391	100
Valas								
1 bulan	895.351	87,89	806.471	89,54	1.332.032	85,51	824.195	81,07
3 bulan	110.144	10,81	52.887	5,87	157.795	10,13	11.366	1,12
6 bulan	10.013	0,98	28.132	3,12	35.575	2,28	132.178	13,00
12 bulan	3.274	0,32	13.180	1,47	32.336	2,08	48.890	4,81
Diatas 12 bulan								
Sub-Total	1.018.782	100	900.670	100	1.557.738	100	1.016.629	100
Jumlah	9.625.722	100	8.392.167	100	8.997.763	100	6.264.020	100

Perseroan menerima sumber dana lainnya diluar dana pihak ketiga berupa pinjaman yang diterima. Pinjaman tersebut diantaranya berasal dari Bank Exim Jepang yang khusus untuk membiayai Kredit Usaha Kecil. Selain itu, Perseroan telah menerima *direct bilateral loan* dari International Finance Corporation (IFC). Perseroan juga melakukan diversifikasi penghimpunan dana dengan menerbitkan Obligasi Subordinasi I Bank NISP Tahun 2003.

Berikut ini adalah tabel Pinjaman yang diterima Perseroan per tanggal 31 Juli 2005, 31 Desember 2004, 2003 dan 2002.

TABEL PINJAMAN YANG DITERIMA

(dalam jutaan rupiah)

	31 Juli 2005	31 Desember		
		2004	2003	2002
Rupiah				
- Bank Indonesia	25.211	27.503	33.280	39.056
Mata uang asing				
- ABN Amro Bank, Singapore	98.000	-	-	-
- Bank of New York, Singapore	98.000	-	-	-
- Overseas Chinese Banking Corporation	-	-	34.879	74.106
- International Finance Corporation	343.000	324.975	-	-
- Nederlandse Financing Maatschappij Voor Ontwikklingsleden N.V.	196.000	185.700	42.125	44.750
Sub total	735.000	510.675	77.004	118.856
Jumlah	760.211	538.178	110.284	157.912

2.2. Penyaluran Dana

Penempatan dan penyaluran dana ke dalam aktiva yang produktif yaitu meliputi pemberian kredit, penempatan pada bank lain, surat berharga dan penyertaan. Berikut adalah tabel penyaluran dana dalam aktiva produktif per tanggal 31 Juli 2005, 31 Desember 2004, 2003, dan 2005.

TABEL PENYALURAN DANA

(dalam jutaan rupiah)

Penyaluran Dana	31 Juli		31 Desember					
	2005		2004		2003		2002	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Penempatan pada bank lain & Bank Indonesia – bersih	282.970	1,68	1.424.525	9,34	225.270	1,63	517.146	5,43
Surat berharga bersih	4.430.156	26,32	3.819.578	25,03	4.097.426	29,65	2.694.531	28,31
Pinjaman yang diberikan – bersih	12.001.516	71,32	9.898.915	64,88	9.380.106	67,88	6.190.810	65,05
Penyertaan – bersih	114.576	0,68	115.153	0,75	115.183	0,83	114.955	1,25
Jumlah	16.829.218	100	15.258.171	100	13.817.985	100	9.517.442	100

Di dalam menyalurkan dananya, Perseroan senantiasa menerapkan kebijakan/prinsip kehati-hatian, yang diwujudkan dengan cara melakukan diversifikasi dalam pemberian kreditnya sehingga konsentrasi pada sektor industri atau kelompok nasabah tertentu dapat dihindari. Portofolio kredit Perseroan saat ini terutama disalurkan pada sektor perindustrian, perdagangan dan jasa. Berikut ini adalah tabel portofolio kredit berdasarkan sektor usaha per tanggal 31 Juli 2005, 31 Desember 2004, 2003, dan 2002.

TABEL PORTOFOLIO KREDIT BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI

(dalam jutaan rupiah)

Sektor Usaha	31 Juli 2005		31 Desember					
			2004		2003		2002	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Perindustrian	2.950.948	24,23	2.871.769	28,56	3.056.202	32,09	2.333.215	37,04
Konstruksi	263.395	2,16	169.939	1,69	128.817	1,36	189.837	3,01
Perdagangan	2.189.570	17,97	1.770.502	17,61	2.086.055	21,90	1.328.422	21,09
Jasa	2.477.781	20,34	1.992.361	19,81	1.849.165	19,42	1.332.323	21,15
Pertanian & Pertambangan	340.393	2,79	291.301	2,90	323.319	3,40	255.233	4,05
Lain-lain	3.959.739	32,51	2.960.495	29,44	2.079.593	21,84	860.043	13,65
Jumlah	12.181.826	100	10.056.367	100	9.523.150	100	6.299.074	100
Penyisihan Penghapusan Kredit	(180.310)		(157.452)		(143.044)		(108.264)	
Jumlah bersih	12.001.516		9.898.915		9.380.106		6.190.810	

Ditinjau dari segi skala/nilai kredit, Perseroan mengelompokkan portofolio kreditnya dalam 3 kategori, yaitu: kredit skala kecil (kredit sampai dengan Rp 1 miliar), kredit skala menengah (kredit lebih dari Rp 1 miliar hingga Rp 10 miliar) dan kredit skala besar (kredit dengan nilai diatas Rp 10 miliar).

Berikut ini adalah tabel portofolio kredit berdasarkan skala kredit per tanggal 31 Juli 2005, 31 Desember 2004, 2003, dan 2002.

TABEL PORTOFOLIO KREDIT BERDASARKAN SKALA KREDIT

(dalam jutaan rupiah)

Skala kredit	31 Juli 2005		31 Desember					
			2004		2003		2002	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Kecil	5.494.301	45,10	4.288.479	42,64	3.534.485	37,12	1.972.411	31,32
Menengah	4.143.546	34,01	3.503.894	34,84	3.156.312	33,14	2.557.727	40,60
Besar	2.543.979	20,88	2.263.994	22,52	2.832.353	29,74	1.768.936	28,08
Jumlah	12.181.826	100	10.056.367	100	9.523.150	100	6.299.074	100
Penyisihan Penghapusan Kredit	(180.310)		(157.452)		(143.044)		(108.264)	
Jumlah bersih	12.001.516		9.898.915		9.380.106		6.190.810	

Dilihat dari jangka waktu pemberian kredit, Perseroan lebih memfokuskan penyaluran dananya ke dalam kredit jangka pendek dan jangka menengah. Berikut adalah tabel penyaluran kredit berdasarkan jangka waktu per tanggal 31 Juli 2005, 31 Desember 2004, 2003, 2002

TABEL PORTOFOLIO KREDIT BERDASARKAN JANGKA WAKTU

(dalam jutaan rupiah)

Jangka Waktu	31 Juli				31 Desember			
	2005		2004		2003		2002	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
s/d 2 tahun	5.869.347	48,18	5.144.232	51,15	5.869.112	61,63	3.684.917	58,50
> 2 tahun	6.312.479	51,82	4.912.135	48,85	3.654.036	38,37	2.614.157	41,50
Jumlah	12.181.826	100	10.056.367	100	9.523.150	100	6.299.074	100
Penyisihan Penghapusan Kredit	(180.310)		(157.452)		(143.044)		(108.264)	
Jumlah bersih	12.001.516		9.898.915		9.380.106		6.190.810	

Dilihat dari tujuan penggunaannya, Perseroan mengelompokkan portofolio kreditnya dalam 3 kategori, yaitu: kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumsi. Sebagian besar dari portofolio kredit Perseroan diberikan dalam bentuk kredit modal kerja.

Berikut adalah tabel penyaluran kredit berdasarkan jenis penggunaan kredit pada tanggal 31 Juli 2005, 31 Desember 2004, 2003, 2002:

TABEL PORTOFOLIO KREDIT BERDASARKAN JENIS PENGGUNAAN KREDIT

(dalam jutaan rupiah)

Jenis Penggunaan Kredit	31 Juli				31 Desember			
	2005		2004		2003		2002	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Modal Kerja	5.945.998	48,81	5.337.721	53,08	6.191.573	65,02	4.385.823	69,63
Investasi	2.318.336	19,03	1.793.250	17,83	1.263.562	13,27	1.084.688	17,22
Konsumsi	3.917.492	32,16	2.925.396	29,09	2.068.015	21,71	828.563	13,15
Jumlah	12.181.826	100	10.056.367	100	9.523.150	100	6.299.074	100
Penyisihan Penghapusan Kredit	(180.310)		(157.452)		(143.044)		(108.264)	
Jumlah bersih	12.001.516		9.898.915		9.380.106		6.190.810	

Berikut adalah tabel penyaluran kredit berdasarkan jenis kredit yang diberikan dalam rupiah dan valuta asing per tanggal 31 Juli 2005, 31 Desember 2004, 2003, dan 2002:

TABEL PORTOFOLIO KREDIT BERDASARKAN JENIS MATA UANG ASING

(dalam jutaan rupiah)

Jenis Valuta	31 Juli				31 Desember			
	2005		2004		2003		2002	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Rupiah	10.494.704	86,15	8.558.684	85,11	8.336.620	87,54	5.570.634	88,44
Valas : USD	1.687.122	13,85	1.497.683	14,89	1.186.530	12,46	728.440	11,56
Jumlah	12.181.826	100	10.056.367	100	9.523.150	100	6.299.074	100
Penyisihan Penghapusan Kredit	(180.310)		(157.452)		(143.044)		(108.264)	
Jumlah bersih	12.001.516		9.898.915		9.380.106		6.190.810	

Pada tabel berikut disajikan tabel portofolio kredit kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga serta disajikan pula tabel portofolio kredit berdasarkan 5 kategori kolektibilitas.

TABEL PORTOFOLIO KREDIT KEPADA PIHAK KETIGA & PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

(dalam jutaan rupiah)

Jenis Hubungan	31 Juli		2004		31 Desember			
	2005				2003		2002	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pihak Ketiga	12.167.630	99,88	10.037.898	99,82	9.516.059	99,93	6.294.277	99,92
Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa	14.196	0,12	18.469	0,18	7.091	0,07	4.797	0,08
Jumlah	12.181.826	100	10.056.367	100	9.523.150	100	6.299.074	100
Penyisihan Penghapusan Kredit	(180.310)		(157.452)		(143.044)		(108.264)	
Jumlah bersih	12.001.516		9.898.915		9.380.106		6.190.810	

TABEL PORTOFOLIO KREDIT BERDASARKAN KOLEKTIBILITAS

(dalam jutaan rupiah)

Kategori Kolektibilitas	31 Juli		2004		31 Desember			
	2005				2003		2002	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Lancar	11.553.559	94,84	9.846.968	97,92	9.366.907	98,36	6.118.167	97,13
Dalam Perhatian Khusus	354.839	2,91	107.586	1,07	75.918	0,80	75.702	1,20
Kurang Lancar	77.175	0,63	33.301	0,33	17.563	0,18	22.923	0,36
Diragukan	92.374	0,76	13.112	0,13	5.773	0,06	7.100	0,12
Macet	103.879	0,86	55.400	0,55	56.990	0,60	75.181	1,19
Jumlah	12.181.826	100	10.056.367	100	9.523.150	100	6.299.074	100
Penyisihan Penghapusan Kredit	(180.310)		(157.452)		(143.044)		(108.264)	
Jumlah bersih	12.001.516		9.898.915		9.380.106		6.190.810	

Dengan diberlakukannya peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, penetapan kolektibilitas kredit lebih diperketat. Perseroan sedang dalam proses implementasi penilaian kualitas kredit berdasarkan peraturan tersebut, dan diperkirakan implementasi dari peraturan tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap kualitas kredit Perseroan.

Kebijakan Perkreditan

Kebijakan perkreditan Perseroan digunakan sebagai pedoman utama dalam pemberian kredit. Pemahaman kedisiplinan penerapan atas kebijakan tersebut juga menjadi faktor utama bagi seluruh jajaran pejabat Perseroan yang terkait dengan perkreditan, termasuk Komisaris dan Direksi dalam melakukan aktivitas perkreditan.

Kredit merupakan komponen aktiva produktif yang utama bagi perbankan. Oleh karenanya Perseroan senantiasa berpedoman pada prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kreditnya. Untuk itu Perseroan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- Membentuk Komite Kebijakan Perkreditan untuk menetapkan strategi dan arah perkreditan yang tepat dan sehat dengan memperhatikan aspek hukum, distribusi/komposisi penyalurannya pada sektor usaha, jangka waktu dan segmen pasar.
- Membentuk Komite Kredit pada masing-masing kantor operasional dan kantor pusat untuk menerapkan prosedur pemberian kredit yang hati-hati. Setiap Komite Kredit minimum terdiri dari tiga orang yang bertugas untuk mengambil keputusan berdasarkan analisa kualitatif maupun analisa kuantitatif yang memadai.
- Menjaga rasio penyaluran kredit terhadap sumber dana (LDR) agar selalu berada dalam tingkat yang sehat, dan senantiasa mematuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit yang berlaku sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, serta membantu program pemerintah dalam menyalurkan Kredit Usaha Kecil (KUK) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- Memelihara cadangan penyisihan kredit yang cukup sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit yang telah diterapkan Perseroan tercermin dari rasio kredit bermasalah terhadap total kredit sebagai berikut:

	31 Juli 2005	31 Des 2004	31 Des 2003	31 Des 2002
NPL gross	2,24%	1,01 %	0,84 %	1,67 %
NPL netto	1,84%	0,67%	0,34%	1,17%

Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah

Kelangsungan usaha Perseroan tergantung pada kesiapan untuk menghindari risiko kerugian dari penanaman dana, dan untuk menghindari risiko kerugian tersebut Perseroan berkewajiban untuk menjaga kualitas aktiva produktifnya.

Salah satu upaya untuk menjaga kualitas aktiva produktifnya, Perseroan melakukan restrukturisasi kredit atas debitur yang pinjamannya bermasalah atau potensial bermasalah tetapi usahanya masih mempunyai prospek yang baik dan cukup kooperatif. Sedangkan bagi nasabah yang usahanya sudah tidak mempunyai prospek maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara *cash settlement* maupun *asset settlement*.

Untuk itu Perseroan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Membentuk *Asset Recovery Management Committee* yang mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan pemberian restrukturisasi maupun penyelesaian kredit bermasalah berdasarkan analisa kuantitatif yang memadai
2. Membentuk *Asset Recovery Management Division* sebagai unit kerja yang melaksanakan restrukturisasi maupun penyelesaian kredit bermasalah

Dalam menangani kredit bermasalah, Perseroan selalu melakukan tahapan-tahapan analisa usaha dan intensifikasi debitur dengan tujuan untuk mengetahui prospek usaha dan itikad baik debitur yang merupakan dasar bagi Perseroan dalam melakukan negosiasi dengan debitur. Prospek usaha dan itikad baik debitur merupakan dasar bagi Perseroan untuk menentukan cara penyelesaian kredit bermasalah apakah akan diselesaikan melalui proses restrukturisasi kredit, pelunasan dengan penyerahan agunan, atau diselesaikan melalui proses hukum (litigasi) sebagai upaya terakhir dan sebagainya.

Pengelolaan Likuiditas

Pengelolaan likuiditas Perseroan meliputi pemeliharaan likuiditas pada tingkat yang cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo di suatu waktu. Divisi Treasury bertanggung jawab untuk mengelola serta memantau likuiditas sehari-hari dengan berpedoman kepada hasil keputusan ALCO. Rapat ALCO diadakan secara berkala, minimal sebulan sekali, untuk memastikan bahwa pengelolaan likuiditas telah berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan Bank Indonesia dan manajemen. Pemantauan terhadap risiko likuiditas dilakukan secara berkala oleh *Risk Management Division* melalui pengukuran *Giro Wajib Minimum*, *Asset/Liability Maturity Profile*, *Loa to Deposit Ratio* dan *Secondary Reserves*. Sedangkan pengukuran risiko dilakukan dengan menggunakan beberapa alat analisa seperti *AL Maturity Gap*, *Sensitivity Analysis* dan *Behavioral Analysis*.

2.3. Pendapatan Non-Bunga

Pendapatan non-bunga merupakan pendapatan yang berasal dari penerimaan biaya administrasi yang diterima dari pihak ketiga dalam rangka penempatan giro, tabungan, deposito, dan sertifikat deposito, penjualan buku cek dan giro, pendapatan yang diperoleh dari *safe deposit box*, inkaso, transfer, *letter of credit (LC)*, pendapatan dari transaksi uang kertas asing, pendapatan dari transaksi dan kepemilikan surat berharga, bank garansi dan pendapatan dari ekspor dan impor serta laba dari perusahaan afiliasi.

Berikut ini diuraikan pendapatan non-bunga untuk tahun periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2005, dan tahun 2004, 2003 dan 2002:

(dalam jutaan rupiah)

	1 Januari - 31 Juli 2005	1 Januari - 31 Desember		
		2004	2003	2002
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
Pendapatan Non-Bunga	81.488	177.518	129.219	92.318

2.4. Kegiatan Lain – Lain

Kegiatan-kegiatan lainnya yang ikut mendukung kegiatan utama Perseroan adalah sebagai berikut:

2.4.1. Perjanjian kerjasama dengan Pihak Lain

Dari dokumen-dokumen perjanjian-perjanjian Perseroan dengan pihak ketiga yang dianggap penting tidak ada pembatasan-pembatasan yang merugikan kepentingan pemegang saham publik (*negative covenants*). Perjanjian kerjasama dengan pihak lain yang dianggap penting adalah sebagai berikut :

▪ Perjanjian Kredit

1. *Loan Agreement* tanggal 29 Juni 2004 dengan IFC.
2. *Loan Agreement* tanggal 14 Juli 2004. dengan *Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V.*
3. *Revolving Credit Line Agreement* tanggal 17 Mei 2002 dengan *Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V.*

2.4.2. Rencana Penambahan Jaringan Kantor

Untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan guna mendorong kegiatan usahanya, Perseroan merencanakan untuk memperluas jaringan distribusinya melalui perluasan kantor yang tersebar antara lain di Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan daerah lain yang berpotensi bisnis perbankan tinggi. Sampai dengan 27 September 2005, jumlah kantor Perseroan telah mencapai 174 kantor. Direncanakan bahwa hingga akhir tahun 2006, Perseroan akan memiliki 250 kantor. Selain itu Perseroan juga akan mengembangkan jaringan ATM yang bisa memberikan kemudahan/fleksibilitas akses dalam hal waktu maupun jarak distribusi melalui mitra strategis.

Adapun sumber pendanaan dari penambahan jaringan kantor yang direncanakan perseroan antara lain berasal dari keuntungan yang diperoleh perusahaan (laba ditahan).

2.4.3 Sistem Manajemen Mutu

Sejak tahun 1995, Bank NISP telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO (*International Organization for Standardization*), yang diawali dengan penerapan ISO 9002 dan saat ini telah disesuaikan dengan ISO 9001 – 2000, yang bertujuan agar Bank NISP dapat memenuhi kebutuhan dan harapan Nasabah serta tercapainya kepuasan Nasabah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank NISP menetapkan sasaran-sasaran (*action plan*) yang harus dicapai di tingkat pusat, regional, maupun unit kerja lain yang ada dibawahnya. Secara berkala, *action plan* tersebut ditinjau, direvisi, dan ditingkatkan sesuai kondisi.

Dalam upaya memastikan roda usaha Bank NISP agar dapat berjalan selaras dan tidak tumpang tindih, maka tanggung jawab dan wewenang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara konsisten di seluruh lapisan manajemen.

Tidak berhenti sampai di situ, agar Bank NISP dapat terus berkembang, jajaran manajemen menempuh berbagai upaya untuk terus membenahi Sistem Manajemen Mutu yang sedang berjalan, yaitu dengan:

- Memastikan terpenuhinya kebutuhan dan harapan nasabah, serta persyaratan hukum dan perundang-undangan
- Menetapkan dan meninjau Kebijakan Mutu secara periodik, minimal 1 (satu) kali dalam setahun
- Menetapkan target-target usaha yang harus dicapai
- Melaksanakan evaluasi secara berkala
- Menyediakan segala sumber daya yang dibutuhkan

Upaya-upaya tersebut dibarengi dengan pemantauan dan analisis yang tajam.

Untuk mencapai target-target usaha yang telah ditetapkan, maka seluruh kegiatan Perseroan dijalankan berdasarkan rencana kerja yang matang dan akurat. Kemudian rencana tersebut dikomunikasikan kepada seluruh karyawan dari level atas sampai level yang terendah.

Untuk terus memperbaiki dan mengembangkan Sistem Manajemen Mutu, Perseroan berusaha menyediakan sumber daya yang diperlukan dan meningkatkan kualitas sumber daya yang sudah ada, termasuk sumber daya manusianya.

Nasabah, yang merupakan aset utama Perseroan, selalu dipantau kepuasannya terhadap jasa perbankan yang diberikan. Tanpa mengesampingkan peraturan / perundang-undangan yang berlaku, Perseroan berusaha menyediakan jasa perbankan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan nasabah, bahkan melebihi apa yang diharapkan oleh nasabah. Tercapai tidaknya kepuasan nasabah dengan pelayanan jasa perbankan yang diberikan, akan menunjukkan tingkat efektivitas Sistem Manajemen Mutu Perseroan.

Selain melakukan pemantauan terhadap jasa perbankan yang disediakannya, Perseroan sendiri selalu dipantau melalui audit mutu oleh lembaga independen secara berkala. Hasil audit tersebut merupakan masukan yang berharga bagi evaluasi manajemen.

Melalui pembagian tugas yang lebih fokus, pengelolaan mutu yang lebih terintegrasi di segala bidang disertai komitmen dan pemantauan yang serius, manajemen Perseroan menempatkan harapan tinggi untuk bisa menjadikan Perseroan sebagai bank pilihan dengan standar dunia yang diakui kepeduliannya dan terpercaya.

2.4.4. Pengembangan Sistem Informasi

Dari Segi Perangkat Lunak ("Software")

Program Aplikasi Operasional Perbankan yang dibuat secara internal, terus menerus disempurnakan untuk mengikuti kebutuhan intern (meningkatkan efisiensi dan efektifitas) maupun ekstern (BI, investor, nasabah, dll). Pada saat ini, selain membuat aplikasi secara internal, Perseroan juga mulai membeli dari *vendor*.

Pada tahun 2005, Perseroan mengembangkan aplikasi *internet banking* VELOCITY@Nisp yang diadaptasi dari salah satu produk OCBC dan ditujukan untuk nasabah korporasi. Produk ini terintegrasi dengan database NISP dan memiliki layanan berupa : *Cash Management System (CMS)*, *Transaksi (Own Account Transfer, Internal Transfer, lalu lintas giro dan Real Time Gross Settlement, Telegraphic Transfer)*, administrasi Velocity (download info bank, daftar nomor rekening nasabah), dan penyampaian informasi (rekening koran dan laporan).

Peluncuran layanan *Call Center* juga dilakukan pada awal tahun 2005. Nasabah dapat melakukan transaksi non tunai (pembayaran telepon, dll) dan mengecek saldo melalui *Call Center* ini.

Pada bulan Februari 2005, Perseroan mengembangkan program LMS (*Liquidity Management System*) yang diadaptasi dari OCBC. LMS adalah suatu produk bank dimana bank dapat membantu nasabah, khususnya nasabah perusahaan untuk mengelola likuiditas keuangannya dengan lebih efektif dan efisien.

Pada bulan Maret 2005, Perseroan mengembangkan ATM *Link Up* dengan OCBC. Nasabah Perseroan dapat menggunakan ATM OCBC untuk menarik tunai dan mengecek saldo dalam mata uang dollar Singapore. Dan sebaliknya, nasabah OCBC juga dapat menggunakan ATM NISP untuk menarik tunai dan mengecek saldo dalam mata uang rupiah. Koneksi yang digunakan adalah koneksi baru yang *host to host*.

Pada bulan April 2005, perseroan juga mengembangkan ATM *MEPS (Malaysian Electronic Payment System)*. Nasabah NISP dapat mengambil uang tunai di Malaysia melalui ATM yang tergabung dalam MEPS. Koneksi yang digunakan melalui ATM Bersama.

Pada bulan Mei 2005, pembayaran PLN telah dapat dilakukan melalui *autodebet* dan PLN Praqris. Pada bulan ini juga dilakukan persiapan untuk Undian Tanda Seru periode 2005.

Pada bulan Juli 2005, Perseroan mengembangkan Sistem Informasi Debitur (SID), yaitu suatu sistem pelaporan secara elektronik yang dilakukan bulanan kepada Bank Indonesia agar report dapat dilaporkan tepat pada waktunya. Pada bulan yang sama, dikembangkan *Automatic Squaring and Bank Notes Centre*. Dengan sistem ini, semua transaksi valas di *squaring ke treasury* dan *bank notes centre* dapat berfungsi, sehingga dapat dilakukan pemantauan posisi secara *realtime*.

Pada bulan Agustus 2005, Perseroan membuat suatu sistem Kliring Nasional untuk nota kredit yang bersifat *paperless* dengan cakupan wilayah nasional, untuk memenuhi kebutuhan perbankan akan efisiensi dan kecepatan pemrosesan. *Logon Quiz* dan *E-Learning* yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan akan produk dan jasa keuangan yang dapat ditawarkan kepada nasabah, juga dapat dilaksanakan dengan lebih terpantau.

Sarana komunikasi karyawan Perseroan berupa *web intern* juga semakin dikembangkan dengan penambahan *feature* baru, perubahan dan penyempurnaan terhadap *feature* yang telah ada untuk menjaga dinamika *web intern* agar selalu menyajikan informasi yang *up-to-date*, misalnya dengan adanya form elektronik, informasi *general check up*, perubahan tampilan *sisdur web intern*, dan tampilan web yang lebih menarik.

Untuk rencana ke depannya, Perseroan bermaksud untuk mengganti *Core Banking* dengan program dari vendor yang telah digunakan di beberapa bank terkemuka di Indonesia. Perseroan juga bermaksud untuk menggunakan sistem *Business Intelligence* dari vendor untuk *MIS reporting*.

Dari Segi Perangkat Lunak (“Software”)

Untuk meningkatkan pelayanannya bagi nasabah, Perseroan terus mengembangkan pengimplementasian teknologi informasi, sehingga sampai saat ini semua kantor cabang sudah *online* dengan kantor pusat.

Infrastruktur dan sistem teknologi informasi yang saat ini diimplementasikan Perseroan antara lain:

- Jaringan virtual, yaitu *electronic channel* yang akan terus ditingkatkan kemampuannya
- Jaringan ATM yang telah bekerjasama dengan ATM Bersama (ATM BCA, MEPS/ Jaringan ATM di Malaysia, ATM OCBC)
- *Call Centre* yang merupakan fasilitas yang memberikan kemudahan akses

- SMS Banking dan Internet Banking
- Core Banking running menggunakan HP Integrity Superdome 12 ways
- Sudah dilengkapi dengan DRC di lokasi lain (meskipun belum *real time*)
- Pengimplementasian SKN
- Pembangunan *Data Centre* yang baru yang lebih berkualitas

Dalam rencana pengembangan teknologi informasi dimasa depan, Perseroan saat ini sedang dalam tahap persiapan dan pengembangan dalam hal:

- Sistem Core Banking yang baru, dimana dengan sistem Core Banking ini, semua modul dan subsystem yang ada di Perseroan didesign untuk dapat saling terintegrasi. Ditargetkan sebelum akhir tahun 2006 (paling lambat November 2006) Core Banking System yang baru telah terimplementasikan diseluruh cabang
- Sehubungan dengan semakin banyaknya nasabah dan jumlah transaksi yang meningkat, Perseroan akan beralih dari platform PC Server ke Mini (AS400)
- Layanan lain yang akan terus dikembangkan dan ditingkatkan adalah Electronic Channel yang sudah ada seperti ATM, SMS Banking, Phone Banking, Internet Banking, dan MIS

2.5. Kegiatan Perusahaan Afiliasi

PT Bank OCBC - Indonesia

PT Bank OCBC - Indonesia yang merupakan bank campuran hasil kerjasama Perseroan dengan OCBC Bank Ltd. dari Singapura memulai operasinya pada tahun 1997. OCBC Bank Ltd. didirikan pada tahun 1932 dan merupakan salah satu bank terbesar di Singapura. Menurut majalah terkemuka di Asia "Asiaweek" edisi tanggal 15 September 2000, berdasarkan hasil pemeringatannya menempatkan OCBC Ltd. sebagai bank terbesar ke-3 di Singapura. OCBC Bank Ltd. ini mempunyai jaringan luas yang tersebar di manca negara seperti Australia, Hongkong, Jepang, Malaysia, Cina, Korea, Thailand, Myanmar, Filipina, Inggris dan Amerika Serikat.

Perseroan memiliki penyertaan senilai Rp 2.230.964.540,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah) atau merupakan 1% dari modal ditempatkan dan disetor penuh PT Bank OCBC-Indonesia.

Berikut ini tabel ringkasan laporan keuangan PT Bank OCBC-Indonesia. Laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2004, 2003 dan 2002 telah diaudit oleh Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan (*PricewaterhouseCoopers*). Sebelum 1 April 2004 Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan (*PricewaterhouseCoopers*) bernama Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Sutanto & Rekan (*PricewaterhouseCoopers*).

(dalam jutaan rupiah)

	31 Juli	31 Desember		
	2005	2004	2003	2002
Kredit yang diberikan	919.537	705.154	499.085	639.156
Total Aktiva	1.860.488	1.770.293	1.090.975	1.152.846
Dana Pihak Ketiga	877.462	984.642	550.431	642.454
Modal Sendiri	200.000	390.445	361.743	337.272
Pendapatan Bunga Bersih	40.138	59.947	58.513	75.628
Laba Bersih	18.440	26.996	24.472	41.316

3. PENGEMBANGAN USAHA & PEMASARAN

Strategi Pengembangan Usaha

Perseroan telah lama dikenal akan kekuatan dan fokusnya pada segmen UKM yang mana tetap menjadi *core business* dari Perseroan dan secara historis Perseroan telah menggarap segmen usaha kecil dan menengah ini dengan baik. Untuk tetap dapat mengantisipasi kompetisi yang semakin ketat, Perseroan akan lebih menguatkan dan memfokuskan kemampuannya pada segmen ini dengan memelihara dan meningkatkan pangsa pasar yang sudah dicapai.

Dalam menghimpun dana dari masyarakat, Perseroan menekankan pada segi jasa pelayanan yang memberikan kepuasan kepada nasabah dengan menawarkan suku bunga yang wajar dan kompetitif. Agar *cost of fund* dari dana yang dihimpun berada pada level yang optimal maka Perseroan menetapkan beberapa strategi untuk meraih komposisi pendanaan yang ideal, antara lain komposisi pendanaan dimana 70% - 90% dana diperoleh dari Pihak Ketiga dan 10% - 30% dari pendanaan menengah dan jangka panjang (>3 tahun). Perseroan juga berusaha untuk secara bertahap memperbaiki komposisi dana murah dimana tabungan dan giro diharapkan dapat mencapai level sekitar 30%-40% sedangkan deposito menempati level antara 60-70% dengan sumber dana yang berasal dari individual sebesar 60% - 80% dan selebihnya dari corporate dan publik yaitu antara 20%-30%.

Sejalan dengan tujuan Perseroan untuk tetap dapat mempertahankan posisinya sebagai pemberi pinjaman UKM yang terdepan, Perseroan mengalokasikan 40%-60% dari dananya kepada UKM, 20%-40% kepada sektor *consumer*, dan 20% - 30% untuk *commercial* dengan jumlah nominal lebih dari Rp 10 miliar.

Untuk menunjang pertumbuhan yang dinamis, Perseroan juga terus mengembangkan bidang penunjang, khususnya yang bisa memberikan kontribusi pertumbuhan pendapatan *fee based* antara lain dari bidang *Trade Finance*, *Corporate Finance*, *Financial Institution* dan *Treasury*, selain dari aspek-aspek *transactional banking* baik traditional maupun yang mengarah ke *e-banking* seperti *call center*, *ATM*, *cash management system* berbasis *internet (velocity)* dan sebagainya.

Strategi Pemasaran

Dengan semakin ketatnya tingkat persaingan, Perseroan melakukan penghimpunan dana dan penyaluran kredit melalui berbagai cara yang memuat sentuhan dan implementasi lokal. Produk-produk yang ada di kemas kembali untuk menjawab kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang.

Akses kepada sumber pendanaan dari pihak ketiga telah terbukti terbuka cukup lebar dimana secara konsisten Perseroan tidak pernah menawarkan suku bunga yang berlebihan, namun cukup kompetitif. Hal ini dimungkinkan dengan adanya tingkat kepercayaan dari masyarakat dan dilakukannya penghimpunan dana masyarakat melalui aktivitas kantor, ataupun mengadakan *event-event* tertentu dengan membuka *counter*, gerai, dalam acara pameran, temu muka, *gathering* yang diadakan di lokasi kantor ataupun di tempat lain dimana calon nasabah berada seperti sekolah, rumah sakit, pasar, *department store*, dan tempat-tempat keramaian lainnya.

Untuk tahun 2005 dan ke depan, Perseroan akan tetap mengintensifkan penggarapan sektor UKM dan konsumen, antara lain dengan mengaktifkan satuan kerja khusus yang akan menangani strategi fokus bidang ini baik dari sisi target pasar, produk maupun strategi pemasarannya sendiri.

Sementara itu di bidang *trade finance*, Perseroan telah menyediakan struktur fasilitas *trade finance* baru agar dapat mengakomodir lebih banyak lagi kebutuhan para nasabah dalam bertransaksi.

Dengan melakukan strategi-strategi di atas, Perseroan telah berhasil meningkatkan sumber dana, baik dari dana pihak ketiga maupun dari pinjaman serta menyalurkan dana-dana tersebut dengan tingkat pertumbuhan yang berarti. Hal ini menjadi bukti bahwa kepercayaan masyarakat kepada Perseroan masih terjaga dengan baik.

4. TINGKAT KESEHATAN

Berbagai peraturan yang berlaku bagi perbankan di Indonesia pada dasarnya adalah untuk menciptakan iklim perbankan nasional yang sehat. Peraturan-Peraturan tersebut antara lain mencakup ketentuan mengenai Rasio Pinjaman Terhadap Dana Pihak Ketiga (*Loan to Deposit Ratio-LDR*), Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio-CAR*), Batas Maksimum Pemberian Kredit (*Legal Lending Limit-LLL*) serta Posisi Devisa Netto (*Net Open Position-NOP*).

Untuk memperkecil kemungkinan munculnya aktiva produktif bermasalah, dibentuk unit kerja khusus yang menangani penagihan dan pemeliharaan kredit sehingga membantu didalam menurunkan jumlah kredit bermasalah. Perseroan juga membatasi transaksi valuta asing agar selalu terpelihara posisi devisa netto yang aman, memperkecil resiko kredit dengan menetapkan limit pemberian kredit, berusaha mencapai kegiatan operasional yang efisien agar diperoleh rentabilitas optimal dan senantiasa memperhatikan kecukupan likuiditas.

Rasio Pinjaman Terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR)

Berikut ini adalah tabel Rasio Pinjaman Terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR) per tanggal 31 Juli 2005, 31 Desember 2004, 2003, dan 2002:

	31 Juli	31 Desember		
	2005	2004	2003	2002
LDR	83,55%	77,44%	78,03%	75,60%

Setiap saat, Perseroan selalu berusaha untuk menjalankan fungsi intermediasi, dimana upaya ini tampak dari rasio LDR yang dipelihara Perseroan yang selalu berada pada kisaran 70 – 85%.

Rasio LDR ini menurut PBI 7/29/BPI/2005 tanggal 6 September 2005 menjadi salah satu rasio yang diperhitungkan dalam perhitungan GWM Bank. Tambahan GWM terkecil yaitu 0% dari total DPK rupiah akan dikenakan pada Bank yang memiliki LDR lebih dari 90% sedangkan tambahan GWM terbesar yaitu 5% dikenakan pada Bank dengan LDR kurang dari 40%.

(dalam jutaan rupiah)

	31 Juli	31 Desember		
	2005	2004	2003	2002
Kredit yang Diberikan	12.181.826	10.056.367	9.523.150	6.299.074
Giro	1.729.559	1.665.898	1.294.018	999.338
Tabungan	3.225.654	2.928.143	1.912.489	1.067.696
Deposito dan Sertifikat Deposito	9.625.722	8.392.167	8.997.763	6.264.020
Dana Pihak Ketiga	14.580.935	12.986.208	12.204.270	8.331.054

Rasio Kecukupan Modal

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 menetapkan bahwa Bank wajib menyediakan modal minimum atau CAR sebesar 8% dan perseroan berhasil mencapai rasio CAR melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Posisi CAR Perseroan pada tanggal 31 Juli 2005, 31 Desember 2004, 2003, dan 2002 adalah 14,77%, 15,11%, 13,78% dan 12,57%.

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

Aktiva produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia, surat berharga, tagihan derivatif, pinjaman yang diberikan, tagihan akseptasi, penyertaan serta komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif yang mempunyai risiko kredit.

Penyisihan kerugian atas aktiva produktif ditentukan berdasarkan kriteria Bank Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/148/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 yang dipertegas dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang "Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum" dengan mengklasifikasikan aktiva produktif menjadi lima kategori dengan persentase penyisihan kerugian sebagai berikut:

Klasifikasi	Persentase minimum penyisihan kerugian/
Lancar	1%
Dalam perhatian khusus	5%
Kurang lancar	15%
Diragukan	50%
Macet	100%

Persentase di atas berlaku untuk aktiva produktif dan komitmen dan kontinjensi, dikurangi nilai agunan, kecuali untuk aktiva produktif dan komitmen dan kontinjensi yang dikategorikan sebagai lancar, dimana persentasenya berlaku langsung atas saldo aktiva produktif dan komitmen dan kontinjensi yang bersangkutan. Untuk aktiva produktif yang dikategorikan sebagai dalam perhatian khusus, persentase diatas berlaku atas saldo aktiva produktif dikurangi nilai agunan dalam bentuk jaminan tunai.

Rasio Giro Wajib Minimum

Kemampuan Perseroan dalam membiayai aktiva lancar telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia, yaitu 3% untuk valuta asing dan 5% untuk Rupiah pada tahun 2002 dan 2003 serta 7% untuk Rupiah pada tahun 2004 dan setelahnya. Ada PBI terbaru No. 7/29/PBI/2005 tanggal 6 September 2005 dan SE BI 7/42 tahun 2005, dimana perhitungan Giro Wajib Minimum selain memasukan jumlah dana pihak ketiga yang dimiliki sebagai unsur perhitungan GWM juga memasukan unsur nilai LDR sebagai faktor penambah saldo GWM yang wajib dibentuk. Untuk posisi kita saat ini adalah 8%.

Tabel di bawah ini menunjukkan persentase GWM pada tanggal dan 31 Juli 2005, 31 Desember 2004, 2003, 2002.

	31 Juli 2005	31 Desember		
		2004	2003	2002
Rupiah	7,04	7,13	5,06	5,35
Valuta asing	3,03	3,03	3,09	3,18

Rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

Dalam operasional sehari-hari Perseroan selalu memperhatikan kualitas aktiva produktifnya dan rasio KAP Perseroan berada pada tingkat yang relatif baik. Per tanggal 31 Juli 2005, 31 Desember 2004, 2003, dan 2002 masing-masing sebesar 1,64%, 0,64%, 0,60%, 1,09%.

Berikut disajikan tabel komposisi kredit berdasarkan kolektibilitas pada tanggal 31 Juli 2005, dan 31 Desember 2004, 2003, 2002:

(dalam jutaan rupiah)

Kategori Kolektibilitas	31 Juli 2005		2004		31 Desember 2003		2002	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
	Lancar	11.553.558	94,84	9.846.968	97,92	9.366.907	98,36	6.118.167
Dalam Perhatian Khusus	354.838	2,91	107.586	1,07	75.918	0,80	75.702	1,20
Kurang Lancar	77.174	0,63	33.301	0,33	17.563	0,18	22.923	0,36
Ditragukan	92.375	0,76	13.112	0,13	5.773	0,06	7.100	0,12
Macet	103.881	0,86	55.400	0,55	56.990	0,60	75.181	1,19
Jumlah	12.181.826	100	10.056.367	100	9.523.150	100	6.299.074	100
Penyisihan Penghapusan Kredit	(180.310)		(157.452)		(143.044)		(108.264)	
Jumlah bersih	12.001.516		9.898.915		9.380.106		6.190.810	

Posisi Devisa Netto (PDN)

Menurut PBI No. 5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003, sebagaimana telah dirubah dengan PBI No. 6/20/PBI/2004 tanggal 15 Juli 2004 dan PBI No. 7/37/PBI/2005 tanggal 30 September 2005, pengertian Posisi Devisa Netto (PDN) adalah angka yang merupakan penjumlahan nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

Bank wajib memelihara Posisi Devisa Netto setiap akhir hari setinggi-tingginya 20% dari modal dan dengan PBI No. 7/37/PBI/2005 tanggal 30 September 2005, ketentuan tersebut telah dirubah bahwa Bank wajib mengelola dan memelihara Posisi Devisa Neto bukan hanya pada akhir hari tetapi sepanjang hari berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Posisi PDN Perseroan pada tanggal 31 Juli 2005, 31 Desember 2004, 2003, dan 2002 adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan rupiah)

	31 Juli 2005	31 Desember		
		2004	2003	2002
Batas Maksimum Posisi	382.489	345.706	285.288	162.362
Devisa Netto (20% dari modal)				
Posisi Devisa Netto Perseroan	1,30%	0,27%	0,26%	1,94%

Kredit Usaha Kecil

Perseroan secara historis telah menggarap segmen usaha mikro, kecil dan menengah ini. Misalnya sejak tahun 1970-an, turut menjadi salah satu bank swasta pertama yang turut serta dalam program KIK/KMKP Pemerintah. Perseroan akan tetap mengintensifkan penggarapan sektor ini, antara lain dengan mengaktifkan satuan kerja khusus yang akan menangani strategi fokus bidang ini baik dari sisi target pasar, produk maupun strategi pemasarannya sendiri. Disisi lain dengan penerapan sistem *scoring* yang lebih intensif dan ekstensif serta peningkatan proses kredit dibidang ini, kami harapkan semua upaya ini bisa menghasilkan tingkat yang diinginkan.

Sejalan dengan pencaanangan tahun 2005 sebagai tahun *microcredit*, Perseroan melakukan berbagai strategi dalam meningkatkan penyaluran kredit ke sektor UMKM antara lain melalui channeling BPR, inkubator bisnis serta berupa kredit kelompok. Selain itu, sejalan dengan pembukaan cabang-cabang di wilayah baru, intensifikasi penyaluran kredit ke sektor UMKM

tersebut akan diupayakan melalui marketing force dari kantor-kantor cabang dengan menggunakan strategi fokus industri.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/2/PBI/2001 tanggal 7 Januari 2001 tentang pemberian Kredit Usaha Kecil ditetapkan bahwa Kredit Usaha Kecil adalah pembiayaan dari Bank investasi atau Kredit Modal Kerja yang diberikan dalam Rupiah dan/atau valuta asing kepada nasabah usaha kecil dengan *plafond* kredit keseluruhan maksimum Rp 500.000.000,00 dan ditujukan untuk membiayai usaha yang produktif.

Pada peraturan itu disebutkan bahwa Bank dianjurkan menyalurkan sebagian dananya melalui pemberian KUK, dan berdasarkan kriteria tersebut total KUK yang telah disalurkan Perseroan pada 31 Juli 2005, 31 Desember 2004, 2003 dan 2002 adalah Rp 381.192 juta, Rp 366.203 juta, Rp 447.030 juta, dan Rp 372.740 juta.

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Untuk menghindari pemberian kredit secara terpusat kepada satu peminjam atau kelompok peminjam, serta untuk menghindari risiko yang akan timbul, BI melakukan pembatasan jumlah pemberian kredit kepada satu peminjam atau satu kelompok peminjam terhadap modal yang dimiliki bank.

Sesuai peraturan BI No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, BMPK adalah sebagai berikut:

1. Untuk pihak-pihak yang terkait dengan bank, untuk satu peminjam maupun keseluruhan setinggi-tingginya 10% dari modal bank.
2. Untuk pihak-pihak tidak terkait dengan bank adalah sebagai berikut :
 - 20% dari modal bank untuk penyediaan dana kepada satu peminjam yang bukan merupakan pihak terkait
 - 25% dari modal bank untuk penyediaan dana kepada satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait.

Berikut ini adalah Rasio BMPK Perseroan per 31 Juli 2005, 31 Desember 2004, 2003 dan 2002.

	31 Juli 2005	31 Des 2004	31 Des 2003	31 Des 2002
Persentase pelanggaran BMPK				
- Pihak terkait	-	-	-	-
- Pihak tidak terkait	-	-	-	-
Persentase pelampauan BMPK				
- Pihak terkait *	2.40%	-	-	-
- Pihak tidak terkait	-	-	-	-

Pelampauan BMPK tersebut terjadi akibat penerapan peraturan BI yang baru dikeluarkan pada tanggal 20 Januari 2005 tersebut diatas, yang memperluas cakupan pihak terkait dengan bank. Sesuai dengan peraturan BI, atas pelampauan ini Perseroan telah menyampaikan *action plan* kepada Bank Indonesia untuk penyelesaiannya.

Informasi Mengenai Pihak-pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Sifat Hubungan Istimewa

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah perusahaan dan Perorangan yang mempunyai keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.

Transaksi dengan Pihak-pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan juga mengadakan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi-transaksi tersebut meliputi:

- a. **Giro pada bank lain:** Persentase terhadap jumlah aktiva per 31 Juli 2005 adalah sebesar 0,24% atau sebesar Rp 47.482 juta terdiri dari Rp 42.351 juta pada OCBC Bank Singapura dan Rp 5.131 juta pada Resona Bank Ltd., Tokyo
- b. **Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia:** Persentase terhadap jumlah aktiva per 31 Juli 2005 adalah sebesar 0,10% atau sebesar Rp 19.600 juta pada PT Bank Resona Perdania.
- c. **Pinjaman yang diberikan:** Persentase terhadap jumlah aktiva per 31 Juli 2005 adalah sebesar 0,07%. Dimana Rp 6.665 juta diberikan kepada PT Pakubumi Semesta, Rp 2.578 juta diberikan kepada PT Interperdana Cemerlang, Rp 3.111 juta diberikan kepada Akademi Manajemen Kesatuan, Rp 555 juta diberikan kepada PT Biolaborindo Makmur Sejahtera, dan Rp 1.327 juta diberikan kepada Direktur dan karyawan.
- d. **Kewajiban segera.**
Jumlah deposito berjangka jatuh tempo dan sertifikat deposito jatuh tempo kepada pihak hubungan istimewa yang dicatat pada kewajiban segera sebesar Rp 2.062 juta, Rp 2.119 juta, Rp 2.162 juta dan Rp Nihil masing-masing pada tanggal 31 Juli 2005, 31 Desember 2004, 2003 dan 2002.

e. **Simpanan nasabah** *(dalam jutaan Rupiah)*

	31 Juli 2005	31 Desember		
		2004	2003	2002
Giro	14.082	9.301	3.696	2.710
Tabungan	19.951	11.739	6.685	6.162
Deposito berjangka	214.816	44.461	23.697	16.377
Jumlah	248.849	65.501	34.078	25.249
Persentase terhadap jumlah kewajiban	1,39%	0,40%	0,24%	0,26%

f. **Simpanan dari bank lain** *(dalam jutaan Rupiah)*

	31 Juli 2005	31 Desember		
		2004	2003	2002
Giro	136	-	-	-
Persentase terhadap jumlah kewajiban	0,0007%	-	-	-

Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa diberikan dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan transaksi yang diberikan kepada pihak ketiga.

Kebijakan Manajemen dan Kebijakan Umum Bank

Sebagai bank publik, Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik serta menerapkan prosedur kebijakan-kebijakan berdasarkan praktek-praktek terbaik (*best practices*).

Prinsip ini sesungguhnya telah dijalankan Perseroan sebagai bagian dari budaya perusahaan dan terus mengalami perbaikan seiring dengan perkembangan industri perbankan, peraturan perbankan serta peraturan-peraturan terkait dengan status Perseroan sebagai bank Publik.

Kebijakan-kebijakan yang ada di Perseroan selama ini pada dasarnya diarahkan untuk memastikan bahwa perusahaan telah bekerja untuk kepentingan para pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya (*stakeholders*). Pemisahan fungsi dan wewenang direksi dan komisaris secara jelas dinyatakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik kepentingan.

Dalam menjalankan kegiatan perbankan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) berikut ini akan selalu menjadi fokus utama Perseroan antara lain:

1. Keterbukaan

- Menginformasikan info secara tepat waktu, lengkap, jelas dan akurat serta mudah diakses pemegang saham.
- Info yang akan diberikan, termasuk Visi, Misi, Rencana Bisnis, Strategi, kondisi keuangan, struktur manajemen, struktur pemegang saham, *risk management*, *system internal control* dan implementasi *Good Corporate Governance* serta kejadian penting yang mempengaruhi Bank NISP secara material.
- Keterbukaan yang dilakukan harus dengan tetap menjaga kerahasiaan bank.

2. Akuntabilitas

- Adanya definisi yang jelas untuk setiap tingkat organisasi.
- Adanya kompetensi yang cukup di organisasi.
- Adanya *system check* dan *balance*.
- Adanya pengukuran kinerja untuk setiap level organisasi sesuai tata nilai dan strategi dengan pelaksanaan *reward* dan *punishment* yang baik.

3. Tanggung jawab

- Memegang teguh prinsip kehati-hatian yang wajar
- Berlaku sebagai *Good Corporate Citizen* termasuk adanya perhatian terhadap lingkungan dan tanggung jawab sosial.

4. Kemandirian

- Terbebas dari pertentangan kepentingan dan terhindar dari praktek dominasi oleh *stakeholder* manapun.
- Objektif dan tidak berada dibawah tekanan pihak manapun.

5. Keadilan

- Selalu bersikap sama terhadap semua *stakeholder*.
- Penyediaan media untuk *stakeholder* agar bisa memberikan masukan.

Manajemen Risiko

Manajemen risiko yang efektif adalah yang dijalankan oleh keseluruhan organisasi dan bukan saja hanya oleh unit atau divisi manajemen risiko sendiri. Untuk itu Perseroan melihat pentingnya mensosialisasikan manajemen risiko tersebut dengan paradigma yang tepat.

Penerapan 4 (empat) pilar manajemen risiko, yaitu (1) Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi, (2) Kebijakan, prosedur dan penetapan limit, Proses identifikasi, (3) Pengukuran, Pemantauan dan Sistem Informasi Manajemen Risiko dan (4) Sistem Pengendalian Intern, secara berkesinambungan terus dikembangkan disesuaikan dengan perkembangan Organisasi Perseroan.

Dengan adanya pemegang saham pengendali baru OCBC Bank, Perseroan akan mendapatkan lebih banyak lagi *transfer of technology & knowledge* dari OCBC yang telah jauh lebih dahulu menerapkan *Risk Management* ini. Seluruh jenis risiko akan Perseroan antisipasi sesuai dengan potensi dan tingkat kompleksitasnya.

Profil dan Manajemen Risiko antara lain:

1. Risiko Kredit

Pengendalian risiko kredit di Perseroan, sejak tahun 2003 sudah mulai menerapkan *Credit Rating System* dan pada bulan Desember 2004, telah dilakukan *up dating data* serta *back testing*.

2. Risiko Pasar

Pengukuran risiko pasar, sejak awal tahun 2004 telah mulai diterapkan dengan menggunakan *Standard Approach Method* sesuai dengan yang ditetapkan Bank Indonesia melalui PBI no. 5/12/PBI/2003 serta mengembangkan *Internal Model* yang digunakan untuk pengukuran risiko pasar, yaitu dengan menggunakan *tool Value at Risk*.

3. Risiko Likuiditas

Pengukuran risiko likuiditas, dilakukan dengan menggunakan beberapa *tools / analisa* seperti *A/L Maturity Gap*, *Sensitivity Analysis*, *Behavioral Analysis* dll. Pengkajian risiko likuiditas mencakup pemantauan posisi GWM, *A/L Maturity Profile*, LDR dan *Secondary Reserve*. Dalam prakteknya, risiko likuiditas ini dipantau juga melalui rapat bulanan Komite ALCO.

4. Risiko Operasional

Dari sisi risiko operasional, sejak tahun 2004 upaya yang dilakukan adalah proses pengidentifikasian risiko operasional yang ada di Perseroan, dengan menggunakan *tools* kertas kerja Loss Event Data Operational Risk (KK-LEDOR). Perseroan juga akan melakukan perbaikan pada kualitas pengarsipan.

5. Risiko Strategik

Pengelolaan strategik telah dibantu ditangani khusus oleh unit Corporate Planning sejak awal 2004. Unit tersebut membantu memastikan keseluruhan proses perencanaan berjalan dengan efektif sehingga resiko strategik bisa dijaga dengan baik. Proses perencanaan tahunan yang telah dimulai sejak bulan Agustus tahun sebelumnya akan diikuti dengan tahapan berlapis yang akan melibatkan seluruh jajaran dan fungsi. Proses diawali dengan analisa eksternal dan internal (SWOT analysis) serta mengacu kepada rencana jangka panjang Perseroan. Proses biasanya selesai pada bulan Desember dimana seluruh budget dan rencana telah dituangkan kepada masing-masing action plan untuk masing-masing unit kerja maupun kantor.

Forum-forum koordinasi strategispun diadakan secara berkala, antara lain forum business, forum operasional, forum kontrol, ALCO dan forum koordinasi gabungan. Hal ini untuk memastikan semua perencanaan dan tujuan perusahaan dipahami dan diselaraskan dengan seluruh gerak langkah dimasing-masing bidang.

6. Risiko Kepatuhan

Pengendalian compliance risk atau risiko kepatuhan dikelola oleh unit Compliance dengan dibantu oleh unit-unit terkait lainnya seperti Internal Control dan internal audit. Update terhadap seluruh peraturan dan hukum yang ada dan terus berkembang dilakukan secara berkesinambungan untuk seluruh bidang terkait, antara lain Bank Indonesia, Perpajakan dan Pasar Modal. Update ini termasuk mempelajari maupun mensosialisasikan kepada bidang terkait. Keikutsertaan secara aktif di kegiatan bank untuk memastikan terjaganya risiko kepatuhan inipun senantiasa dilakukan.

Penjelasan risiko-risiko usaha lainnya dapat dilihat pada bab V dalam Prospektus ini.

5. PROSPEK USAHA

Perekonomian Indonesia

Perekonomian Indonesia pada tahun 2005 mengindikasikan laju perekonomian yang melambat. Pada triwulan I - 2005 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 2,84%, sedangkan pada triwulan II - 2005 laju pertumbuhan hanya naik tipis sebesar 1,01%. Walaupun pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, namun laju pertumbuhan pada triwulan II-2005 ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan II-2004 yang hanya mencapai 0,86%. Walaupun pertumbuhan ekonomi pada tahun ini akan melambat, namun diprediksikan perekonomian Indonesia pada tahun

2006 akan mengalami *rebound* (perbaikan) menyusul usaha pemerintah yang akan menggenjot pembangunan infrastruktur pada 2006, sehingga target pertumbuhan ekonomi 6,1% dapat tercapai.

Nilai tukar rupiah di tahun 2005 mengalami tekanan yang berat sehingga terdepresiasi hingga 18,26% dari posisi terkuatnya yang pernah dicapai di tahun 2005. Tekanan depresiasi ini sejalan dengan trend pelemahan mata uang utama dunia (*Euro* dan Yen Jepang) serta *Bath Thailand*. Selain itu adanya kenaikan suku bunga *The Fed* yang agresif dan melonjaknya harga minyak dunia memberikan sentimen negatif terhadap rupiah. Dari sisi domestik, pelemahan rupiah diakibatkan oleh tingginya kebutuhan valas untuk membayar utang luar negeri swasta dan pembiayaan impor di tengah pasokan valas yang terbatas. Selain itu, pelemahan rupiah juga terindikasi oleh aliran bersih dana asing yang masih menunjukkan kondisi outflow.

Tekanan terhadap rupiah yang terjadi di pertengahan triwulan II-2005 ini mulai berbalik ke trend penguatan menyusul respon positif pasar terhadap kebijakan harga BBM dan penanganan subsidi BBM. Penguatan rupiah ini diikuti oleh *rebound* di pasar bursa walaupun hal ini dibayang-bayangi oleh terjadinya bom Bali II. Hal ini membuktikan faktor bom tidak mempengaruhi psikologis investor.

Di tengah *rebound* nilai tukar dan bursa, tekanan inflasi masih terus berlanjut inflasi September tercatat sebesar 0,69%, laju inflasi kalender (Januari-September) 2005 sebesar 6,39% dan inflasi *year on year* (September 2005 terhadap September 2004) tercatat 9,06% sehingga target inflasi yang ditetapkan sebesar 8% tidak akan tercapai. Tekanan inflasi terutama berasal dari ekspektasi inflasi yang tinggi berasal dari kenaikan harga di seluruh kelompok pengeluaran barang dan jasa menyusul kenaikan harga BBM yang pada tahun 2005 ini dilakukan 2 kali penyesuaian yaitu di bulan Maret dan September.

Untuk mengendalikan tekanan inflasi dan sebagai langkah antisipatif terhadap trend peningkatan inflasi ke depan, maka Bank Indonesia (BI) mengambil kebijakan moneter yang cenderung ketat (*tight bias*). Hal ini ditandai oleh meningkatnya tingkat suku bunga SBI satu bulan yang pada posisi terakhir (1 Oktober) tahun 2005 ini telah mencapai 11%, atau naik 358 basis poin dari posisi awal Januari 2005. Peningkatan suku bunga ini juga untuk menjaga suku bunga riil yang wajar. Jika dibandingkan dengan suku bunga *The Fed* yang mencapai 3,75%, maka dengan margin 7,25% akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Menyusul kenaikan tingkat bunga SBI, suku bunga penjaminan (posisi terakhir September 2005) juga mengalami kenaikan 506 basis poin dari posisi Januari 2005. Hal ini mengindikasikan perbankan akan semakin agresif menaikkan suku bunga baik untuk tabungan maupun kredit.

Kondisi Industri Perbankan

Secara umum kinerja perbankan menunjukkan perbaikan yang menggembirakan setelah terpuruk pada krisis ekonomi yang lalu. Fungsi intermediasi perbankan semakin meningkat yang ditandai dengan terus meningkatnya kredit yang disalurkan maupun pengumpulan Dana Pihak Ketiga. Kredit yang disalurkan pada tahun 2004 meningkat Rp. 119 T dibandingkan Desember 2003, dan pada bulan Juli 2005 kredit mencapai Rp. 642,5 Triliun. Sampai Juli 2005, DPK terus meningkat mencapai Rp. 1.015,9 triliun.

Permodalan perbankan yang diukur dengan rasio kecukupan modal (CAR), sepanjang tahun 2004 memiliki rasio 19,36% sedangkan pada posisi Juli 2005 CAR menurun menjadi 18,45 %, walaupun begitu nilai ini masih jauh lebih tinggi dari CAR minimum yang ditetapkan oleh BI sebesar 8 %. Penurunan CAR ini antara lain terkait dengan meningkatnya risiko kredit yang dihadapi perbankan, sebagaimana tercermin pada peningkatan *Non Performing Loan* (NPL). NPL terus meningkat sejak awal tahun dan sampai Juli 2005 mencapai 7,64 %. Hal ini terutama disebabkan oleh peraturan BI (PBI) No 7/2/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum dan juga meningkatnya suku bunga akibat gejolak ekonomi makro Indonesia. Selain itu, perkembangan ini berdampak pada berkurangnya pendapatan perbankan dari bunga sebagaimana terlihat dari

penurunan rasio NIM sebesar 0,18 % menjadi 5,70 % pada Juli 2005, dibandingkan 5,88 % pada bulan Desember 2004.

Untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi secara makro, Bank Indonesia sepanjang tahun 2005 menerapkan kebijakan uang ketat dengan meningkatkan suku bunga. Hal ini berdampak terhadap jumlah kucuran kredit yang disalurkan oleh perbankan semakin berkurang dan juga semakin meningkatnya biaya dana yang ditanggung oleh perbankan.

Pada tahun 2005 BI mengeluarkan arahan untuk percepatan konsolidasi perbankan untuk mencapai Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan mengeluarkan juga kriteria bank jangkar pada tanggal 30 Juni 2005. Kriteria bank jangkar tersebut diantaranya (1) CAR minimum 12%; (2) Return on Asset (ROA) minimum 1.5 %; (3) LDR minimum 50%; (4) NPL < 5%; (5) Bank sudah menjadi perusahaan terbuka.

Prospek bagi Perseroan

Perseroan yang didirikan di kota Bandung sejak tahun 1941 telah menyatakan tekadnya untuk menjadi Bank Nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia pada tahun 2010 yang akan datang. Salah satu langkah untuk meraih tujuan tersebut pada tanggal 5 Oktober 2005 kantor pusat Perseroan telah dipindahkan ke Ibukota RI yang merupakan pusat bisnis. Sehingga dengan dukungan infrastruktur, komunikasi dan transportasi yang lebih baik diharapkan dapat lebih memudahkan proses *transfer of knowledge* dan kerjasama sinergis dari OCBC Bank ke Perseroan.

Seiring dengan masuknya OCBC Overseas Investments Ltd (OOI), anak perusahaan yang 100% dimiliki oleh Overseas-Chinese Banking Corporation Limited sebagai pemegang saham mayoritas Perseroan, maka akan banyak sinergi yang dapat diciptakan dimasa yang akan datang. OCBC Bank selama ini dikenal sebagai bank yang kuat di segmen UKM dan consumer banking, yang pada dasarnya sejalan dengan fokus utama Perseroan. Selama bertahun-tahun OCBC Bank telah mengembangkan produk konsumen serta memiliki kapasitas distribusi yang kuat di Singapura dan Malaysia. OCBC juga memiliki jaringan kantor di 14 negara utama di dunia.

Perekonomian Indonesia yang diperkirakan tumbuh sekitar 5,5 - 6% sepanjang tahun 2005, merupakan tantangan tersendiri bagi Perseroan. Oleh karena itu Perseroan terus meningkatkan pelayanannya baik dari sisi penambahan jumlah cabang maupun pengembangan produk-produk yang ditawarkan. Diharapkan hingga akhir tahun 2006, Perseroan akan memiliki 250 kantor. Ditahun 2005 sendiri, Perseroan merencanakan membuka 20 – 35 kantor baru. Pembukaan kantor-kantor baru ini diprioritaskan untuk daerah-daerah yang memiliki potensi bisnis perbankan tinggi antara lain kota-kota besar di Indonesia selain di pulau Jawa. Dari sisi produk, selain produk unggulan yang telah ada sebelumnya seperti TANDA (Tabungan Berhadiah Ganda), TAKA (Tabungan Berjangka), KPR (Kredit Pemilikan Rumah), KPM (Kredit Pemilikan Mobil), dan KMG (Kredit Multi Guna), perseroan juga telah meluncurkan produk-produk baru di tahun 2005 ini antara lain produk *Bancassurance* seperti PESAT (Perencanaan Sehat) dan Entrepreneur yang merupakan kerjasama dengan Asuransi Jiwa Asih Great Eastern, jasa pengelolaan manajemen keuangan nasabah yang diberi nama *velocity@nisp* yang memberikan solusi perbankan dalam pengelolaan perputaran arus kas serta keuangan yang efektif dan efisien untuk menghasilkan profitabilitas yang optimal. Perseroan juga telah memiliki *Call Centre* tersendiri yang diharapkan dapat melayani kebutuhan nasabah secara lebih baik.

Untuk menjadi Bank Nasional yang mempunyai keanekaragaman produk dan pelayanan perbankan, layanan kami akan mencakup *corporate banking*, *commerical banking* maupun *consumer banking*, bahkan apabila dimungkinkan termasuk *investment banking* dan *underwriting*. *Commercial banking* dengan SME sebagai segmen utama akan tetap merupakan fokus kami, sedangkan *corporate banking* merupakan pelengkap dan pendukung untuk nasabah kami yang

akan terus bertumbuh. *Corporate banking* akan termasuk tapi tidak terbatas pada *corporate finance*, *treasury*, *capital market* maupun *corporate advisory*. Sedangkan *consumer banking* akan merupakan sektor utama lainnya dimana produk dan jasa serta *delivery* kami akan mengacu kepada kebutuhan pasar. Tujuan utama dari layanan kami adalah memungkinkan nasabah kami mendapat pelayanan keuangan yang inovatif, berkualitas dan melebihi harapan masyarakat yang dinamik dengan hasil optimal.

Penerapan *core banking* serta sistem pendukung IT lainnya yang mengacu kepada *best practice* pun akan terus kami lakukan sejak 2005 yang mana akan sudah mengantisipasi pertumbuhan dan ruang lingkup kami dimasa yang akan datang sebagai Bank Nasional.

Selain itu, dengan dukungan OCBC Bank, maka Perseroan pun semakin siap untuk menjadi *Anchor Bank* (bank jangkar). Perseroan yakin dengan adanya sinergi antara kondisi Perseroan serta dukungan dari OCBC antara lain dalam hal:

1. adanya dukungan permodalan yang kuat dari OCBC,
2. sumber daya manusia di Perseroan yang berkualitas dilengkapi dengan budaya kerja yang sangat menunjang seperti terbukti selama 64 tahun ini,
3. adanya jaringan nasional Perseroan (lebih dari 200 kantor direncanakan pada akhir 2005) dan jaringan internasional dari OCBC (112 kantor di 14 negara, per Desember 2004) yang mendukung,
4. adanya dukungan teknologi dari OCBC Bank yang akan menggunakan *core banking* berstandar internasional dan platform yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan,
5. adanya dukungan *risk management* dan *corporate governance* berstandar internasional dari OCBC Bank

Maka Perseroan akan siap dalam mewujudkan tujuan Perseroan untuk menjadi Bank Nasional di tahun 2010 dan semakin mewujudkan visi Perseroan untuk menjadi bank pilihan dengan standar dunia yang diakui kepeduliannya dan terpercaya dengan dukungan segenap *stakeholder*

6. LAIN-LAIN

Menyangkut pemenuhan kewajiban perpajakan, selama ini Perseroan selalu memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan. Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Fiskal Nomor : SKF-08/WPJ.19/2005 tanggal 4 Oktober 2005, diterangkan bahwa Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak atas seluruh kewajiban PPh, PPN, maupun PBB.

Perseroan saat ini menghadapi beberapa perkara sebagai berikut

No. Perkara	Posisi Perseroan	Pihak Lawan	Materi Perkara	Nilai Perkara (Rp.)	Status Perkara
1. 86/Pdt/G/94/PN.BB	Tergugat	Irwan Djuwito	Penundaan lelang jaminan	2.100.000.000	Kasasi
2. 105/Pdt/G/94/PN.BB	Tergugat	PT Semeru	Penundaan lelang jaminan	2.100.000.000	Kasasi
3. 117/Pdt/G/99/PN.Bdg	Penggugat	FX Kinanto Budi	Wanprestasi	1.083.512.183	Kasasi
4. 26/Pdt/G/2000/PN.Tsm	Penggugat In	Hendry Suprpto	Wanprestasi	357.812.500	Kasasi
5. 126/Pdt/G/2004/PN.Bdg	Penggugat	Kosasih Rukman	Wanprestasi	151.233.128	Putusan PN
6. 184/Pdt/G/2001/PN.Bdg	Pengugat	Hayat Adiwirna	Wanprestasi	374.696.532	Kasasi
7. 11/Pdt/G/2005/PN.Cbd	Tergugat	Ita Rainy A.H.	Wanprestasi	171.467.860	Proses PN
8. 55/Pdt/BanTh/01/PN.B.B	Terbantah IV	Crescentia MET	Penundaan lelang jaminan	60.000.000	Banding
9. 90/Pdt/2004/PN.Bgr	Penggugat	Liong Po Yin	Penundaan lelang jaminan	750.000.000	Proses PN
10. 314/Pdt/G/2004/PN.Bdg	Tergugat	Bank Degang Ball	Wanprestasi	153.000.000.000	Putusan Banding
11. 13/AHT.Eks/1999.PN.Smg	Penggugat	leak Susilo S.	Permohonan Eksekusi	196.740.315	Putusan PN

Disamping 11 perkara tersebut di atas, terdapat 1 perkara perdata di Pengadilan Negeri Bandung yang terdaftar dalam register di bawah No.329/Pdt/G/2004/PN.Bdg antara Perseroan selaku Penggugat dengan Hendra Utama selaku Tergugat. Adapun terhadap kasus tersebut Perseroan telah melakukan permohonan pencabutan atas gugatan yang disampaikan kepada Pengadilan Negeri Bandung tersebut berdasarkan Surat No.17/ARM-Ig/Ed/III/2005 tanggal 1 Pebruari 2005 sehubungan adanya kesepakatan dan perdamaian antara PERSEROAN dengan Tergugat. Adapun permohonan tersebut telah diterima dan dicabut oleh Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 15 Pebruari 2005

Perincian perkara-perkara tersebut diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang dibuat oleh Konsultan Hukum HKGM & Partners tertanggal 11 Oktober 2005.

Dari perkara-perkara yang dihadapi oleh Perseroan tersebut di atas, tidak ada perkara yang apabila diputus dengan mengalahkan Perseroan akan berdampak negatif bagi kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

Rencana Perseroan Untuk Melaksanakan Transaksi Benturan Kepentingan Dengan OCBC

Untuk mewujudkan salah satu program kerjasama sebagaimana telah dimuat dalam Ringkasan Rancangan Akuisisi yang dibuat oleh Perseroan dan OCBC Overseas Investment Pte. Ltd. ("OOI") yang telah diumumkan dalam Surat Kabar Kompas dan Pikiran Rakyat tanggal 25 Januari 2005 ("Ringkasan Rancangan Akuisisi"), OOI beserta pihak terkaitnya ("OCBC Group") akan membantu Perseroan dengan memberikan bantuan berupa pinjaman kepada Perseroan. Pemberian fasilitas Pinjaman dari OCBC Group akan dilakukan melalui Oversea-Chinese Banking Corporation Limited ("OCBC Bank"). OCBC Bank merupakan pemegang saham 100% (seratus persen) dari OOI yang merupakan Pemegang Saham Utama Perseroan. Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal maka OCBC Group merupakan pihak terafiliasi dan Perseroan. Karena transaksi Pinjaman akan dilakukan antara Perseroan dan pihak terafiliasinya maka berdasarkan Peraturan BAPEPAM Nomor IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-32/PM/2000 tanggal 22 Agustus 2000 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, diperlukan adanya persetujuan dari Pemegang Saham Independen Perseroan terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya transaksi Pinjaman.

Selain untuk memenuhi program sebagaimana telah disampaikan dalam Ringkasan Rancangan Akuisisi maka melalui Pinjaman ini Perseroandiharapkan dapat memperoleh tambahan modal kerja umum (*general working capital*) dengan biaya (*cost*) yang lebih rendah daripada jika Pinjaman diperoleh dari pihak lainnya dan menambah likuiditas Perseroan sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian pendapatan Perseroan.

Saat ini fasilitas pinjaman dari OCBC Bank kepada Perseroan akan diberikan dalam bentuk *term loan facility* dengan ketentuan antara lain sebagai berikut :

- Jumlah Fasilitas : USD 20 Juta atau jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan Peseroan dan OCBC Bank ("Para Pihak").
- Periode Fasilitas : 364 hari atau tanggal yang ditetapkan oleh Para Pihak.
- Tujuan Penggunaan : Untuk kebutuhan modal kerja umum (*general working capital*).
- Tingkat Bunga : SIBOR (*Singapore Interbank Offered Rate*) plus 0,5% per tahun yang dihitung harian berdasarkan hitungan 360 hari dalam setahun.
- Provisi : 0,25% per tahun dari besarnya kredit.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan IX.E.1, Perseroan telah menunjuk pihak independen, PT Actual Kencana Appraisal untuk melakukan penilaian kewajaran atas Pinjaman tersebut ("Pihak Independen").

Berdasarkan Laporan Opini Kewajaran No. AKA.C.OK.05.10-081.A, tanggal 10 Oktober 2005 dari Pihak Independen ("Laporan"), secara umum, persyaratan dan kondisi yang direncanakan dalam transaksi Pinjaman adalah wajar dan berdasarkan beberapa data yang diperoleh, *margin* atas SIBOR yang diterapkan atas pinjaman dengan menggunakan mata uang USD adalah berkisar antara 0,70% hingga 3%.

Berdasarkan analisis Pihak Independen, yang dilakukan dengan mempertimbangkan rencana Perseroan secara menyeluruh serta data-data pembanding yang diperoleh, terlihat bahwa tingkat bunga yang dibebankan oleh OCBC Bank atas fasilitas Pinjaman yang diberikan kepada Perseroan

berada di bawah rata-rata, namun hal ini sangat dipengaruhi oleh kriteria umum yang diterapkan oleh OCBC Bank atas jenis kredit serta kredibilitas penerima pinjaman. Berdasarkan hasil analisis maka disimpulkan bahwa rencana Pinjaman dari OCBC Bank kepada Perseroan menunjukkan persyaratan dan kondisi yang wajar serta memberikan keuntungan dibandingkan apabila dilakukan dengan pihak lain yang tidak memiliki benturan kepentingan.

Rencana Perseroan untuk melaksanakan Transaksi Material dan Benturan kepentingan dengan PT Udayawira Utama

Perseroan akan melakukan transaksi material yang memiliki unsur benturan kepentingan yaitu penjualan bagian atau seluruh gedung (tanah dan bangunan) berlokasi di Jalan Dr. Satrio RT. 004/04 No. 25 Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Saat ini bangunan tersebut didirikan diatas tanah yang terdiri dari 4 (empat) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik Perseroan, yaitu: (i) SHGB No. 194/Karet Kuningan dengan luas tanah 1.220 M2; (ii) SHGB No. 201/Karet Kuningan dengan luas tanah 1260 M2; (iii) SHGB No. 222/Karet Kuningan dengan luas tanah 169 M2; dan (iv) SHGB No. 267/Karet Kuningan dengan luas tanah 616 M2. Sertifikat Kepemilikan atas bidang-bidang tanah tersebut sedang dalam proses penggabungan.

Aset tersebut akan di jual kepada pemegang saham pendiri Perseroan, PT Udayawira Utama dan/atau pihak terafiliasinya. PT Udayawira Utama merupakan suatu Perseroan Terbatas yang bergerak antara lain dibidang pembangunan, perdagangan, penyediaan jasa dan sewa menyewa, dan berkedudukan hukum di Bandung, dengan alamat di Jalan Naripan No. 41 Bandung, Jawa Barat. PT Udayawira Utama saat ini memiliki kepemilikan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) saham dari seluruh jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan dibayar penuh (selanjutnya disebut "Calon Pembeli"). Calon Pembeli merupakan pihak terafiliasi dari anggota Direksi dan Komisaris Perseroan.

Asset tersebut akan dijual kepada Calon Pembeli dengan nilai sesuai kesepakatan antara Perseroan dan Calon Pembeli dengan memperhatikan harga pasar yang wajar. Berdasarkan hasil penilaian dari PT Actual Kencana Appraisal, pihak independen yang ditunjuk untuk memberikan opini atas Transaksi ("Pihak Independen"), estimasi rencana penjualan Asset untuk seluruh bangunan, yang wajar adalah antara Rp 235.580.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar lima ratus delapan puluh juta Rupiah) sampai Rp 246.807.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam miliar delapan ratus tujuh juta Rupiah) atau untuk sebagian bangunan (sejumlah 3 lantai), yang wajar adalah antara Rp 18.859.000.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta Rupiah) sampai Rp 19.757.000.000,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta Rupiah).

Rencana penjualan Asset milik Perseroan dilakukan (i) untuk memaksimalkan struktur aktiva produktif Perseroan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber dana yang ada, antara lain dengan melakukan penjualan Asset; dan (ii) karena Asset tersebut diperuntukan untuk perkantoran sementara Perseroan bukan merupakan perusahaan yang bergerak dan memiliki pengalaman dibidang sewa menyewa bangunan, maka agar Asset tersebut memberikan hasil bagi Perseroan, diusulkan untuk dijual ke pihak lain. Pengaruh dari Transaksi tersebut diharapkan hasilnya dapat digunakan untuk meningkatkan pengembangan usaha Perseroan di bidang perbankan. Berdasarkan Laporan Opini Kewajaran No. File.AKA.C.OK.05.10-081.B, tanggal 10 Oktober 2005 ("Laporan") dari Pihak Independen, estimasi wajar rencana penjualan dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Uraian	Minimum (Rp)	Maksimum (Rp)
1	Estimasi Rencana Penjualan Gedung Secara Keseluruhan	235.580.000.000,00	246.807.000.000,00
2	Estimasi Rencana Penjualan sebagian Gedung (3 lantai)	18.859.000.000,00	19.757.000.000,00

Pendapat kewajaran atas rencana penjualan Asset dihasilkan berdasarkan data, informasi, asumsi dan syarat pembatas serta hasil analisis kami terhadap faktor-faktor yang terkait dan mempengaruhi transaksi seperti yang tercantum dalam Laporan. Rencana transaksi ini baru akan efektif setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PUT IV tanggal 10 November 2005.

IX. PENGAWASAN DAN PERATURAN PERBANKAN INDONESIA

1. Peranan BI dalam Pembinaan dan pengawasan perbankan

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.10 tahun 1998 ("UU Perbankan"), yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, dan sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2004 tentang BI ("UU BI"), BI menjadi lembaga Pemerintah utama yang mengawasi sistem perbankan Indonesia.

Tugas utama dari BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, diantaranya dengan melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dalam kaitannya dengan tugas ini, BI memiliki tugas yang hanya dapat dilakukan oleh BI, yaitu mengeluarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia dengan mencetak uang, mengedarkan serta mengatur jumlah uang beredar. BI harus tetap menjaga uang selalu tersedia dalam jumlah yang cukup, dalam komposisi pecahan yang sesuai, pada waktu yang tepat dan dalam kondisi yang baik sesuai dengan kebutuhan
- c. mengatur dan mengawasi bank, BI berfungsi mengembangkan sistem perbankan dan sistem perkreditan yang sehat dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan.

Dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan perbankan, tugas BI adalah mengarahkan bagaimana agar tercipta perbankan yang sehat serta bermanfaat bagi perekonomian masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI menetapkan ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian, memberikan dan mencabut izin kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di bidang pengawasan, BI melakukan pengawasan langsung (*on-site supervision*) maupun tidak langsung (*off-site supervision*).

Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis, dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank.

2. Perizinan dan Pembatasan Kegiatan Bank

Berdasarkan UU Perbankan dan UU BI serta peraturan pelaksanaannya, setiap pihak yang melakukan kegiatan perbankan termasuk kegiatan penerimaan simpanan dan penyaluran kredit, harus mendapatkan izin dari BI. Pembukaan kantor cabang serta kantor perwakilan di luar negeri juga harus mendapatkan izin dari BI. Bank Umum di Indonesia dibatasi dalam melakukan kegiatan usahanya antara lain tidak dapat:

- a. memiliki saham pada perusahaan lain, kecuali perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan atau sehubungan dengan restrukturisasi kredit bermasalah atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.
- b. bergerak dalam bidang asuransi (kecuali dalam bentuk penyertaan saham pada perusahaan asuransi).

- c. melakukan kegiatan yang dilarang UU Perbankan, seperti bertindak selaku penjamin emisi dalam penerbitan Surat Berharga (*Commercial Paper*) atau melakukan kegiatan perdagangan saham di bursa.

3. Kepemilikan Bank

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum, bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek sebanyak-banyaknya 99,00% dari jumlah saham disetor bank yang bersangkutan, dan seluruhnya dapat dibeli oleh investor asing. Sisanya sebesar 1,00% dari jumlah saham ditempatkan harus dimiliki oleh pemegang saham WNI dan/atau Badan Hukum Indonesia serta tidak dapat dicatatkan di bursa efek.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi BI No.32/50/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum, setiap pihak yang membeli saham perbankan adalah pihak-pihak yang tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan yang ditetapkan oleh BI dan menurut penilaian BI, pihak tersebut telah memenuhi syarat *Fit and Proper* berdasarkan Peraturan BI No 2/23/PBI/2000 tanggal 6 Nopember 2000 yang telah di cabut serta direvisi dengan Peraturan Bank Indonesia No. 5/25/PBI/2003 tanggal 10 Nopember 2003.

Penilaian "*Fit and Proper*" tersebut untuk menilai bahwa calon pemegang saham pengendali itu memenuhi persyaratan:

- a. integritas, yang meliputi memiliki:
 - (i) akhlak dan moral yang baik
 - (ii) komitmen untuk memenuhi peraturan perundangan yang berlaku;
 - (iii) komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat;
 - (iv) tidak termasuk Daftar Tidak Lulus; dan
- b. kelayakan keuangan, yang meliputi memenuhi persyaratan:
 - (i) kemampuan keuangan
 - (ii) tidak termasuk dalam Daftar Kredit Macet
 - (iii) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 tahun sebelum dicalonkan.
 - (iv) Bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.
 - (v) Tidak memiliki hutang yang jatuh waktu dan bermasalah

Dengan dikeluarkannya PBI No. 7/25/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 Tentang Sertifikasi Manajemen Resiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, selain faktor-faktor di atas, kewajiban memiliki Sertifikat Manajemen Resiko merupakan salah satu aspek penilaian faktor kompetensi dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Pembelian saham oleh investor secara langsung atau melalui bursa yang menyebabkan kepemilikan mencapai 25,00% atau lebih dari modal disetor bank atau kurang dari 25,00%, namun mengakibatkan beralihnya pengendalian bank, wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari BI. Namun izin tersebut tidak diharuskan apabila pembelian saham bank melalui bursa tidak dimaksudkan untuk dicatatkan kepemilikannya dalam bank.

Pelanggaran atas persyaratan kepemilikan mengakibatkan saham yang dibeli tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain yang memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham paling lambat dalam jangka waktu 90 hari sejak pemberitahuan BI kepada pemilik saham yang bersangkutan. Dalam hal pengalihan tidak dilakukan dalam jangka waktu tersebut diatas, maka pembeli saham dilarang melakukan tindakan sebagai pemegang saham dan tidak dapat melakukan pencatatan atas saham yang dimilikinya.

Direksi bank wajib melapor kepada BI selambatnya 10 hari sejak terjadinya pencatatan pihak tersebut sebagai pemilik saham bank yang bersangkutan dalam hal terjadi:

- a. pembelian saham secara langsung yang mengakibatkan kepemilikan menjadi sebesar kurang dari 25% dari jumlah saham bank; atau
- b. pembelian saham melalui bursa yang mengakibatkan kepemilikan saham bank menjadi sebesar 5% namun kurang dari 25%.

4. Manajemen Bank

Di Indonesia, Bank Umum dikelola oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Sesuai dengan Peraturan BI No. 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum, jumlah anggota Direksi Bank harus terdiri dari paling sedikit 3 orang Direktur dan jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Umum harus terdiri dari paling sedikit 2 orang. Bank umum yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, dapat menempatkan warga negara asing sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dengan syarat bahwa sekurang-kurangnya terdapat masing-masing 1 orang anggota Dewan Komisaris dan Direksi berkewarga negaraan Indonesia.

Calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib memperoleh persetujuan dari BI sebelum diangkat dan menduduki jabatannya. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain. Disamping itu anggota Direksi dilarang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama memiliki saham melebihi 25,00% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota (i) Dewan Komisaris sebanyak-banyaknya pada 1 bank lain atau Bank Perkreditan Rakyat, atau (ii) anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif sebanyak-banyaknya pada 2 lembaga/perusahaan lain bukan bank atau bukan Bank Perkreditan Rakyat.

Sesuai peraturan Gubernur BI No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999, Bank Umum wajib menugaskan salah seorang anggota Direksi sebagai Direktur kepatuhan yang ditugaskan untuk menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan kepatuhan bank terhadap seluruh Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundangundangan lainnya dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, memantau dan menjaga agar kegiatan bank tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh bank kepada BI.

5. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)

Berdasarkan Peraturan BI No. 3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001, BI mewajibkan bank untuk menyediakan modal minimum sebesar 8,00% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) terhitung sejak akhir bulan Desember 2001. Peraturan ini kemudian diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia No 5/12/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003.

Berdasarkan Peraturan ini, bank-bank dengan total aktiva sebesar sepuluh triliun rupiah atau lebih wajib memperhitungkan risiko pasar dalam menghitung kewajiban Penyediaan Modal Minimum. Kewajiban bank-bank untuk memenuhi Penyediaan Modal Minimum sebesar 8% dengan memperhitungkan risiko pasar diberlakukan 18 bulan sejak ditetapkannya peraturan Bank Indonesia ini.

CAR dirumuskan dengan cara membagi modal dengan ATMR. Dalam Peraturan Bank Indonesia, modal meliputi Modal Inti (Tier I) dan Modal Pelengkap (Tier II). Bank yang telah memperhitungkan risiko pasar dalam perhitungan CAR dapat pula memperhitungkan Modal Pelengkap Tambahan (Tier II). Besarnya Modal Pelengkap hanya dapat diperhitungkan sebagai modal bank setinggi-

tingginya 100% dari jumlah Modal Inti sedangkan besarnya Modal Pelengkap Tambahan yang dapat diperhitungkan setinggi-tingginya 250% dari Modal Inti. ATMR terdiri dari aktiva neraca dan beberapa pos dalam daftar kewajiban komitmen dan kontinjensi yang diberikan bobot sesuai kadar risiko. Bobot risiko untuk masing-masing aktiva ditentukan oleh BI.

BI akan terus melakukan evaluasi terhadap bank-bank umum setiap tiga bulan untuk menjamin bahwa bank-bank tersebut memenuhi target minimum untuk CAR. Apabila CAR suatu bank lebih rendah dari 8,00%, maka pemegang saham bank dapat diharuskan untuk menyuntikkan dana hingga kebutuhan CAR minimum terpenuhi. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, BI dapat mengkategorikan bank umum dalam pengawasan khusus. Jika berdasarkan evaluasi BI, CAR Bank Umum tersebut dibawah 8,00%, jumlah GWM dalam Rupiah kurang dari 5,00% atau mengalami permasalahan likuiditas yang mendasar, BI dapat mengambil tindakan terhadap bank yang berada dalam pengawasan khusus antara lain dengan: (i) Bank dilarang untuk mendistribusikan modal; (ii) Bank dilarang untuk melakukan pembayaran atas pinjaman subordinasi; (iii) Bank dilarang melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi atau pihak lain yang ditentukan oleh BI, kecuali telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari BI; (iv) Bank diharuskan untuk memberikan laporan atas perubahan kepemilikan saham kepada BI; (v) Bank dilarang untuk menjual aktiva atau meningkatkan komitmen atau kontinjensi tanpa persetujuan terlebih dahulu dari BI, kecuali antara lain SBI, giro pada BI, tagihan antar bank dan Surat Utang Pemerintah.

6. Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

Dalam upaya meningkatkan *Good Corporate Governance* dan manajemen risiko pada industri perbankan, Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif sebagaimana diatur dalam Peraturan BI No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif. Penerapan Manajemen Risiko sekurang-kurangnya mencakup: (a) pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; (b) kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit; (c) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan (d) sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana tersebut di atas wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Penerapan manajemen risiko secara efektif dan menyeluruh wajib dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam laporan *action plan* atau selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2004.

7. Kualitas Aktiva Produktif, Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dan Restrukturisasi

BI melakukan revisi atas peraturan mengenai Kualitas Aktiva Produktif, pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif dan restrukturisasi kredit dengan Peraturan BI No. 7/2/PBI/2005 yang berlaku efektif 20 Januari 2005 dan Surat Edaran BI No. 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005.

Bilamana dalam penerapan peraturan No. 7/2/PBI/2005 tersebut, terdapat penurunan klasifikasi yang signifikan dan dapat mengganggu CAR, bank-bank harus menyampaikan laporan *action plan* paling lambat pada tanggal 20 Juli 2005. Bank Indonesia akan memberikan sanksi kepada bank – bank yang memiliki CAR tidak sesuai dengan Peraturan BI setelah dilakukan penyesuaian klasifikasi rekeningnya.

Perseroan telah memulai dan dalam proses penilaian kualitas kreditnya berdasarkan peraturan BI No. 7/2/PBI/2005.

8. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

BI mengharuskan bank-bank umum untuk mengklasifikasikan KAP dalam salah satu dari lima kategori kualitas yang masing-masing memiliki tingkat pembentukan penyisihan yang berbeda. Klasifikasi ini dipergunakan untuk menentukan tingkat minimum penyisihan penghapusan aktiva produktif berbunga yang harus dilakukan oleh bank umum. Kredit tidak bermasalah terbagi dalam 2 (dua) kategori yaitu "Lancar" dan "Dalam Perhatian Khusus". Kredit bermasalah terbagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu kategori, "Kurang Lancar", "Diragukan" dan "Macet".

Sesuai dengan Surat Edaran BI No. 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005, KAP dinilai berdasarkan 3 kriteria yaitu: (a) prospek usaha, (b) kinerja (performance) debitur dan (c) kemampuan membayar seperti yang diuraikan dalam tabel ini:

PROSPEK USAHA					
KOMPONEN	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Potensi pertumbuhan usaha.	Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik.	Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas.	Kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan.	Kegiatan usaha menurun.	Kelangsungan usaha sangat diragukan, dan sulit untuk pulih kembali. Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti.
Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan.	Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi. Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar. Beroperasi pada kapasitas yang optimum.	Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi perubahan kondisi perekonomian. Pangsa pasar sebanding dengan pesaing. Beroperasi pada kapasitas yang hampir optimum.	Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melakukan strategi bisnis yang baru. Tidak beroperasi pada kapasitas optimum.	Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius Kapasitas tidak pada level yang dapat mendukung operasional.	Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun. Operasional tidak kontinyu.
Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja.	Manajemen yang sangat baik.	Manajemen yang baik.	Manajemen cukup baik.	Manajemen kurang berpengalaman.	Manajemen sangat lemah.
Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja	Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah mengalami perselisihan/ pemogokan tenaga kerja, atau pernah mengalami perselisihan ringan namun telah terselesaikan dengan baik.	Tenaga kerja pada umumnya memadai, pernah mengalami perselisihan/ pemogokan tenaga kerja yang telah terselesaikan dengan baik namun masih ada kemungkinan untuk terulang kembali.	Tenaga kerja berlebihan dan terdapat perselisihan/ pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha debitur.	Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang cukup besar sehingga dapat menimbulkan keresahan dan terdapat perselisihan/ pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha debitur	Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga menimbulkan keresahan dan terdapat perselisihan/ pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang material bagi kegiatan usaha debitur.
Dukungan dari grup atau afiliasi	Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha	Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap debitur	Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap debitur.	Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan debitur.	Perusahaan afiliasi sangat merugikan debitur.

Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi debitur berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup).	Upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan mencapai hasil yang sekurang-kurangnya sesuai dengan persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penyimpangan yang cukup material.	Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penyimpangan yang material.	Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memiliki kemungkinan untuk dituntut di pengadilan
---	--	---	--	--	---

KINERJA (PERFORMANCE) DEBITUR					
KOMPONEN	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Perolehan laba	Perolehan laba tinggi dan stabil	Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun.	Perolehan laba rendah.	Laba sangat kecil atau negatif. Kerugian operasional diblayai dengan penjualan aset.	Mengalami kerugian yang besar. Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.
Struktur permodalan	Permodalan kuat	Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan.	Rasio utang terhadap modal cukup tinggi	Rasio utang terhadap modal tinggi	Rasio utang terhadap modal sangat tinggi
Arus kas	Likuiditas dan modal kerja kuat. Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga tanpa dukungan sumber dana tambahan.	Likuiditas dan modal kerja umumnya baik. Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di masa mendatang	Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas. Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur hanya mampu membayar bunga dan sebagian dari pokok.	Likuiditas sangat rendah. Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok dan bunga. Tambahan pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.	Kesulitan likuiditas Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur tidak mampu menutup biaya produksi. Tambahan pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, secara material

Sensitivitas terhadap risiko pasar	Jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai (<i>hedging</i>) secara baik.	Beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga tetapi masih terkendali	Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga.	Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga	Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga.
------------------------------------	---	---	---	--	---

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
KOMPONEN	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Ketepatan pembayaran pokok dan bunga	Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.	Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari. Jarang mengalami cerukan	Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari. Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas	Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari. Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.	Terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari.
Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur	Hubungan debitur dengan bank baik, debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis Bank atas laporan keuangan / informasi keuangan yang disampaikan debitur.	Hubungan debitur dengan bank cukup baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat. Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis Bank atas laporan keuangan / informasi keuangan yang disampaikan debitur.	Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya atau tidak terdapat hasil analisis Bank atas laporan keuangan / informasi keuangan yang disampaikan oleh debitur.	Hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.	Hubungan debitur dengan bank sangat buruk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.
Kelengkapan dokumentasi kredit	Dokumentasi kredit Lengkap	Dokumentasi kredit lengkap	Dokumentasi kredit kurang Lengkap	Dokumentasi kredit tidak Lengkap	Tidak terdapat dokumentasi kredit
Kepatuhan terhadap perjanjian kredit	Tidak terdapat pelanggaran perjanjian kredit	Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil	Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit yang cukup prinsipil	Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.	Pelanggaran yang sangat prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.

<p>Kesesuaian penggunaan dana</p>	<p>Penggunaan dana sesuai dengan pengajuan pinjaman.</p> <p>Jumlah dan jenis fasilitas diberikan sesuai dengan kebutuhan</p> <p>Perpanjangan kredit sesuai dengan analisis kebutuhan debitur</p>	<p>Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pinjaman, namun jumlahnya tidak material.</p> <p>Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, namun jumlahnya tidak material.</p> <p>Perpanjangan kredit kurang sesuai dengan analisis kebutuhan debitur</p>	<p>Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pinjaman, dengan jumlah yang cukup material.</p> <p>Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang cukup material.</p> <p>Perpanjangan kredit tidak sesuai dengan analisis kebutuhan debitur (perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan).</p>	<p>Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pinjaman, dengan jumlah yang material.</p> <p>Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang material.</p> <p>Perpanjangan kredit tidak sesuai dengan analisis kebutuhan debitur (perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan), dengan penyimpangan yang cukup material.</p>	<p>Sebagian besar penggunaan dana tidak sesuai dengan pengajuan pinjaman.</p> <p>Jumlah dan jenis fasilitas yang diberikan lebih besar dari kebutuhan dengan jumlah yang sangat material.</p> <p>Perpanjangan kredit tanpa analisis kebutuhan debitur</p>
<p>Kewajaran sumber pembayaran kewajiban</p>	<p>Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dengan jelas dan disepakati oleh bank dan debitur</p> <p>Sumber pembayaran sesuai dengan struktur/jenis pinjaman.</p>	<p>Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dan disepakati oleh bank dan debitur.</p> <p>Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pinjaman.</p>	<p>Pembayaran berasal dari sumber lain yang disepakati.</p> <p>Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur /jenis pinjaman secara cukup material.</p>	<p>Sumber pembayaran tidak diketahui, sementara sumber yang disepakati sudah tidak memungkinkan.</p> <p>Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pinjaman secara material.</p>	<p>Tidak terdapat sumber pembayaran yang memungkinkan.</p> <p>Sumber pembayaran tidak sesuai dengan struktur/jenis pinjaman</p>
<p>Kewajaran sumber pembayaran kewajiban</p>	<p>Skema pembayaran kembali yang wajar (termasuk dalam pemberian <i>grace period</i>)</p> <p>Pendapatan valas mencukupi untuk mendukung pengembalian kredit valas.</p>	<p>Skema pembayaran kembali yang cukup wajar (termasuk dalam pemberian <i>grace period</i>).</p> <p>Pendapatan valas kurang mencukupi untuk mendukung pengembalian kredit valas.</p>	<p>Skema pembayaran kembali yang kurang wajar dan terdapat pemberian <i>grace period</i> yang tidak sesuai dengan jenis kredit.</p> <p>Pendapatan valas tidak mencukupi untuk mendukung pengembalian kredit valas, secara cukup material.</p>	<p>Skema pembayaran kembali yang kurang wajar dan terdapat pemberian <i>grace period</i> yang tidak sesuai dengan jenis kredit dengan kurun waktu yang cukup panjang.</p> <p>Pendapatan valas tidak mencukupi untuk mendukung pengembalian kredit valas secara material.</p>	<p>Skema pembayaran kembali yang tidak wajar dan terdapat pemberian <i>grace period</i> yang tidak sesuai dengan jenis kredit dengan kurun waktu yang cukup panjang.</p> <p>Tidak terdapat penerimaan valas untuk mendukung pengembalian kredit valas.</p>

9. Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

BI mewajibkan bank umum untuk membentuk PPAP. Bank wajib membentuk PPAP berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk menutup risiko kemungkinan kerugian. Cadangan umum PPAP sekurang-kurangnya sebesar 1,00% dari Aktiva Produktif yang digolongkan "Lancar" (tidak termasuk SBI dan Surat Utang Pemerintah). Cadangan khusus PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya 5,00% dari Aktiva Produktif yang digolongkan "Dalam Perhatian Khusus" setelah dikurangi nilai agunan, 15,00% dari Aktiva Produktif yang digolongkan "Kurang Lancar" setelah dikurangi nilai agunan; 50,00% dari Aktiva Produktif yang digolongkan "Diragukan" setelah dikurangi

nilai agunan; dan 100,00% dari Aktiva Produktif yang digolongkan "Macet" setelah dikurangi nilai agunan.

Kualifikasi	Jenis Penyisihan
Dalam Perhatian Khusus (<i>Special Mention</i>)	5,00% dari kredit yang digolongkan dalam perhatian khusus (<i>Special Mention</i>).
Kurang lancar (<i>Sub Standard</i>) (<i>Special Mention</i>)	15,00% dari kredit yang digolongkan dalam kurang lancar (<i>Sub Standard</i>) setelah dikurangi nilai jaminan.
Diragukan (<i>Doubtful</i>)	50,00% dari kredit yang digolongkan diragukan (<i>Doubtful</i>) setelah dikurangi nilai jaminan.
Macet (<i>Loss</i>)	100,00% dari kredit yang digolongkan Macet (<i>Loss</i>) setelah dikurangi nilai jaminan.

Kewajiban membentuk PPAP khususnya untuk aktiva produktif yang tergolong Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet, dapat dikurangkan dengan:

- a. Nilai agunan tunai yang dimiliki seperti giro, tabungan atau deposito, setoran jaminan dalam mata uang Rupiah dan valuta asing yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan setinggi-tingginya 100%.
- b. Agunan berupa tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara dan kapal laut, kendaraan bermotor dan persediaan dinilai setinggi-tingginya sebesar:
 - i. 70,00%, untuk penilaian yang dilakukan belum melampaui 12 bulan.
 - ii. 50,00%, untuk penilaian yang dilakukan setelah 12 bulan tetapi belum melampaui 18 bulan.
 - iii. 30,00%, untuk penilaian yang dilakukan setelah melampaui 18 bulan tetapi belum melampaui 24 bulan.
 - iv. 0,00%, untuk penilaian yang dilakukan setelah melampaui 24 bulan
- c. Sertifikat BI dan Surat Utang Pemerintah dinilai setinggi-tingginya 100%.
- d. Surat berharga yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia atau memiliki tingkat investasi setinggi – tingginya 50%

Penilaian atas agunan tersebut wajib dilakukan oleh penilai independen untuk kredit yang diberikan lebih dari Rp 5 miliar kepada debitur atau kelompok pemjamin.

10. Restrukturisasi Kredit

Sesuai dengan Peraturan BI No. 7/2/PBI/2005 yang berlaku tanggal 20 Januari 2005 dan Surat Edaran BI No. 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005. BI menetapkan bahwa bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria (a) debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit; dan (b) debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.

Setelah kredit direstrukturisasi, penggolongan kualitas kredithnya ditetapkan sebagai berikut:

- (i) setinggi-tingginya "Kurang Lancar" untuk kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong "Diragukan" atau "Macet";
- (ii) kualitas tidak berubah untuk kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong "Lancar", "Dalam Perhatian Khusus" atau "Kurang Lancar".

Kualitas kredit yang telah direstrukturisasi selanjutnya dapat berubah menjadi "Lancar" apabila tidak terjadi tunggakan selama 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan atau bunga secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian restrukturisasi kredit atau kembali sesuai dengan kualitas kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit atau kualitas yang sebenarnya apabila lebih buruk sesuai dengan kriteria penilaian normal jika debitur tidak memenuhi kriteria dan atau syarat-syarat dalam Perjanjian Restrukturisasi Kredit dan atau pelaksanaan Restrukturisasi Kredit tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai.

11. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 yang berlaku tanggal 20 Januari 2005. BI mengatur ketentuan mengenai BMPK yang diberlakukan kepada nasabah perorangan, kelompok peminjam, pihak yang terkait dengan bank dan perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank. Seluruh portofolio penyediaan dana kepada Pihak Terkait dengan Bank ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank.

Pihak Terkait meliputi:

- a. perseorangan atau perusahaan/badan yang merupakan pengendali Bank;
- b. perusahaan/badan dimana Bank bertindak sebagai pengendali;
- c. perseorangan atau perusahaan/badan lain yang bertindak sebagai pengendali dari perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. perusahaan dimana:
 - 1) perseorangan dan atau perusahaan/badan sebagaimana dimaksud pada huruf a bertindak sebagai pengendali;
 - 2) perseorangan dan atau perusahaan/badan sebagaimana dimaksud pada huruf c bertindak sebagai pengendali;
- e. Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank;
- f. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal:
 - 1) dari perseorangan yang merupakan pengendali Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - 2) dari Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- g. Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan atau huruf d;
- h. perusahaan/badan yang Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutifnya merupakan:
 - 1) Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutif pada Bank;
 - 2) Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan/badan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan atau huruf d;
- i. perusahaan/badan dimana:
 - 1) Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutif Bank sebagaimana dimaksud pada huruf e bertindak sebagai pengendali;
 - 2) Komisaris, Direksi, dan atau Pejabat Eksekutif dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan atau huruf d, bertindak sebagai pengendali;
- j. perusahaan/badan yang memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan Bank dan atau pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan atau huruf i;
- k. kontrak investasi kolektif dimana Bank dan atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan atau huruf i, memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham pada manajer investasi kontrak investasi kolektif tersebut;

- l. Peminjam berupa perseorangan atau perusahaan/badan bukan bank yang memberikan jaminan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k;
- m. Peminjam yang diberikan jaminan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k;
- n. bank lain yang memberikan jaminan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k sepanjang terdapat *counterguarantee* dari Bank dan atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k kepada bank lain tersebut.

Pengendali dalam definisi Pihak Terkait huruf a, huruf b, dan huruf c di atas adalah apabila perseorangan atau perusahaan/badan secara langsung atau tidak langsung:

- a. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 10% atau lebih saham Bank atau perusahaan/badan lain;
- b. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan atau mengendalikan secara sendiri atau bersama-sama 10% atau lebih saham Bank atau perusahaan/badan lain;
- c. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank atau perusahaan/badan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama memiliki dan atau mengendalikan 10% atau lebih saham Bank atau perusahaan/badan lain;
- d. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank atau perusahaan/badan (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain tersebut, sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan atau mengendalikan secara bersama-sama 10% atau lebih saham Bank atau perusahaan/badan lain;
- e. memiliki kewenangan dan atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat dan atau memberhentikan anggota Komisaris dan atau Direksi Bank atau perusahaan/badan lain.
- f. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan operasional atau kebijakan keuangan Bank atau perusahaan/badan lain;
- g. mengendalikan 1 (satu) atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan atau mengendalikan secara bersama-sama 10% atau lebih saham Bank atau perusahaan/badan lain;
- h. melakukan pengendalian terhadap pengendali sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf g.

Sedang Pengendali sebagaimana dimaksud definisi Pihak Terkait huruf d dan huruf i adalah apabila perseorangan atau perusahaan/badan secara langsung atau tidak langsung:

- a. memiliki 10% atau lebih saham perusahaan/badan lain dan porsi kepemilikan tersebut merupakan porsi yang terbesar;
- b. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% atau lebih saham perusahaan/badan lain;
- c. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan atau mengendalikan saham perusahaan/badan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b;
- d. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan/badan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama memiliki dan atau mengendalikan saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b;
- e. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan/badan (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain tersebut, sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-

- pihak tersebut memiliki dan atau mengendalikan secara bersama-sama saham perusahaan/badan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b;
- f. memiliki kewenangan dan atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat dan atau memberhentikan anggota Komisaris dan atau Direksi perusahaan/badan lain;
 - g. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan operasional atau kebijakan keuangan perusahaan/badan lain.

Pihak Tidak Terkait adalah debitur atau grup debitur yang tidak termasuk definisi Pihak Terkait di atas.

Penyediaan dana kepada pihak-pihak tidak terkait dengan bank untuk satu peminjam maupun kelompok peminjam adalah sebagai berikut:

- 20% dari modal bank untuk penyediaan dana kepada 1 peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait.
- 25% dari modal bank untuk penyediaan dana kepada 1 kelompok peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait.

Bank diharuskan untuk menyampaikan laporan bulanan kepada BI, mengenai pelanggaran BMPK, pelampauan BMPK dan penyediaan dana kepada Pihak Terafiliasi maupun Tidak Terafiliasi. Pelampauan BMPK yang terjadi karena perubahan nilai tukar dan/atau penurunan modal atas penyediaan dana yang telah diberikan, tidak dikategorikan sebagai pelanggaran BMPK.

12. Giro Wajib Minimum (GWM)

Berdasarkan Peraturan BI No. 6/15/PBI/2004 tanggal 28 Juni 2004 yang berlaku efektif tanggal 1 Juli 2004 dan perubahannya yaitu PBI No. 7/29/PBI/2005 tanggal 6 september 2005, BI mewajibkan bank-bank di Indonesia untuk memelihara tingkat GWM harian yang ditempatkan pada rekening tanpa bunga di BI.

Ketetapan BI adalah sebagai berikut:

- (1) GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari DPK dalam rupiah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah yang ditetapkan berdasarkan besarnya:
 - a. DPK; dan
 - b. LDR.
- (3) Kewajiban memelihara tambahan GWM dalam rupiah berdasarkan besarnya DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bank yang memiliki DPK dalam rupiah sampai dengan Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dikenakan tambahan GWM dalam rupiah sebesar 0% (nol perseratus) dari DPK dalam rupiah;
 - b. Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih dari Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1% (satu perseratus) dari DPK dalam rupiah;
 - c. Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih dari Rp 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah) wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 2% (dua perseratus) dari DPK dalam rupiah;

- d. Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih dari Rp 50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah) wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 3% (tiga perseratus) dari DPK dalam rupiah.
- (4) Kewajiban memelihara tambahan GWM dalam rupiah berdasarkan besarnya LDR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. Bank yang memiliki LDR lebih dari 90% (sembilan puluh perseratus) dikenakan tambahan GWM sebesar 0% (nol perseratus) dari DPK dalam rupiah;
 - b. Bank yang memiliki LDR lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1% (satu perseratus) dari DPK dalam rupiah;
 - c. Bank yang memiliki LDR lebih dari 60% (enam puluh perseratus) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima perseratus) wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 2% (dua perseratus) dari DPK dalam rupiah;
 - d. Bank yang memiliki LDR lebih dari 50% (lima puluh perseratus) sampai dengan 60% (enam puluh perseratus) wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 3% (tiga perseratus) dari DPK dalam rupiah;
 - e. Bank yang memiliki LDR sebesar 40% (empat puluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 4% (empat perseratus) dari DPK dalam rupiah;
 - f. Bank yang memiliki LDR kurang dari 40% (empat puluh perseratus) wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 5% (lima perseratus) dari DPK dalam rupiah.
 - g. Bank yang memiliki LDR lebih dari 90% (sembilan puluh perseratus) dikenakan tambahan GWM sebesar 0% (nol perseratus) dari DPK dalam rupiah;
 - h. Bank yang memiliki LDR lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1% (satu perseratus) dari DPK dalam rupiah;
 - i. Bank yang memiliki LDR lebih dari 60% (enam puluh perseratus) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima perseratus) wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 2% (dua perseratus) dari DPK dalam rupiah;
 - j. Bank yang memiliki LDR lebih dari 50% (lima puluh perseratus) sampai dengan 60% (enam puluh perseratus) wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 3% (tiga perseratus) dari DPK dalam rupiah; Bank yang memiliki LDR sebesar 40% (empat puluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 4% (empat perseratus) dari DPK dalam rupiah; Bank yang memiliki LDR kurang dari 40% (empat puluh perseratus) wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 5% (lima perseratus) dari DPK dalam rupiah.

13. Loan to Deposit Ratio (LDR)

Berdasarkan ketentuan BI melalui PBI No. 6/10/PBI/2004, tanggal 12 April 2004 dan SE BI No. 6/23/DPNP/2004 tanggal 31 Mei 2004, tentang Sistim Penilaian Kesehatan Bank Umum, rasio kredit terhadap dana pihak ketiga dianggap buruk apabila rasionya lebih besar dari 120%. Dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan dan deposito tidak termasuk antar bank. Sedangkan kredit merupakan total kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain.

14. Kredit Usaha Kecil (KUK)

BI menganjurkan kepada bank-bank di Indonesia untuk menyalurkan sebagian dananya melalui pemberian KUK dan rencana pemberian KUK tersebut harus dicantumkan dalam Rencana Anggaran Tahunan Bank sesuai dengan Peraturan BI No. 3/2/PBI/2001, tanggal 4 Januari 2001. Kredit Usaha Kecil adalah kredit atau pembiayaan dari bank untuk investasi dan atau modal kerja, yang diberikan dalam Rupiah dan atau mata uang asing kepada nasabah usaha kecil dengan

plafon kredit keseluruhan maksimum Rp 500.000.000,-. Selain itu yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria-kriteria yang terdapat dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil. Yang dimaksudkan dengan usaha produktif adalah usaha yang dapat memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang dan/atau jasa.

15. Pembatasan Risiko Mata Uang Asing

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi BI No. 31/178/KEP/DIR/1998 tanggal 31 Desember 1998 dimana telah dicabut berdasarkan Peraturan BI No.5/13/PBI/2003 serta sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan BI No. 6/20/PBI/2004 tentang Posisi Devisa Neto (PDN) serta diubah terakhir melalui Surat Edaran BI No. 7/2/GBI/DPNP tentang Penyesuaian Posisi Devisa Neto Bank Umum, berdasarkan metode *Gross Aggregate Position*, adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap mata uang asing, ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen dan kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap mata uang asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah secara keseluruhan setinggi – tingginya 20% dari modal dan untuk neraca setinggi – tingginya 20 % dari modal pada tanggal hari kerja dan akhir hari kerja. Bank nasional juga diwajibkan untuk memelihara posisi sepanjang hari (*intra-day*) berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Dengan PBI No. 7/37/PBI/2005 tanggal 30 September 2005, telah ditetapkan pula bahwa Bank wajib mengelola dan memelihara PDN bukan hanya pada akhir hari saja tetapi sepanjang hari berdasarkan prinsip kehati-hatian.

16. Peraturan Tingkat Suku Bunga

BI tidak secara resmi mengatur tingkat suku bunga yang dikenakan bank atas pinjaman yang diberikan atau simpanan yang diterima kecuali yang dijamin oleh Pemerintah seperti diatur dalam PBI No. 6/11/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ke tiga dan Pasar Uang Antar Bank. BI umumnya melakukan pemantauan tingkat suku bunga yang dikenakan atau dibayarkan oleh BI secara tidak langsung untuk menjaga agar perubahan tingkat suku bunga bank tidak mengganggu kebijakan moneter Pemerintah dan konsisten dengan usaha untuk menciptakan persaingan yang sehat antar bank.

Sejalan dengan program penjaminan pemerintah dimana pengelolaan penjaminan simpanan nasabah mulai 22 September 2005 dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai UU RI No 24 tahun 2004 tanggal 22 September 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan sejalan dengan itu pengaturan bunga penjaminan simpanan pihak ketiga oleh BI beralih ke LPS, didukung dengan pencabutan PBI No. 6/11/PBI/2004 di atas dengan PBI 7/33/PBI/2005 tanggal 22 September 2005.

Penetapan suku bunga penjaminan LPS diatur dalam UU RI No 24 tahun 2005 tanggal 22 September 2005 tersebut. Posisi bunga penjaminan oleh LPS bulan Oktober 2005, adalah sebagai berikut:

Posisi bunga penjaminan LPS Oktober 2005

	Bank Umum	BPR
1 bulan	11,50	16,50
3 bulan	11,55	16,55
6 bulan	11,60	16,60
12 bulan	11,75	16,75
24 bulan	12,05	17,05

Sumber: Lembaga Penjamin Simpanan

17. Perdagangan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan BI No 1/10/PBI/99 sebagaimana dirubah dengan Peraturan BI No. 2/10/PBI/2000, Bank yang memegang Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah sebagai bagian dari Program Rekapitalisasi Perbankan dapat memperdagangkan sampai dengan 100% dari kepemilikannya di pasar sekunder. Hanya Obligasi yang dicatat dalam akun diperdagangkan dapat digunakan sebagai agunan. Sesuai dengan peraturan tersebut, setiap perdagangan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah wajib dilaporkan ke BI.

18. Peraturan Larangan Pencucian Uang (Anti-Money Laundering)

Pada tanggal 17 April 2002, dengan diumumkannya Undang Undang No. 15/2002 dan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 tanggal 13 September 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi sebagai berikut: Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Jika bank gagal dalam mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh BI, BI berwenang untuk mengenakan sanksi administratif terhadap bank yang bersangkutan; yang dapat berupa pembebanan denda, penurunan peringkat bank, pembatasan keikutsertaan pada kegiatan kliring, pembekuan kegiatan usaha tertentu atau sebagian dari kegiatan bank, pekerja bank dan pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

19. Laporan Periodik dan Transparansi Kondisi Keuangan

Sesuai dengan Peraturan BI No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, BI mewajibkan bank-bank umum untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dan Laporan Keuangan Konsolidasi. Hal ini untuk meningkatkan transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank demi menciptakan disiplin pasar serta memudahkan penilaian diantara sesama peserta pasar melalui publikasi laporan kepada masyarakat luas. BI juga mewajibkan bank-bank di Indonesia untuk menyerahkan laporan bulanan untuk menunjukkan hasil operasi dan posisi keuangan secara bulanan, serta pelaporan secara mingguan akan posisi keuangan dan likuiditas bank pada setiap hari kerja. Laporan ini dilaporkan baik oleh kantor bank di dalam maupun di luar negeri. Sedangkan laporan realisasi anggaran bank secara keseluruhan wajib disampaikan triwulanan.

20. Audit dan Pemeriksaan

Demi menjamin bank-bank yang beroperasi di Indonesia mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, BI melakukan audit yang luas untuk masing-masing bank secara berkala sekurang-kurangnya satu tahun sekali dan berwenang untuk melakukan pemeriksaan, investigasi, meminta laporan tambahan serta meminta segala informasi yang diperlukan guna melaksanakan fungsinya sebagai pembina dan pengawas bank-bank di Indonesia.

21. Struktur Industri Perbankan Ke Depan

Bertitik tolak dari kebutuhan untuk memiliki fundamental perbankan yang lebih kuat dan sebagai upaya lanjutan dalam program penyehatan perbankan nasional, BI mulai tahun 2004 mulai segera mengimplementasikan *landscape* atau *blue print* mengenai tatanan industri perbankan dalam API yang telah disusun berdasarkan masukan-masukan dari berbagai stakeholder. API merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan.

Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang oleh API dilandasi dengan mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kemudahan dalam merumuskan arah kebijakannya, fokus penyusunan API dibagi dan diarahkan pada proses pembentukan 6 (enam) pilar infrastruktur yang dibutuhkan oleh perbankan nasional yaitu : struktur perbankan nasional yang kokoh, pengaturan dan pengawasan bank yang efektif, kondisi internal individual bank yang sehat, infrastruktur pendukung industri perbankan yang memadai, dan juga terpenuhinya aspek perlindungan dan pemberdayaan konsumen pengguna jasa perbankan yang dapat diandalkan.

Setidaknya ada beberapa poin yang akan dibenahi oleh Bank Sentral sebagai upaya untuk menyiapkan perbankan nasional dalam memasuki persaingan global, yang diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama adalah program penguatan struktur perbankan nasional. Program ini bertujuan untuk memperkuat permodalan bank umum (konvensional dan Syariah) dan meningkatkan daya saing dan akses kredit BPR dalam rangka meningkatkan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan. Implementasi program penguatan permodalan bank dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu lima sampai dengan tujuh tahun, sehingga pada tahun 2011 bank-bank sudah memiliki modal minimum yang telah disesuaikan. Upaya peningkatan modal bank-bank tersebut dapat dilakukan dengan membuat *business plan* yang memuat target waktu, cara dan tahapan pencapaian. Adapun cara pencapaiannya dapat dilakukan melalui :

- a. Penambahan modal baru baik dari shareholder lama maupun investor baru.
- b. Memberi kesempatan bank-bank tersebut untuk melakukan merger dengan bank (atau beberapa bank) lain untuk mencapai persyaratan modal minimum baru.
- c. Menerbitkan saham baru atau *secondary offering* di pasar modal.
- d. Menerbitkan *subordinated loan*.

Dalam waktu 10 – 15 tahun ke depan diharapkan telah terjadi konsolidasi sektor perbankan secara menyeluruh yang mengarah kepada struktur perbankan yang lebih optimal, yaitu terdiri dari :

- a. Dua sampai tiga bank yang mengarah kepada bank internasional dengan kapasitas dan kemampuan untuk beroperasi di wilayah internasional serta memiliki modal diatas Rp 50 triliun.
- b. Tiga sampai lima bank nasional yang memiliki cakupan usaha yang luas dan beroperasi secara nasional serta memiliki modal antara Rp 10 s/d Rp 50 triliun.
- c. 30 sampai 50 bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi setiap bank. Bank-bank tersebut memiliki modal antara Rp 100 miliar s/d Rp 10 triliun.
- d. BPR dan bank-bank dengan cakupan usaha terbatas yang lebih solid dan mampu berperan secara lebih efektif sesuai pangsa pasarnya, dengan modal kurang dari Rp 100 miliar.

Kedua, adalah program peningkatan kualitas pengaturan perbankan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengaturan yang dilakukan oleh BI serta memenuhi standar pengaturan yang mengacu pada *international best practices*. Program tersebut dapat dicapai dengan penyempurnaan proses penyusunan kebijakan perbankan serta penerapan 25 *Basel Core Principles for Effective Banking Supervision* secara bertahap dan menyeluruh. Dalam jangka waktu lima tahun ke depan di harapkan BI akan dapat sejajar dengan negara-negara lain dalam penerapan *international best practices* termasuk 25 *Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*. Dari sisi proses penyusunan kebijakan perbankan, dalam waktu dua tahun ke depan, BI diharapkan telah memiliki sistem penyusunan kebijakan perbankan yang efektif dengan melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses penyusunannya.

Ketiga, adalah program perbaikan fungsi pengawasan perbankan oleh BI. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi BI sebagai otoritas pengawas perbankan. Hal ini dicapai dengan penyempurnaan proses pembuatan kebijakan perbankan, peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas, peningkatan kompetensi pemeriksa bank, pengembangan dan penajaman pengawasan berbasis risiko, peningkatan efektifitas enforcement, dan konsolidasi organisasi sektor perbankan di BI. Dalam jangka waktu dua tahun ke depan diharapkan fungsi pengawasan bank yang dilakukan oleh BI akan lebih efektif dan sejajar dengan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas di negara lain.

Keempat, program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan. Program ini difokuskan untuk meningkatkan *Good Corporate Governance* (GCG), kualitas manajemen risiko dan kemampuan operasional manajemen. Semakin tingginya standar GCG dengan didukung oleh kemampuan operasional (termasuk manajemen risiko) yang handal diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional perbankan. Dalam waktu 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun ke depan kondisi internal perbankan nasional akan menjadi semakin kuat.

Kelima, program pengembangan infrastruktur perbankan. Program ini bertujuan untuk mengembangkan sarana pendukung operasional perbankan yang efektif seperti *credit bureau* dan lembaga pemeringkat kredit domestik. Pengembangan *credit bureau* akan membantu perbankan dalam meningkatkan kualitas keputusan kreditnya dan penggunaan lembaga pemeringkat kredit dalam *publicly-traded debt* yang dimiliki akan meningkatkan transparansi dan efektifitas manajemen keuangan bank. Dalam waktu 3 (tiga) tahun ke depan diharapkan telah tersedia infrastruktur pendukung perbankan yang mencukupi.

Keenam, adalah program peningkatan perlindungan nasabah. Program ini ditujukan untuk menciptakan standar bagi perbankan dalam menyusun mekanisme pengaduan nasabah dan transparansi informasi produk perbankan. Selain itu, diharapkan program ini dapat mendorong pembentukan lembaga mediasi independen yang menjembatani nasabah dan perbankan serta mendorong perbankan dalam memberikan edukasi bagi nasabah. Program-program tersebut diharapkan dalam kurun waktu 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun ke depan akan lebih meningkatkan kepercayaan nasabah pada sistem perbankan.

Pada tanggal 20 Januari 2005, BI mengeluarkan Peraturan BI No.7/2/PBI/2005 tentang "Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum" dimana peraturan baru tersebut mengatur tentang klasifikasi kualitas aktiva, pencadangan kerugian dan restrukturisasi kredit.

Bilamana dalam penerapan peraturan tersebut, terdapat penurunan klasifikasi yang signifikan dan dapat mengganggu CAR, bank-bank harus menyampaikan laporan *action plan* paling lambat pada tanggal 20 Juli 2005. Bank Indonesia akan memberikan sanksi kepada bank – bank yang memiliki CAR tidak sesuai dengan Peraturan BI setelah dilakukan penyesuaian klasifikasi rekeningnya. Peraturan tersebut berlaku efektif sejak 20 Januari 2005.

X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting yang di ambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2005 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan (PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat wajar tanpa Pengecualian.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan pada dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2004, 2003, dan 2002 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim (Deloitte Touche Tohmatsu) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan pada dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2001 dan 2000 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Robert Yogi dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan rupiah)

NERACA	31 Juli		31 Desember			
	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Aktiva						
Kas	201.113	177.165	167.009	127.403	62.845	48.562
Giro pada Bank Indonesia	1.060.931	911.648	614.765	396.104	335.664	232.081
Giro pada bank lain (bersih)	135.064	99.399	58.611	166.107	45.565	86.669
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia (bersih)	282.970	1.424.520	225.270	917.146	122.696	77.976
Surat berharga (bersih)	4.430.156	3.819.578	4.097.426	2.694.531	1.742.914	1.439.818
Tagihan derivatif (bersih)	779	495	2.741	5.076	-	-
Pinjaman yang diberikan (bersih)	12.001.516	9.898.915	9.380.108	6.190.810	4.282.855	2.929.726
Tagihan akseptasi (bersih)	334.865	720.768	199.384	123.492	58.770	41.383
Penyertaan saham (bersih)	114.676	115.153	115.183	114.955	140.168	120.437
Aktiva tetap (bersih)	380.938	321.058	202.699	184.988	151.008	129.139
Aktiva pajak langguhan	-	-	140	1.123	545	237
Aktiva lain-lain dan biaya dibayar dimuka	437.072	388.342	371.340	289.615	194.336	154.995
Total aktiva	19.380.900	17.877.066	15.434.574	10.611.350	7.137.366	5.261.023
Kewajiban dan Ekuitas						
Kewajiban						
Kewajiban segera	586.062	174.350	106.450	133.083	33.963	12.281
Simpanan nasabah	14.580.635	12.986.208	12.204.270	8.331.054	5.617.655	3.959.683
Simpanan dari bank lain	87.004	45.704	270.579	260.754	271.594	9.942
Surat berharga yang diterbitkan	742.300	740.162	745.478	746.732	305.350	397.150
Kewajiban derivatif	154	-	-	-	-	-
Kewajiban akseptasi	338.225	728.069	201.399	124.740	58.366	41.748
Pinjaman yang diterima	760.211	638.178	110.284	157.912	227.084	382.655
Hutang pajak	33.638	53.738	21.979	20.532	16.953	4.236
Kewajiban pajak langguhan	2.821	7.272	12.751	20.706	9.540	3.059
Biaya yang masih harus dibayar dan kewajiban lain-lain	305.934	650.019	196.430	112.961	61.172	57.864
Obligasi subordinasi	498.442	494.651	488.267	-	-	-
Pinjaman subordinasi	-	-	-	-	52.000	-
Hak minoritas	70.428	62.632	17.036	5.919	3.448	2.680
Ekuitas						
Modal saham	616.747	516.747	516.747	506.615	303.969	274.611
Tambahan saham disetor	131.239	158.925	158.925	152.846	30.240	13.116
Selisih penilaian kembali aktiva tetap	107.503	79.817	-	-	-	-
Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan	(3.027)	(3.027)	-	-	-	-
Rugi yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual	(117.033)	-	-	-	-	-
Cedangan umum dan wajib	850	850	750	650	550	-
Saldo laba	737.967	642.771	393.227	236.846	144.582	91.878
Total kewajiban dan Ekuitas	19.380.900	17.877.066	15.434.574	10.611.350	7.137.366	5.261.023

(dalam jutaan rupiah kecuali laba per saham)

LABA RUGI	31 Juli		31 Desember			
	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Pendapatan Bunga	1.014.664	1.488.329	1.549.729	1.054.461	746.348	522.290
Beban Bunga	600.072	845.972	1.100.844	787.408	545.549	365.763
Pendapatan Bunga Netto	414.592	642.357	448.885	267.053	200.799	156.527
Beban penyisihan kerugian aktiva produktif dan komitmen /kontinjen	21.318	1.932	36.785	57.039	36.085	41.545
Pendapatan Lainnya	81.488	177.518	129.219	92.318	69.745	53.296
Beban Lainnya	322.763	409.406	316.959	189.295	140.379	100.000
Laba Operasional	151.999	391.149	22.436	133.037	94.080	68.278
(Beban)/pendapatan bukan operasional – bersih	(52)	3.934	1.632	3.461	773	2.474
Pajak Penghasilan	(43.807)	(101.532)	(48.128)	(43.582)	(22.960)	(10.200)
Laba Setelah Pajak Penghasilan	102.992	293.551	177.864	92.916	71.893	60.552
Hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan	(7.796)	(2.567)	(1.119)	(552)	(400)	113
Laba bersih	95.196	290.984	176.745	92.364	71.493	60.665
Laba Bersih per saham (Rp)	23,03	70,39	42,75	27,69	29,11	27,63

RASIO KEUANGAN	31 Juli		31 Desember			
	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Permodalan						
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)						
Tanpa memperhitungkan risiko pasar	14,82	15,06	15,01	13,36	9,02	9,94
Dengan memperhitungkan risiko pasar	14,77	15,11	13,78	12,57	N/A	N/A
Aktiva Produktif						
NPL gross	2,24	1,01	0,84	1,67	4,09	6,10
NPL netto	1,84	0,67	0,34	1,17	3,42	3,99
Cadangan penghapusan & penyisihan kredit terhadap total kredit	1,48	1,53	1,50	1,72	1,66	3,15
Rentabilitas						
Imbal hasil aktiva (ROAA) ^{1) 5)}	NA	2,50	1,68	1,92	1,57	1,54
Imbal hasil aktiva produktif (ROEA) ^{2) h)}	NA	2,84	1,86	1,82	1,48	1,49
Imbal hasil ekuitas (ROAE) ^{3) 5)}	NA	26,88	19,56	14,88	16,65	17,21
Marjin pendapatan bunga bersih (NIM)	NA	4,11	3,37	3,36	3,61	3,49
Beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	NA	76,49	86,67	88,36	88,45	88,07
Likuiditas						
Kredit diberikan terhadap dana masyarakat (LDR)	83,55	77,44	78,03	75,61	77,52	76,39
Kepatuhan						
Persentase pelanggaran BMPK						
- Pihak terkait	-	-	-	-	-	-
- Pihak tidak terkait	-	-	-	-	-	-
Persentase pelampauan BMPK						
- Pihak terkait *	2,40	-	-	-	-	-
- Pihak tidak terkait	-	-	-	-	-	-
GWM Rupiah	7,04	7,13	5,06	5,35	5,24	5,46
GWM Valas	3,03	3,03	3,09	3,18	6,46	3,10
Posisi Devisa Netto						
- PDN secara keseluruhan	1,30	0,27	0,26	1,94	16,65	14,24
- PDN untuk neraca pada akhir hari	1,30	0,27	0,26	1,94	16,65	14,24

- 1) ROAA = Laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aktiva pada periode/tahun yang dimaksud
- 2) ROEA = Laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aktiva produktif pada periode/tahun yang dimaksud
- 3) ROAE = Laba bersih dibagi rata-rata total ekuitas pada periode/tahun yang dimaksud
- 4) Pelampauan ini akibat dari diberlakukannya PBI No. 7/3/PBI/2005 tgl.20 Januari 2005 tentang BMPK
- 5) Untuk 31 Juli 2005 laba disetahunkan

XI. EKUITAS

Berikut ini adalah ikhtisar ekuitas yang di ambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2005 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan (PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan pada dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2004, 2003, dan 2002 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim (Deloitte Touche Tohmatsu) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan rupiah)

	31 Juli	31 Desember		
	2005	2004	2003	2002
Modal ditempatkan dan disetor penuh	516.747	516.747	516.747	506.870
Tambahan modal disetor	131.239	158.925	158.926	152.940
Selisih penilaian kembali aktiva tetap	107.503	79.817	-	-
Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan	(3.027)	(3.027)	-	-
Rugi yang belum direalisasi atas efek dalam kelompok tersedia dijual	(117.033)	-	-	-
Cadangan umum dan wajib	850	850	750	650
Saldo Laba	737.967	642.771	393.227	236.840
Jumlah Ekuitas	1.374.246	1.396.083	1.069.650	896.950

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.57 tanggal 22 Februari 2001, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Notaris di Jakarta, dinyatakan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II, yaitu sejumlah 117.432.571 (seratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu) saham, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham, dengan harga nominal tiap-tiap saham adalah Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).
 - Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 1.215.876.301 (satu miliar dua ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus satu) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya Rp. 303.969.075.250,00 (tiga ratus tiga miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 67 tanggal 30 April 2002, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I dengan Surat Keputusan No.C-07830 HT.01.04.TH2002, tanggal 6 Mei 2002, antara lain telah disetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) menjadi sebesar Rp 1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar rupiah), sehingga dengan demikian struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah) yang terbagi atas 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta) saham, dengan harga nominal tiap-tiap saham adalah Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

- Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 1.215.876.301 (satu miliar dua ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus satu) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya Rp. 303.969.075.250,00 (tiga ratus tiga miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank No. 38 tanggal 31 Juli 2002, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, notaris di Jakarta dinyatakan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III, yaitu sejumlah 810.584.200 saham sehingga modal disetor Bank menjadi 2.026.460.501 saham atau seluruhnya sejumlah Rp 506.615.125.250,00.
 4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank No. 73 tanggal 22 Mei 2003, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui untuk membagikan deviden tunai dan deviden saham untuk tahun buku 2002 masing-masing sebesar Rp 4.053 juta dan Rp 16.212 juta. Selain itu juga menetapkan Rp 100 juta sebagai dana cadangan umum.
 5. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana tercantum dalam Akta Risalah Bank No. 60 tanggal 27 Mei 2004 dari notaris Fathiah Helmi, SH. pemegang saham menyetujui untuk membagikan deviden tunai untuk tahun buku 2003 sebesar Rp 41.340 juta dan menetapkan Rp 100 juta sebagai dana cadangan umum.
 6. Pada tanggal 12 Oktober 2005, Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Ketua Bapepam sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas IV kepada para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 801.992.008 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp 750,00 setiap saham.

Setiap pemegang saham yang memiliki 500 saham dengan nilai nominal Rp 125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) setiap saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 November 2005 pukul 16.00 WIB, mempunyai 1 (satu) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") untuk membeli sebanyak 97 saham baru dengan harga penawaran Rp 750,00 setiap saham juga terjadi pada tanggal 31 Juli 2005, maka struktur ekuitas Perseroan secara proforma pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Perkiraan	Modal Dasar	Modal Disetor	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba	Cadangan umum & wajib	Salisih revaluasi aktiva tetap	Selanjut transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan	Rugi yang belum direalisasi dari surat berharga	Jumlah Ekuitas
Posisi dalam laporan keuangan pada 31 Juli 2005	1.200.000	516.747	131.239	737.987	850	107.503	(3.027)	(117.033)	1.374.246
Seandainya Penawaran Umum Terbatas IV dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada tanggal 31 Juli 2005 dengan harga pelaksanaan Rp 750	0	100.249	501.245	0	0	0	0	0	601.494
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Juli 2005 sesudah Penawaran Umum Terbatas IV dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada tanggal 31 Juli 2005	1.200.000	616.996	632.484	737.987	0	107.503	(3.027)	(117.033)	1.975.740

XII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Semua saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh termasuk saham baru dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lainnya yang telah disetor penuh termasuk hak atas dividen.

Tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, mulai tahun buku 2002 Direksi Perseroan merencanakan untuk membayar dividen kas (tunai) sekurang-kurangnya sekali dalam setahun yang besarnya dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dengan tidak mengabaikan kebutuhan permodalan, tingkat kesehatan Perseroan dan kebutuhan dana yang diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha. Rencana pembagian dividen kas (tunai) akan berkisar antara 20% - 40% dari laba bersih Perseroan.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 23 Juni 2005, pemegang saham telah menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2004 tidak dibagikan sebagai dividen, karena Perseroan memiliki rencana pertumbuhan tinggi dalam tahun-tahun mendatang serta mempersiapkan diri menjadi bank nasional.

Sedangkan untuk kebijakan dividen tahun buku 2005 dan seterusnya tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham, kebijakan dividen mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan dimana direncanakan untuk membayar dividen kas (tunai) sekurang-kurangnya sekali dalam setahun yang besarnya dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dengan tidak mengabaikan kebutuhan permodalan, tingkat kesehatan Perseroan dan kebutuhan dana yang diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha. Rencana pembagian dividen kas (tunai) berkisar antara 20% - 40% dari laba bersih Perseroan.

Sejak Penawaran Umum Perdana pada tahun 1994, Perseroan telah membayar dividen sebagai berikut:

Tahun Buku	Laba Bersih (Rp)	Jumlah Saham	Dividen per saham (Rp)	Jumlah Dividen (Rp)	Dividen Kas terhadap Laba Bersih (%)
1994	13.521.114.244	62.500.000	50,00	3.125.000.000	23,11%
1995	16.527.935.929	62.500.000	100,00	6.250.000.000	37,81%
1996	18.638.698.154	62.500.000	35,00	6.125.000.000	32,86%
1997	24.411.992.455	175.000.000	65,25	11.418.750.000	46,78%
1998	26.310.842.995	549.221.865	12,50	6.865.273.312	26,09%
1999	19.490.567.558	1.098.443.730	5,00	5.492.218.650	28,18%
2000	60.290.000.756	1.215.876.301	15,00	18.238.144.515	30,25%
2002	92.364.173.665	4.052.921.002	1,00	4.052.921.002	21,94%
2003	176.745.526.506	4.133.979.422	10,00	41.339.794.220	23,39%

XIII. PERPAJAKAN

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2000 tanggal 2 Agustus 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, penerimaan dividen atau bagian keuntungan yang diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat berkedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan dengan syarat:

1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. bagi Perseroan Terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25,00% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Pajak penghasilan atas dividen diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan, maka penghasilan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20,00% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ.10/2000 tanggal 1 September 2000.

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.42/1993 tanggal 29 Januari 1993 tentang Pajak Penghasilan atas Bukti HMETD, apabila pemegang Saham yang menjual Bukti HMETD, maka hasil dari penjualan tersebut adalah penghasilan yang merupakan Obyek Pajak Penghasilan. Penghasilan dari Penjualan Bukti HMETD yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri, selain bentuk usaha tetap di Indonesia, pengenaan pajaknya mengikuti ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak berganda antara Indonesia dengan negara tempat domisili pemegang saham yang bersangkutan.

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut pajak penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran pajak penghasilan

- yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Terbatas Perdana.
 3. Penyetoran tambahan pajak penghasilan yang terhutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metoda pembayaran tersebut, maka perhitungan pajak penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif pajak penghasilan yang berlaku umum sesuai Pasal 17 Undang-undang No.17 tahun 2000.

Bea Materai

Atas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan bea meterai sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan Rp 3.000,00 (tiga ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Transaksi dengan nilai kurang dari sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) tidak dikenakan bea meterai.

CALON PEMBELI SAHAM PERSEROAN DALAM PENAWARAN UMUM TERBATAS IV INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM TERBATAS IV INI.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Terbatas IV ini adalah sebagai berikut :

AKUNTAN PUBLIK

**Haryanto Sahari & Rekan
(PricewaterhouseCoopers)**
Jl. HR Rasuna Said Kav. X-7 No. 6
Jakarta 12940

Ruang lingkup tugas Akuntan Publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen Perseroan, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Dalam hal ini Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan konsolidasi yang diauditnya.

KONSULTAN HUKUM

HKGM & Partners
Jl. Sultan Iskandar Muda No. 5C
Jakarta 12241

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum (*"Legal Audit"*) yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum (*"Legal Opinion"*) yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

NOTARIS

Fathiah Helmi, S.H
Menara Thamrin Lt. 2 Suite 202
Jl. MH. Thamrin Kav. 3
Jakarta 10250

Ruang lingkup tugas Notaris antara lain membuat perjanjian dan pernyataan antara lain perjanjian antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek, dan membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas IV Perseroan.

BIRO ADMINISTRASI EFEK ("BAE")

PT Sirca Datapro Perdana
Jl. Johar No. 18, Menteng
Jakarta 10340

Ruang lingkup tugas BAE adalah menyiapkan Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik kedalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan Bank yang ditunjuk emiten, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta membuat daftar pengembalian uang pemesanan pembelian saham.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan istimewa dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang no. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal).

XV. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek (BAE), PT Sirca Datapro Perdana sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV ini, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Penawaran Umum Terbatas IV PT Bank NISP Tbk No. 16 tanggal 10 Oktober 2005 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

Berikut ini adalah persyaratan dan tatacara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas IV Perseroan :

1. PEMESAN YANG BERHAK

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 22 November 2005 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh HMETD ("Pemegang Saham Yang Berhak") untuk mengajukan pemesanan pembelian saham baru dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 500 (lima ratus) saham, mempunyai 97 (sembilan puluh tujuh) HMETD untuk membeli sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) saham baru dengan nilai nominal Rp 125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) dengan harga penawaran yang Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham.

Pemesan yang berhak membeli saham baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut atau pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Pemesan dapat terdiri dari Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau Lembaga/Badan Hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

Untuk memperlancar terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka bagi pemegang saham Perseroan yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD wajib mendaftar di BAE Perseroan sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 22 November 2005.

2. PENDISTRIBUSIAN HMETD, PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR

- a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 23 Nopember 2005 pukul 16.00 WIB. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.
- b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Para Pemegang Saham Yang Berhak yang beralamat di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek) dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 23 Nopember 2005 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotocopynya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri.

Perseroan akan mengirimkan paket Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya kepada para pemegang saham yang berada di luar Jabotabek melalui pos tercatat.

Perseroan tidak akan mengirimkan paket tersebut di atas kepada para pemegang saham yang beralamat di Amerika Serikat sehubungan dengan peraturan United States Securities Act 1993 No. 5 yang berlaku di negara tersebut.

3. PENDAFTARAN PELAKSANAAN HMETD

- a. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektip di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa / Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa / Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa / Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
- b. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektip di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan / BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan / BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan.

- b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat / Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
 - b. Asli bukti pembayaran dengan transfer / pemindah-bukuan / giro / cek / tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - c. Fotocopy KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotocopy Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi / Pengurus (bagi Lembaga / Badan Hukum).
 - d. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dilampiri dengan fotocopy KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa.

- e. Apabila pemegang HMETD menghendaki saham hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa :
- (i) Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - (ii) Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 24 Nopember 2005 sampai 30 Nopember 2005 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk / syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. PEMESANAN TAMBAHAN

Pemegang saham yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli / pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 saham atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat / Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa / Bank Kustodian. Sedangkan pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat / fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE Perseroan.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat / Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa / Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut :
- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa.
 - Fotocopy KTP / Paspor / KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotocopy Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi / Pengurus (bagi Lembaga / Badan Hukum).

- Asli bukti pembayaran dengan transfer / pemindah-bukuan / giro / cek / tunai ke rekening Bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.
- b. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat / Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat / fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - Fotocopy KTP / Paspor / KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotocopy Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi / Pengurus (bagi Lembaga / Badan Hukum).
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dilampiri dengan fotocopy KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer / pemindah-bukuan / giro / cek / tunai ke rekening Bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer / pemindah-bukuan / giro / cek / tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 2 Desember 2005 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. PENJATAHAN PEMESANAN TAMBAHAN

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 5 Desember 2005 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas IV ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas IV ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Bapepam mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan

Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 hari sejak tanggal penjatahan.

6. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai / cek / bilyet giro / pemindah bukuan / transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut :

PT Bank NISP Tbk
Jl. Gunung Sahari No. 38, Jakarta 10720
Rekening: Penampungan Dana Right Issue IV - 2005
No. : 950-710-21423-5

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian saham dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek / pemindah bukuan / bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek / pemindah bukuan / bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 2 Desember 2005.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham Penawaran Umum Terbatas IV ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. PEMBATALAN PEMESANAN SAHAM

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pembelian saham kepada anggota bursa/bank kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pesanan antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk / syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus;

- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang rupiah dengan mentransfer ke rekening atas nama pemesan. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan, yaitu tanggal 7 Desember 2005.

Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham tersebut yaitu sebesar tingkat suku bunga rata-rata deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank Indonesia. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank pada FPPS Tambahan.

Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

Surat Pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan saham tambahan dapat diambil di BAE Perseroan pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat, 9.00 – 15.00 WIB) mulai tanggal 7 Desember 2005.

10. PENYERAHAN SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD DAN PENGKREDITAN KE REKENING EFEK

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Bank Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan.

Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD sesuai hak dapat diambil pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 28 Nopember 2005 sampai 2 Desember 2005, sedangkan SKS baru hasil penjatahan dapat diambil mulai tanggal 7 Desember 2005.

Pengambilan dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan / menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Asli KTP / Paspor / KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau
- b. Fotocopy Anggaran Dasar (bagi Lembaga / Badan Hukum) dan Susunan Direksi Komisaris atau Pengurus yang masih berlaku.
- c. Asli Surat Kuasa yang sah (untuk Lembaga / Badan Hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dilengkapi dengan fotocopy KTP / Paspor / KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
- d. Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.

- c. Asli Surat Kuasa yang sah (untuk Lembaga / Badan Hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dilengkapi dengan fotocopy KTP / Paspor / KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
- d. Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.

11. ALOKASI TERHADAP HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN

Jika saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas IV ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan di alokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Bilamana setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham dari jumlah saham yang ditawarkan, sisa saham yang tidak dibeli akan dikembalikan ke dalam portepel Perseroan.

XVI. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas IV ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan baik di luar bursa maupun melalui bursa.

1. PEMEGANG SAHAM YANG BERHAK MENERIMA HMETD

Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Nopember 2005 pukul 16.00 WIB berhak mendapatkan HMETD. Setiap pemegang saham yang memiliki 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp 125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham, mempunyai 97 (sembilan puluh tujuh) HMETD untuk membeli sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) saham baru dengan nilai nominal Rp 125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) setiap saham dengan harga penawaran Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham.

2. PEMEGANG HMETD YANG SAH

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- a. Para pemegang saham yang berhak menerima HMETD yang tidak dijual HMETD-nya,
- b. Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, atau
- c. Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

3. PERDAGANGAN HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 24 Nopember 2005 sampai 30 Nopember 2005.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu PT Bursa Efek Jakarta dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam penitipan kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindah bukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindah tanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

4. BENTUK DARI HMETD

Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham, jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus

dibayar, jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

5. PERMOHONAN PEMECAHAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 24 Nopember 2005 sampai 28 Nopember 2005.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp 11.000,- (sebelas ribu Rupiah) per Sertifikat Bukti HMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

6. NILAI HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut sebagai contoh disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam Penawaran Umum Terbatas IV ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

- Diasumsikan harga pasar satu saham : Rp a
- Harga saham Penawaran Umum Terbatas IV : Rp b
- Jumlah saham yang beredar sebelum Penawaran Umum Terbatas IV : A
- Jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas IV : B
- Jumlah saham yang beredar setelah Penawaran Umum Terbatas IV : A + B
- Harga teoritis saham baru :

$$= \frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$$

$$= Rp\ c$$

Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah :

$$= Rp\ a - Rp\ c$$

7. PECAHAN HMETD

Sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam Rekening Perseroan.

8. PENGGUNAAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas IV dan diterbitkan untuk pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotocopy. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan Penawaran Umum terbatas IV ini melalui iklan di surat kabar.

1. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 22 Nopember 2005 pukul 16.00 WIB. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.
2. Bagi Pemegang yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham.

Pemegang saham yang beralamat di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek) dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 23 Nopember 2005 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP / Paspor / KITAS) dan menyerahkan fotocopynya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan :

PT SIRCA DATAPRO PERDANA
WISMA SIRCA
Jl. Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340
Telp. (021) 3900645, 3905920
Fax. (021) 3900671, 3900652

Sedangkan untuk pemegang saham yang berada di luar wilayah Jabotabek, Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya akan dikirim oleh BAE Perseroan melalui pos tercatat tanggal 23 Nopember 2005.

Perseroan tidak akan mengirimkan paket tersebut di atas kepada pemegang saham yang beralamat di Amerika Serikat sehubungan dengan peraturan United States Securities Act 1993 No. 5 yang berlaku di negara tersebut.

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 22 Nopember 2005 belum menerima atau mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka segala resiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

XVIII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi :

PT Bank NISP Tbk.

Corporate Affiars

Jl. MH. Thamrin 53, Jakarta 10350 Indonesia

Telp.: (021) 39832505 ; Fax.: (021) 39832481

e-mail : dion@banknisp.com; alfa@banknisp.com

dan / atau

PT Sirca Datapro Perdana

Jl. Johar No. 18, Menteng, Jakarta 10340

Telp.: (021) 3900645, 3905920

Fax.: (021) 3900671, 3900652



BANK NISP